

# AKUNTANSI SYARIAH

Oleh:

LANTIP SUSILOWATI, S.Pd., M.M.  
SRI DWI ESTININGRUM, S.E. Ak. CA., M.M.  
DYAH PRAVITASARI, S.E., M.S.A



**AC**

**Penerbit**

**Alim's Publishing**

**Jl. Waru No: 15**

**Rawamangun – Jakarta Timur**

# AKUNTANSI SYARIAH

Oleh:

LANTIP SUSILOWATI, S.Pd., M.M.  
SRI DWI ESTININGRUM, S.E. Ak. CA., M.M.  
DYAH PRAVITASARI, S.E., M.S.A



**AC**

Penerbit  
**Alim's Publishing**  
Jl. Waru No: 15  
Rawamangun – Jakarta Timur

Lantip Susilowati  
Sri Dwi Estiningrum  
Dyah Pravitasari

## **AKUNTANSI SYARIAH**

Penerbit : Alim's Publishing Jakarta – Januari  
2019

**No. ISBN 978-602-9300-53-6**

## **AKUNTANSI SYARIAH**

Penulis : Lantip Susilowati  
Sri Dwi Estiningrum  
Dyah Pravitasari

Layout Isi : Faizal *Fahrurudin S.Kom*  
Cetakan : Januari 2019

### **Diterbitkan oleh :**

Alim's Publishing Jakarta  
Jl. Waru no. 15 Rawamangun Jakarta Timur  
Email: mauludiali94@gmail.com (Hp  
087756577383)  
Website : [www.alimspublishing.com](http://www.alimspublishing.com)(Hp.  
081384086640)

Anggota Ikatan Penerbit Indonesia(IKAPI)

Hak cipta dilindungi Undang-Undang  
dilarang memperbanyak atau memindahkan  
sebagian atau seluruh isi buku ini ke dalam  
bentuk apapun secara elektronik maupun  
mekanis tanpa izin tertulis dari penerbit



Penerbit  
**Alim's Publishing**  
Jl. Waru No: 15  
Rawamangun – Jakarta Timur

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wa Syukurillah, hanya kata itu yang mampu terucap karena hanya berkat karunia-Nya semata buku ini dapat disusun. Teriring harapan hanya kepada Allah SWT penguasa segalanya untuk senantiasa diberi kekuatan dan kemampuan untuk memahami akuntansi syariah dengan lebih baik.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada teladan mulia Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari kegelapan jahiliyah ke alam terang agama Islam. Teriring doa semoga senantiasa bisa meneladani perjuangannya.

Dalam buku ini dibahas tentang akuntansi syariah. Termasuk didalamnya dibahas tentang akuntansi akad murabahah, salam, istishna, wadiah, mudharabah, musyarakah, ijarah, ijarah muntahiya bit tamlik, qardh, qardhul hasan dan sharf. Dalam penyajian akuntansi di buku ini disertai dengan latihan-latihan soal yang mempermudah dan memperdalam pemahaman pembaca dalam memahami tiap bab yang disajikan. Karena memang akuntansi adalah sebuah seni dan sebuah ketrampilan, yang mana akan semakin dikuasai jika banyak berlatih dengan baik. Kasus-kasus yang dibahas dalam buku ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan siapa saja yang ingin belajar akuntansi syariah secara mendasar dan praktis. Pembahasan dalam buku ini diawali dari teori konsep dasarnya dilanjutkan dengan praktek kasus soal di tiap pokok bahasan.

Buku ini tentu saja masih jauh dari kata sempurna. Masih banyak kekurangan dalam banyak hal, masih perlu pengamatan yang lebih jeli dan detail lagi seiring dengan waktu yang berjalan. Untuk itu, segala kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan

untuk perbaikan pada penulisan berikutnya. Meski demikian, kami berharap agar buku dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi semua penyusun dan para pembaca.

Tulungagung, 1 Januari 2019

Penyusun

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB 1 RUANG LINGKUP LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH	1
BAB 2 AKUNTANSI WADIAH	12
BAB 3 AKUNTANSI MUDHARABAH	32
BAB 4 AKUNTANSI MUSYARAKAH	62
BAB 5 AKUNTANSI MURABAHAH	87
BAB 6 AKUNTANSI SALAM	98
BAB 7 AKUNTANSI ISTISHNA	111
AKUNTANSI IJARAH MUNTAHIYA BITTAMLIK (IMBT)	122
BAB 9 AKUNTANSI IJARAH	140
BAB 10 AKUNTANSI SHARF	153
BAB 11 AKUNTANSI QARDH	164
BAB 12 AKUNTANSI QARDHUL HASAN	178
DAFTAR PUSTAKA	199

# **BAB 1**

## **RUANG LINGKUP LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**

### **A. Lembaga keuangan**

Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan. Kegiatan usaha lembaga dapat berupa menghimpun dana dengan menawarkan berbagai skema, menyalurkan dana dengan berbagai skema atau melakukan kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana skaligus, dimana kegiatan usaha lembaga keuangan diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa. Sesuai dengan sistem keuangan yang ada, maka dalam operasionalnya lembaga keuangan dapat berbentuk lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah.

Lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan. Intermediasi keuangan merupakan proses penyerapan dana dari unit surplus ekonomi, baik sektor usaha, lembaga pemerintah maupun individu (rumah tangga) untuk penyediaan dana bagi unit ekonomi lain. Intermediasi keuangan merupakan kegiatan pengalihan dana dari unit ekonomi surplus ke unit ekonomi defisit.

Fungsi lembaga keuangan bisa ditinjau dari empat aspek, yaitu dari sisi penyediaan jasa-jasa penyedia finansial, kedudukannya dalam sistem perbankan, sistem finansial, dan sistem moneter.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia dalam Group, 2009), hal. 52-53.

## **B. Lembaga keuangan syariah**

Lembaga keuangan syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak dibidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah yaitu prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang islam, kemudian menggantikannya dengan akad-akad tradisonal islam atau yang lazim disebut prinsip syariah.<sup>2</sup> Lembaga keuangan syariah didirikan dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait. Prinsip syariah yang diaunut oleh lembaga keuangan syariah dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan.<sup>3</sup>

Secara terperinci fungsi lembaga keuangan syariah yaitu:<sup>4</sup>

### 1. Pengalihan aset

Bank dan lembaga keuangan nonbank akan memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

### 2. Transaksi

Bank dan lembaga keuangan nonbank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa.

---

<sup>2</sup> Abdul Ghafur Anshari, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 8.

<sup>3</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), hal. 35-36

<sup>4</sup> M. Nur Rianto al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis dan Praktis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hal. 81.

### 3. Likuiditas

Unit surplus dapat menempatkan dana yang dimiliki dalam bentuk produk-produk berupa giro, tabungan, deposito, dan sebagainya.

### 4. Efisiensi

Bank dan lembaga keuangan nonbank dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanan. Peranan bank dan lembaga keuangan nonbank sebagai broker yaitu mempertemukan pemilik dan pengelola modal. Lembaga keuangan memperlancar dan mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan.

Prinsip utama yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah:<sup>5</sup>

- a. Bebas “Maghrib” (maysir, gharar, haram, riba, batil)
- b. Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut syariah yaitu semua transaksi harus didasarkan pada akad yang diakui oleh syariah. Jenis akad ada dua, yaitu akad tabarru’ dan akad tijari.
- c. Menyalurkan zakat, infak, dan sedekah.

Lembaga fasilitator sistem keuangan syariah di Indonesia antara lain Dewan Syariah Nasional MUI yang memegang otoritas dari sisi pemenuhan prinsip syariah, sedangkan secara kelembagaan dan operasional pembinaan dilakukan oleh Bank Indonesia dan Departemen Keuangan. Di samping itu, untuk menengahi persengketaan yang terjadi pada lembaga keuangan syariah dipercayakan pada Badan Arbitrase Syariah Nasional.

---

<sup>5</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), hal. 36-39

Struktur Sistem Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia terdiri dari Lembaga Keuangan Bank yang terdiri dari Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Selain itu, terdapat lembaga keuangan syariah lainya yang terdiri dari pasar modal, pasar uang, perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan modal ventura, lembaga pembiayaan syariah. Ada pula lembaga keuangan mikro yang terdiri dari pegadaian, lembaga pengelola Zakat, lembaga pengelola Wakaf, dan BMT.<sup>6</sup>

### **C. Lembaga keuangan syariah bank**

#### **1. Bank Sentral**

Dalam sistem keuangan syariah, bank sentral harus menjadi pusat perbankan syariah yang secara otonom bertanggung jawab merealisasikan sarana-saran sosio-ekonomi perekonomian islam. Bank sentral merupakan institusi primer yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan moneter negara. Kebijakan moneter menurut ekonomi islam bertujuan untuk menciptakan keadilan sosio-ekonomi dan pemerataan pendapat/kesejahteraan bagi seluruh rakyat dengan dasar persaudaraan universal.

Secara fungsional bank sentral harus mampu bertindak sebagai otoritas yang mengeluarkan uang berkoordinasi dengan pemerintah, mengusahakan stabilitas internal dan eksternal. Bank sentral harus mampu bertindak sebagai banker bagi pemerintah dan bank komersial.<sup>7</sup>

#### **2. Bank Syariah**

---

<sup>6</sup> Ibid., hal. 53-54

<sup>7</sup> Ibid., hal. 61

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

- a. Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran . BUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank nondevisa. Bank devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri.
- b. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum BPRS perseroan terbatas. BPRS hanya boleh dimiliki oleh WNI atau badan hukum Indonesia, pemerintah daerah, atau kementerian antara WNI atau badan hukum Indonesia dengan pemerintah daerah.<sup>8</sup>

Perbedaan diantara kedua Bank Syariah tersebut adalah BUS memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sedangkan BPRS tidak. Selain itu sekala BUS lebih luas karena bisa mencakup transaksi internasional sedangkan BPRS hanya mencakup sekala dalam negeri saja.


Produk-produk dari Bank Syariah adalah antara lain:

- 1) Titipan atau simpanan
  - a) Al-Wadi'ah
  - b) Mudharabah
- 2) Bagi hasil
  - a) Al-Mudharabah
  - b) Al-Musyarakah
  - c) Al-Muzara'ah

---

<sup>8</sup> Ibid., hal. 61-62

- d) Al-Musaqah
- 3) Jual beli
  - a) Bai' Al-Murabahah
  - b) Bai' As-Salam
  - c) Bai' Al-Istishna'
  - d) Al-Ijarah Al Muntahia Bit-Tamlik
- 4) Jasa
  - a) Al-Wakalah
  - b) Al-Kafalah
  - c) Al-Hawalah
  - d) Ar-Rahn
  - e) Al-Qardh



#### **D. Lembaga keuangan syariah Non Bank**

Lembaga keuangan nonbank merupakan lembaga keuangan yang lebih banyak jenisnya dari lembaga keuangan bank.

##### **1. Pasar modal syariah**

Pasar modal adalah merupakan pasar tempat pertemuan dan melakukan transaksi antara para pencari dana (emiten) dengan para penanam modal (investor). Pasar modal syariah memiliki berbagai aturan yang secara operasional diawasi oleh Bapepam-LK, sedangkan pemenuhan prinsip syariahnya diatur oleh DSN MUI.

##### **2. Pasar uang syariah**

Pasar uang sama halnya dengan dengan pasar modal. Hanya bedanya modal yang ditawarkan dipasar uang adalah berjangka waktu pendek sedangkan pasar modal berjangka waktu panjang. Pasar uang syariah juga telah hadir melalui kebijakan *Operasi Moneter Syariah* dengan instrumen antara lain Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS), Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (IMA) yang operasionalnya diatur oleh BI sedangkan pemenuhan prinsip syariahnya diatur oleh DSN MUI.

##### **3. Perusahaan asuransi**

Asuransi Syariah (ta'min, takaful atau tadhmun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudia), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat.

4. Dana pensiun syariah

Dana pensiun merupakan perusahaan yang kegiatannya mengelola dana pensiun suatu perusahaan pemberi kerja atau perusahaan itu sendiri. Dana pensiun syariah diIndonesia, baru hadir dalam bentuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang diselenggarakan oleh beberapa DPLK bank dan asuransi syariah.

5. Perusahaan modal ventura syariah

Perusahaan modal ventura merupakan pembiayaan oleh perusahaan-perusahaan yang usahanya mengandung resiko tinggi. Perusahaan modal ventura syariah menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

6. Lembaga pembiayaan syariah

Lembaga pembiayaan adalah badan usaha diluar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan yang mencakup usaha sewa guna usaha, anjak piutang, usaha kartu kredit, dan pembiayaan konsumen. Dalam aturan ini pembiayaan selain menggunakan sistem konvensional juga dapat dilakukan berdasarkan prinsip syariah dengan akad-akad yang telah diatur berdasarkan Putusan Ketua Bapepam-LK. Termasuk di dalam lembaga pembiayaan antara lain:

- a. Perusahaan sewa guna usaha syariah
- b. Perusahaan anjak piutang syariah
- c. Perusahaan kartu plastik
- d. Pembiayaan konsumen syariah

7. Perusahaan pegadaian syariah

Perusahaan pegadaian merupakan lembaga keuangan syariah yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu. Jaminan nasabah tersebut digadaikan, kemudian ditaksir oleh pihak pegadaian untuk menilai besarnya jaminan. Sementara ini usaha pegadaian secara resmi dilakukan pemerintah. Sedangkan pegadaian syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang pada prinsip syariah pinjaman dengan mengadaikan barang sebagai jaminan utang dilaksanakan dalam bentuk rahn.

8. Lembaga Keuangan Syariah Mikro

a. Lembaga Pengelola Zakat (BAZ dan LAZ)

Sesuai dengan Undang-Undang NO.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat diamanahkan untuk memberdayakan lembaga zakat melalui BAZ yang dibentuk oleh pemerintah dan LAZ yang dapat dibentuk oleh masyarakat. Melalui BAZ dan LAZ ini diharapkan agar harta umat Islam bias terkonsentrasi pada sebuah lembaga resmi dan dapat disalurkan secara optimal.

b. Lembaga Pengelolaan Wakaf

Sesuai dengan Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Wakaf dibentuklah Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia. Peningkatan peran wakaf sebagai pranata keagamaan tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan social, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain, untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai prinsip syariah.

c. BMT

BMT merupakan kependekan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul mal wat Tanwil, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Baitul mal wat Tanwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bayt almal wa altanwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan ekonominya.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), hal. 46-51

## **BAB 2**

### **AKUNTANSI WADI'AH**

#### **A. Pengertian Wadia'ah**

Wadi'ah itu diambil dari lafazh wad' al-sya'i (menitipkan sesuatu) dengan makna meninggalkannya. Dinamakan sesuatu yang dititipkan seseorang kepada yang lain untuk menjaganya bagi dirinya dengan wadi'ah karena ia meninggalkannya pada pihak yang dititipi. Oleh karena secara bahasa, wadi'ah berarti sesuatu yang diletakkan pada selain pemiliknya agar dipelihara atau dijaga. Wadi'ah ini merupakan nama yang berlawanan antara memberikan harta untuk dipelihara dengan penerimaan yang merupakan mashdar dari awda'a (ida') yang berarti titipan dan membebaskan atas barang yang dititipkan.<sup>10</sup>

Jadi wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja jika penyimpan menghendaknya. Tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk menjaga keselamatan barang itu dari kehilangan, kemusnahan, pencurian, dan sebagainya. Yang dimaksud dengan "barang" disini adalah suatu yang berharga seperti uang, barang, dokumen, surat berharga, barang lain yang berharga disisi islam.<sup>11</sup>

Ada dua definisi tentang wadi'ah yang dikemukakan oleh ahli fikih. Pertama, ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan wadi'ah dengan, "mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan maupun melalui isyarat". Misalnya, seseorang berkata kepada orang lain, "Saya titipkan tas kepada Anda", lalu orang

---

<sup>10</sup> Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, ( Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015 ) hal. 2

<sup>11</sup> Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, ( Jakarta : LPFE Usakti, 2011 ), hal.

itu menjawab, “Saya terima”, maka sempurna lah akad wadi’ah. Kedua, ulama Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanbali mendefinisikan wadi’ah dengan “mewakilkkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu”. Wadi’ah adalah akad atau kontrak antara dua belah pihak yaitu pemilik barang dengan custodian dari barang tersebut. Barang tersebut dapat berupa apa saja yang berharga atau yang memiliki nilai<sup>12</sup>

Wadi’ah dipraktekan pada bank-bank yang menggunakan sistem syariah, seperti Bank Muamalat Indonesia (BMI). Bank Muamalat Indonesia mengartikan akad wadi’ah sebagai titipan murni yang dengan seizin penitip boleh digunakan oleh bank. Konsep seperti yang dikembangkan oleh BMI adalah wadi’ah yad ad daminah (titipan dengan risiko ganti rugi). Oleh sebab itu, wadi’ah yang oleh para ahli fikih disifati dengan yad Amanah (titipan murni tanpa ganti rugi). Konsekuensinya adalah jika uang itu dikelola pihak BMI dan mendapat keuntungan, maka seluruh keuntungan menjadi milik bank. Di samping itu, atas kehendak BMI sendiri, tanpa ada persetujuan sebelumnya dengan pemilik uang, dapat memberikan semacam bonus kepada para nasabah wadi’ah. Dalam hal ini praktek di BMI sejalan dengan pendapat ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki.<sup>13</sup>

## **B. Landasan Hukum Wadi’ah**

Menitipkan ataupun menerima titipan hukum asalnya adalah boleh atau jaiz, namun, hukumnya sunah bagi orang yang yakin pada dirinya mampu untuk memelihara barang titipan. Menerima titipan bisa menjadi wajib apabila wadi’ (orang yang menitipkan barang) sangat membutuhkan, sedangkan orang

---

<sup>12</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, ( Jakarta : Prenadamedia Group , 2014), hal. 351

<sup>13</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Islam*, ( Jakarta : Pustaka Utama Grafiti , 2007) hal. 56

yang ketika itu dianggap mampu menerima amanat hanya dia seorang. Hukum menerima amanat menjadi makruh terhadap orang yang mampu memelihara barang yang diamanatkan, tetapi dia tidak percaya kepada dirinya. Boleh jadi, dikemudian hari dia akan berkhianat terhadap apa yang diamanatkan kepadanya. Bahkan, bisa menjadi haram terhadap orang yang tidak mampu menjaga barang yang dititipkan kepadanya sebagaimana mestinya.<sup>14</sup> Wadiah didasarkan pada Al-qur'an, Hadis, Ijma", dan fatwa DSN-MUI :

### 1. Al- Qur'an

#### a. Surat Al-Imron ayat 75

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ  
إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ  
بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ  
الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

*“Di antara Ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan: "tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi. Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui”*.<sup>15</sup>

#### b. Surat An-Nisa 58

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ  
بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

---

<sup>14</sup> Wiroso, *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta : PT Grasindo, 2005), hal. 160

<sup>15</sup> Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, ( Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal. 85

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan), kepada yang berhak menerima, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pendengar lagi Maha Melihat”*

## 2. Al- Hadist

- a. Dari Abu Hurairah diriwayatkan bahwa Rasullullah bersabda: “Sampaikanlah(tunaikanah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu.” (H.R. Abu Dawud dan menurut Tirmidzy hadist ini Hasan sedang Imam Hakim mengkategorikannya shahih).
- b. Dari Ibnu Umar berkata, bahwasanya Rasullullah telah bersabda, “Tiada kesempurnaan iman bagi setiap orang yang tidak berimanah, tiada shalat bagi yang tidak bersuci.”(H.R. Thabrani)

## 3. Ijma’

Para tokoh ulama Islam sepanjang zaman telah melakukan ijma’ (konsensus) terhadap legitimasi al wadi’ah karena kebutuhan manusia terhadap hal ini jelas terlihat seperti dikutip oleh Dr. Azzuhaily dalam Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu dari kitab Al-Mughni wa Syarh Kabir li Ibni Qudlamah dan Mubsuth li Iman Sarakhsy. Penjelasan:

Pada dasarnya penerima simpanan adalah “yad al amanah” (tangan amanah), artinya ia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan (karena faktor diluar batas kemampuan). Hal ini telah dikemukakan oleh Rasullullah dalam suatu hadist yang artinya: “Jaminan pertanggung jawaban tidak diminta

dari peminjam yang tidak menyalahgunakan (pinjaman) dan penerima titipan yang tidak lalai terhadap titipan tersebut”.

Tetapi dalam aktivitas perekonomian modern si penerima simpanan tidak mungkin menyetujui asset tersebut, tetapi mempergunakannya dalam aktivitas perekonomian tertentu. Karenanya ia harus meminta izin dari si pemberi titipan untuk kemudian mempergunakan hartanya tersebut dengan catatan ia menjamin akan mengembalikan asset tersebut secara utuh. Dengan demikian, ia bukan lagi yad al amanah melainkan yad adh dhamanah (tangan penanggung) yang bertanggung jawab atas segala kehilangan/kerusakan yang terjadi pada barang tersebut.

#### 4. Fatwa DSN MUI

**Fatwa DSN-MUI No. 36/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI).** Menentukan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

- a. Bank Indonesia selaku bank sentral boleh menerbitkan instrument moneter berdasarkan prinsip syariah yang dinamakan sertifikat wadiah bank Indonesia (SWBI), yang dapat dimanfaatkan oleh bank syariah untuk mengatasi kelebihan likuiditasnya.
- b. Akad yang digunakan untuk instrument (SWBI) adalah akad wadiah sebagaimana diatur dalam fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.
- c. Dalam SWBI tidak boleh ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank Indonesia.

- d. WSBI tidak boleh diperjual belikan

**KEDUA:**

- a. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Fatwa DSN-MUI No.63/DSN-MUI/XII/2007 tentang sertifikat bank Indonesia syariah (SBIS).

**Fatwa DSN-MUI No.63/DSN-MUI/XII/2007 tentang sertifikat bank Indonesia syariah (SBIS):**

**PERTAMA: Ketentuan Umum**

Sertifikat bank Indonesia syariah (SBIS) adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh bank Indonesia berjangka waktu pendek berdasarkan prinsip syariah. **KEDUA: Ketentuan Hukum**

- a. sertifikat bank Indonesia syariah (SBIS) sebagai instrument pengendalian moneter boleh diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan operasi pasar terbuka (OPT).
- b. Bank Indonesia memberikan imbalan kepada pemegang SBIS sesuai dengan akad yang digunakan.
- c. Bank Indonesia wajib mengembalikan dana SBIS kepada pemegangnya pada saat jatuh tempo.
- d. Bank syariah boleh memiliki SBIS untuk memanfaatkan dananya yang belum dapat disalurkan ke sector riil.

### KETIGA: Ketentuan Akad

Akad yang dapat digunakan untuk penerbitan instrumen SBIS adalah akad:

- a. Mudharabah (muqaradhah)/ Qiradh.
- b. Musyarakah
- c. Ju'alah
- d. Wadiah
- e. Qardh
- f. Wakalah

### C. Rukun dan Syarat Wadi'ah

Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi dengan prinsip wadi'ah adalah sebagai berikut: <sup>16</sup>

1. Barang yang dititipkan,
2. Orang yang menitipkan barang/ penitip,
3. Orang yang menerima barang titipan/ penerima titipan, dan
4. Ijab Qobul .

Bank sebagai penerima titipan tidak ada kewajiban untuk memberikan imbalan dan bank syariah dapat mengenakan biaya penitipan barang tersebut. Namun, atas kebijakannya bank syariah dapat memberikan “bonus” kepada penitip dengan syarat sebagai berikut:

1. Bonus merupakan kebijakan hak prerogatif dari bank sebagai penerima titipan.

---

<sup>16</sup> Wiroso, *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah,...*, hal.20

2. Bonus tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlah yang diberikan, baik dalam prosentase maupun nominal (tidak ditetapkan dimuka).

Jadi, bank syariah tidak pernah berbagi hasil dengan pemilik dana prinsip wadi'ah dan pemberian bonus atau imbalan kepada pemilik dana wadi'ah merupakan kebijakan bank syariah itu sendiri, sehingga dalam praktik bank syariah yang satu dengan yang lain tidak sama. Ada bank syariah yang memberikan bonus dan ada juga bank syariah yang tidak memberikan bonus.


Dalam Pernyataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK) 59 tentang Akutansi Perbankan Syariah dijelaskan karakteristik wadi'ah sebagai berikut:

1. Wadi'ah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki. Bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan.
2. Wadi'ah dibagi atas wadi'ah yad dhamanah dan wadi'ah yad amanah.
  - a. Wadi'ah yad dhamanah adalah titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan. oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan.
  - b. Prinsip wadi'ah yad amanah adalah penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil kembali oleh si penitip.
3. Penerima titipan dalam transaksi wadi'ah, dapat berupa antara lain:

- a. Meminta ujah (imbalan) atas penitipan barang/uang tersebut,
- b. Memberikan bonus kepada penitip dari hasil pemanfaatan barang/uang titipan (wadi'ah yad dhamanah), namun tidak boleh diperjanjikan sebelumnya dan besarnya tergantung pada kebijakan penerima titipan.<sup>17</sup>

#### D. Skema Akad Wadiah

##### 1. Skema akad wadi'ah al amanah



Keterangan:


Dengan konsep wadi'ah yad al amanah, pihak yang menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, tetapi harus benar-benar menjaganya sesuai

---

<sup>17</sup> *Ibid...* hal. 21

kelaziman. Pihak penerima titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan<sup>18</sup>.

## 2. Skema akad wadi'ah Yad Dhamanah



Keterangan:

Dengan konsep Al Wadi'ah Yad Dhamanah pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang telah dititipkan. Tentunya pihak Bank dalam hal ini mendapatkan bagi hasil dari penggunaan dana. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 148

<sup>19</sup> *Ibid...* hal. 149

## E. Aplikasi Akad Wadi'ah

Berikut ini akan dibahas aplikasi prinsip wadi'ah dimana dalam perbankan adalah untuk produk tabungan wadi'ah dan giro wadi'ah.<sup>20</sup>

### 1. Giro Wadi'ah

Dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, pasal 1 ayat 6 disebutkan yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan sarana perintah pembayaran lainnya. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional ditetapkan ketentuan tentang giro wadi'ah yaitu sebagai berikut:

- a. Bersifat titipan,
- b. Titipan bisa diambil kapan saja (on call)
- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Karakteristik dari giro wadi'ah, antara lain sebagai berikut:

- a. Harus dikembalikan utuh seperti semula sejumlah barang yang dititipkan sehingga tidak boleh overdraft.
- b. Dapat dikenakan biaya titipan.
- c. Dapat diberikan syarat tertentu untuk keselamatan barang titipan misalnya dengan cara menetapkan saldo minimum.
- d. Penarikan giro wadi'ah dilakukan dengan cek dan bilyet giro sesuai ketentuan yang berlaku.

---

<sup>20</sup> Wiroso, *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah, ...*, hal. 24

- e. Jenis dan kelompok rekening sesuai ketentuan yang berlaku dalam kegiatan usaha bank sepanjang tidak bertentangan dengan syariah.
- f. Dana wadi'ah hanya dapat digunakan sejjin penitip.

Jenis rekening giro wadi'ah adalah sebagai berikut:

- a. Rekening atas nama badan yang meliputi
- b. Instansi pemerintah organisasi masyarakat yang tidak merupakan perusahaan;
  - 1) Badan hukum yang diatur dalam KUHD atau perundang-undangan lainnya;
  - 2) Fa, CV, dan yayasan.
- c. Rekening perorangan yaitu rekening yang dibuka atas nama pribadi.
- d. Rekening gabungan ( joint account ) yaitu rekening yang dibuka atas nama beberapa orang (pribadi) beberapa badan atau campuran keduanya.

## 2. Tabungan Wadi'ah<sup>21</sup>

Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu. Para ahli perbankan tempo dulu memberikan pengertian tabungan merupakan simpanan sementara, maksudnya simpanan untuk menunggu apakah untuk investasi (antara lain dalam bentuk deposito), untuk keperluan sehari-hari atau konsumsi yang dapat ditarik sewaktu-waktu dalam bentuk giro.

---

<sup>21</sup> *Ibid...*, hal. 27

Namun dengan dikeluarkannya ketentuan Bank Indonesia yaitu SK Dir BI Nomor 22/63/Kep Dir tgl 01-12-1989 dan SE Nomor 22/133/UPG tgl 01-12-1989, dimana dalam ketentuan tersebut ditentukan syarat-syarat penyelenggaraan tabungan yaitu:

- a. Penarikan hanya dapat dilakukan dengan mendatangi bank atau ATM,
- b. Penarikan tidak dapat dilakukan dengan cek, bilyet giro atau surat perintah pembayaran lain yang sejenis,
- c. Bank hanya dapat menyelenggarakan tabungan dalam rupiah,
- d. Ketentuan mengenai penyelenggaraan tabungan dapat ditetapkan sendiri oleh masing-masing bank,
- e. Bank penyelenggara tabungan diperkenankan untuk menetapkan sendiri.

Ketentuan inilah yang membuat banyak bank kreatif, sehingga menghilangkan karakteristik tabungan yang sebenarnya. Banyak bank yang menetapkan tabungan dapat ditarik setiap saat sehingga dari segi penarikan tidak dapat dibedakan antara tabungan giro.

## **F. Latihan Soal**

### **Kasus 1**

Berikut beberapa contoh perlakuan akuntansi wadi'ah, baik giro wadi'ah maupun transaksi-transaksi wadi'ah. Beserta jurnalnya.

Pada tanggal 19 Februari 2019 Diterima setoran tunai pembukaan giro wadi'ah atas nama Ikhwan sebesar Rp.25.000.000,--

Atas transaksi tersebut bank syariah melakukan jurnal sebagai berikut:

**JURNAL**  
Per 1 Februari 2019

Keterangan	Debet	Kredit
Kas	25.000.000	
Giro Wadi'ah (rek giro Ikhwan)		25.000.000

Atas transaksi tersebut mengakibatkan perubahan Buku Besar dan posisi Neraca sebagai berikut:

**BUKU BESAR**  
Giro Wadi'ah

Debet			Kredit		
Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
			19/02	Rek. Ikhwan	25.000.000

**NERACA**  
Per 1 Februari 2019

Aktiva		Pasiva	
Keterangan	Jumlah	Keterangan	Jumlah
		Kewajiban Giro Wadi'ah	25.000.000

Perubahan saldo Buku besar Giro Wadi'ah sebagai akibat dari penambahan saldo rekening individu atas nama Ikhwan, yang dapat digambarkan dalam perkiraan sebagai berikut

**Rekening Giro Ikhwan**

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
19/02	Setoran awal		25.000.000	25.000.000

**Contoh 2**

Pada tanggal 21 Februari 2019 Ikhwan melakukan penarikan Giro Wadi'ah melalui ATM sebesar Rp. 5.000.000,--.

Atas transaksi tersebut bank syariah melakukan jurnal sebagai mana berikut:

**JURNAL**  
Per 1 Februari 2019

Keterangan	Debet	Kredit
Giro Wadi'ah (Rek Giro Ikhwan)	5.000.000	
Kas ATM		5.000.000

Atas transaksi tersebut mengakibatkan perubahan Buku Besar dan posisi Neraca sebagai berikut:

**BUKU BESAR**  
Giro Wadi'ah

Debet			Kredit		
Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
21/02	Rek. Ikhwan	5.000.000	19/02	Rek. Ikhwan	25.000.000
	Saldo	20.000.000			

**NERACA**  
Per 1 Februari 2019

Aktiva		Pasiva	
Keterangan	Jumlah	Keterangan	Jumlah
		Kewajiban Giro Wadi'ah	20.000.000

Perubahan saldo Buku besar Giro Wadi'ah sebagai akibat dari penambahan saldo rekening individu atas nama Ikhwan, yang dapat digambarkan dalam perkiraan sebagai berikut:

**Rekening Giro Ikhwan**

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
19/02	Setoran awal		25.000.000	25.000.000
21/02	Penarikan ATM	5.000.000		20.000.000

**Contoh 3**

1. Pada tanggal 22 Februari 2019 Ikhwan melakukan pemindahan buku dari rekening gironya sebesar

Rp.3.000.000,-- untuk dibuahkan Deposito Mudharabah dengan nisbah 60:40

2. Pada tanggal 22 Februari 2019 Siti melakukan penyetoran tunai sebesar Rp. 2.000.000,-- sebagai setoran pertama Giro Wadi'ah.

Atas transaksi tersebut bank syariah melakukan jurnal sebagai mana berikut:

**JURNAL**  
Per 1 Februari 2019

Keterangan	Debet	Kredit
Giro Wadi'ah (Rek Giro Ikhwan)	3.000.000	
Deposito Mudharabah (a/n Ikhwan)		3.000.000
Kas	2.000.000	
Giro Wadi'ah (Rek Giro Siti)		2.000.000

Atas transaksi tersebut mengakibatkan perubahan Buku Besar dan posisi Neraca sebagai berikut:

**BUKU BESAR**  
Giro Wadi'ah

Debet			Kredit		
Tgl	Ket.	Jumlah	Tgl	Ket.	Jumlah
21/02	Rek. Ikhwan	5.000.000	19/02	Rek. Ikhwan	25.000.000
22/02	Rek. Ikhwan	3.000.000	22/02	Rek. Siti	2.000.000
	saldo	19.000.000			
		27.000.000			27.000.000

**NERACA**  
Per 1 Februari 2019

Aktiva		Pasiva	
Keterangan	Jumlah	Keterangan	Jumlah
		Kewajiban Giro Wadi'ah	19.000.000

Perubahan saldo Buku besar Giro Wadi'ah sebagai akibat dari penambahan saldo rekening individu atas nama Ikhwan, yang dapat digambarkan dalam perkiraan sebagai berikut:

Perubahan saldo Buku besar Giro Wadi'ah sebagai akibat dari penambahan saldo rekening individu atas nama Ikhwan, yang dapat digambarkan dalam perkiraan sebagai berikut:

#### Rekening Giro Ikhwan

<i>Tgl</i>	<i>Keterangan</i>	<i>Debet</i>	<i>Kredit</i>	<i>Saldo</i>
19/02	Setoran awal		25.000.000	25.000.000
21/02	Penarikan ATM	5.000.000		20.000.000
22/02	Deposito Mudharabah	3.000.000		17.000.000

#### Rekening Giro Yusuf

<i>Tgl</i>	<i>Keterangan</i>	<i>Debet</i>	<i>Kredit</i>	<i>Saldo</i>
22/02	Setoran awal		2.000.000	2.000.000

#### Contoh 4

1. Pada tanggal 25 Februari 2019, Ikhwan melakukan transfer sejumlah Rp. 5.000.000,-- kepada agus di BRI Cabang Tulungagung.
2. Pada tanggal 25 Februari 2019, Siti melakukan penyetoran tunai sejumlah Rp.2.000.000 pada Rekening Giro Wadi'ah miliknya.

Atas transaksi tersebut bank syariah melakukan jurnal sebagai mana berikut:

#### JURNAL

Per 1 Februari 2019

<i>Keterangan</i>	<i>Debet</i>	<i>Kredit</i>
Giro Wadi'ah (Rek Giro Ikhwan)	5.000.000	
Bank Indonesia		5.000.000
Kas	2.000.000	
Giro Wadiah (Rek Giro Siti)		2.000.000

Atas transaksi tersebut mengakibatkan perubahan Buku Besar dan posisi Neraca sebagai berikut:

**BUKU BESAR**  
**Giro Wadi'ah**

<b>Debet</b>			<b>Kredit</b>		
<i>Tgl</i>	<i>Keterangan</i>	<i>Jumlah</i>	<i>Tgl</i>	<i>Keterangan</i>	<i>Jumlah</i>
21/02	Rek. Ikhwan	5.000.000	19/02	Rek. Ikhwan	25.000.000
22/02	Rek. Ikhwan	3.000.000	22/02	Rek. Siti	2.000.000
25/02	Rek. Ikhwan	5.000.000	25/02	Rek. Siti	2.000.000
	saldo	16.000.00			
		29.000.000			29.000.000

**NERACA**  
**Per 1 Februari 2019**

<b>Aktiva</b>		<b>Pasiva</b>	
<i>Keterangan</i>	<i>Jumlah</i>	<i>Keterangan</i>	<i>Jumlah</i>
		Kewajiban Giro Wadi'ah	16.000.000

Perubahan saldo Buku besar Giro Wadi'ah sebagai akibat dari penambahan saldo rekening individu atas nama Ikhwan, yang dapat digambarkan dalam perkiraan sebagai berikut:

Perubahan saldo Buku besar Giro Wadi'ah sebagai akibat dari penambahan saldo rekening individu atas nama Ikhwan, yang dapat digambarkan dalam perkiraan sebagai berikut:

**Rekening Giro Ikhwan**

<i>Tgl</i>	<i>Keterangan</i>	<i>Debet</i>	<i>Kredit</i>	<i>Saldo</i>
19/02	Setoran awal		25.000.000	25.000.000
21/02	Penarikan ATM	5.000.000		20.000.000
22/02	Deposito Mudharabah	3.000.000		17.000.000
25/02	Kliring BRI	5.000.000		12.000.000

**Rekening Giro Yusuf**

<i>Tgl</i>	<i>Keterangan</i>	<i>Debet</i>	<i>Kredit</i>	<i>Saldo</i>
22/02	Setoran awal		2.000.000	2.000.000
25/02	Setoran tunai		2.000.000	4.000.000

## **Kasus 2**

- a. 01 Agustus 2018 diterima setoran tunai pembukaan giro wadiah atas nama Ahmad sebesar Rp. 30.000.000,-
- b. 05 Agustus 2018 Ahmad melakukan penarikan giro wadiah sebesar Rp. 3.000.000
- c. 09 Agustus 2018 Ahmad melakukan transfer ke rekening atas nama Hambali di Bank Mandiri Syariah cabang Tulungagung sebesar Rp. 10.000.000,-
- d. 13 Agustus 2018 Ahmad melakukan penarikan giro wadiah sebesar Rp. 5.000.000,-
- e. 20 Agustus 2018 Bank Mandiri Syariah menerapkan kebijakan untuk memberikan bonus kepada pemegang rekening giro wadiah. Tuan Ahmad mendapat bonus sebesar Rp. 25.000,- dan atas bonus tersebut dipotong pajak sebesar 15%.

### **Diminta!**

Buatlah jurnal transaksi yang dicatat oleh Bank Mandiri Syariah atas transaksi di atas!

**Jawab:**

Tanggal		Jurnal	Debet	Kredit
Agustus 2018	01	Kas	40.000.000	
		Giro Wadiah (Rek. Giro Ahmad)		40.000.000
	05	Giro Wadiah (Rek. Giro Ahmad)	3.000.000	
		Kas		3.000.000
	08	Giro Wadiah (Rek. Giro Ahmad)	10.000.000	
		Bank Indonesia		10.000.000
	13	Giro Wadiah (Rek. Giro Ahmad)	5.000.000	
		Kas		5.000.000
	10	Beban bonus Wadiah	25.000	
		Giro Wadiah (Rek. Giro Ahmad)		21.250
		Pajak		3.750

## **BAB 3**

### **AKUNTANSI MUDHARABAH**

#### **A. AKUNTANSI PENDANAAN MUDHARABAH**

##### **1. Pengertian Akuntansi Pendanaan Mudharabah**

Pendanaan merupakan kegiatan bank dalam mendapatkan dana baik yang berasal dari pemilik, internal bank maupun dari masyarakat dalam bentuk mobilisasi dana masyarakat atau dana pihak ketiga. Pendanaan dalam bank syariah dilakukan layaknya aktivitas mobilisasi dana bank konvensional yaitu tabungan, giro, dan deposito. Bank Syariah melakukan kegiatan pendanaan dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>22</sup>

PSAK 105 mendefinisikan *mudharabah* sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana/*shahibul maal*) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana /*Mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan di bagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial ditanggung oleh pemilik dana.

##### **a. Akuntansi Tabungan Mudharabah**

Tabungan adalah Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang sudah disepakati, akan tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang lainnya disebut dengan tabungan. Mekanisme tabungan yang dibenarkan oleh fatwa DSN adalah mekanisme yang menggunakan prinsip mudharabah dan prinsip wadiah. Akan

---

<sup>22</sup>Ali Mauludi, *Tehnik Memahami akuntansi perbankan syariah* ( Jakarta : Alim, S Publisng, 2013)

tetapi pada kenyataannya, bank-bank syariah yang ada di Indonesia kebanyakan menggunakan prinsip mudharabah.

Akuntansi untuk tabungan mudharabah dan penghimpunan dana bentuk lainnya menggunakan akad mudharabah pada dasarnya mengacu pada PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah, khususnya yang terkait dengan akuntansi untuk pengelola dana. Berdasarkan PSAK 105 paragraf 25, dinyatakan bahwa dana yang diterima dari pemilik dana (nasabah penabung) dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya.

b. Deposito Mudharabah

Menurut Rizal Yaya, bahwa deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan hanya pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah (penyimpan) dengan bank syariah (Unit Usaha Syariah).<sup>23</sup>

## 2. Landasan Hukum

a. Al-Qur'an

*“ apabila telah diturunkan shalat maka berterbarlanlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah SWT”.*  
(QS. Al Jumu'ah:10)

---

<sup>23</sup> Rizaal yahya dkk, *Akutansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014) hal 108.

b. As- sunah

Dari salih bin suaib r.a bahwa rasullulah saw bersabda , “*tiga hal di dalamnya terdapat keberkatan : jual beli secara tangguh, mudharabah, dan mencampuradukan dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.*”(HR. Ibnu Majah).<sup>24</sup>

### 3. Syarat dan Rukun

a. Pelaku (Pemilik Modal dan Pelaksana Usaha)

Dalam akad mudharabah, minimal harus ada dua pelaku. pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (shahibul maal), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (mudharib atau ‘amil). Pelaku dalam akad mudharabah harus cakap hukum.

b. Objek Mudharabah (Modal dan Kerja)

Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah. Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan dapat berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, management skill, dan lain-lain.

c. Persetujuan Kedua Belah Pihak (Ijab Qabul)

Para ulama fiqih mensyaratkan tiga hal dalam melakukan ijab dan kabul agar memiliki akibat hukum, yaitu: pertama, Jala’ul ma’na, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki; kedua, Tawafud, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan

---

<sup>24</sup> Sri nurhayati, wasilah, *Akutansi Syari’ah Di Indonesia*, ( Jakarta : Salemba Empat, 2008). Hal. 115

qabul; ketiga, Jazmul Iradataini, yaitu antara ijab dan kabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa<sup>25</sup>

d. Nisbah Keuntungan

Nisbah keuntungan merupakan rukun yang khas dalam akad mudharabah. nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang ber-mudharabah. Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan shahibul maal berhak mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan. Salah satu segi penting dalam mudharabah adalah pembagian keuntungan diantara dua pihak harus secara proporsional dan tidak dapat memberikan keuntungan sekaligus atau yang pasti kepada pemilik modal (shahibul maal).<sup>26</sup>

#### 4. Ketentuan Akuntansi Pendanaan Mudharabah

Ketentuan dalam akuntansi pendanaan mudharabah :

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan

---

<sup>25</sup> Gemala Dewi, dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006), hal 48.

<sup>26</sup> Mervyn K. Lewis dan Lativa M. Algaoud, *Perbankan Syariah*, diterjemahkan oleh Burhan Wirasubrata dari "Islamic Banking", (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2004), hal 66.

prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.

- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan.<sup>27</sup>

## 5. Latihan Soal

### Kasus 1

Transaksi penambahan tabungan syariah. Transaksi tabungan Mudharabah dapat mengakibatkan bertambahnya saldo . transaksi tersebut yaitu setoran tunai nasabah, transfer dari bank lain ke rekening nasabah, penerimaan bagi hasil mudharabah ke rekening nasabah. Batlah jurnal terkait transaksi penambahan tabungan syariah :

- a. Tanggal 02 Juni 20XA Bank Murni Syariah ( BMS) cabang Yogyakarta menerima setoran tunai pembukaan tabungan Rp 3.500.000
- b. Tanggal 08 juni 20XA Ursila menerima transfer dari nasabah BMS cabang Solo sebesar Rp 500.000

---

<sup>27</sup> Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), hal 56.

- c. Tanggal 17 juni 20XA Ursila menerima kiriman dari nasabah Bank Peduli Syariah (BPS) Sebesar Rp 1.500.000
- d. Tanggal 31 juni 20XA ursila menerima bagi hasil tabungan mudharabah dari BMS sebesar Rp 20.000

Jurnal transaksi yang harus dibuat yaitu:

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
02/06/XA	Kas	3.500.000	
	Tab.Mudharabah - Ursila		3.500.000
08/06/XA	RAK cabang Solo*	500.000	
	Tab.Mudharabah - Ursila		500.000
17/06/XA	Giro pada Bank Indo	1.500.000	
	Tab.Mudharabah - Ursila		1.500.000
31/06/XA	Hak Pihak Ketiga atas bagi hasil	20.000	
	Tab.Mudharabah - Ursila		20.000

\*RAK juga dicatat di cabang yang mengirim

Untuk transaksi yang bersifat transfer antar kantor, dalam praktik perbankan digunakan rekening sementara dengan nama Rekening antar kantor (RAK). Adapun transaksi yang melibatkan transaksi antar bank berbeda biasanya diselesaikan dalam mekanisme yang difasilitasi Bank Indonesia atau disebut mekanisme Kliring. Pada transaksi kliring semua penerimaan dan pembayaran kepada bank lain dilakukan melalui rekening giro pada Bank Indonesia

**Transaksi pengurangan tabungan syariah.** Transaksi tabungan Mudharabah dapat mengakibatkan berkurangnya saldo. Transaksi tersebut yaitu Penarikan tunai oleh nasabah, transfer ke rekening lain pada bank yang sama, transfer ke nasabah lain, penarikan biaya administrasi tabungan dan pajak oleh bank Contoh soal :

- 1) Tanggal 07 Juni 20XA Ursila nasabah Bank Murni Syariah ( BMS) cabang Yogyakarta menarik tunai tabungan mudharabah Rp 1.500.000
- 2) Tanggal 11 juni 20XA Ursila mentransfer 500.000 dari rekeningnya ke rekening tabungan nasabah BMS cabang Solo
- 3) Tanggal 14 juni 20XA Ursila mentransfer sebesar 250.000 dari rekeningnya ke rekening giro nasabah Bank Syariah Muhammadiyah (BSM)
- 4) Tanggal 31 juni 20XA potongan tabungan mudharabah ursila untuk administrasi tabungan sebesar 2.000 dan pajak sebesar 4000 ( 20% dari bagi hasil yang diterima sebesar 20.00 dari kasus 1 diatas )

Jurnal yang harus dibuat yaitu :

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
07/06/XA	Tab.Mudharabah-ursila	1.500.000	
	Kas		1.500.000
08/06/XA	Tab.Mudharabah- Ursila	500.000	
	RAK cabang Solo*		500.000
17/06/XA	Tab.Mudharabah-ursila	1.500.000	
	Giro pada Bank Indo		1.500.000
31/06/XA	Tab.Mudharabah-Ursila	20.000	
	Pendpt. Admns.tab		20.000
	Tab. Mudharabah Ursila	4.000	
	Titipan kas neg- pajak*		4.000

\* Pajak PPh Pasal 4 (2) atas bunga atau pendapatan yang dapat disamakan dengan itu ( bagi hasil/bonus dalam transaksi perbankan syariah) adalah sebesar 20% dan dimasukkan dalam rekening titipan kas negara.

## Kasus 2

Pada tanggal 04 Juli 2015 Tn. Baskoro membuka deposito mudharabah di Bank ADIL Syariah Banten sebesar Rp 50.000.000. Rasio nisbah Bank dengan Tn. Baskoro adalah 40% : 60%. Saldo rata-rata per bulan di seluruh Bank ADIL Syariah Banten adalah Rp 15.000.000.000. Pendapatan pada Bank ADIL Syariah Banten yang dibagihasilkan adalah sebesar Rp 1.000.000.000.

Diminta :

- Buatlah perhitungan nisbah Tn. Baskoro, jika beban pajak adalah 20%.
- Buatlah jurnal atas transaksi apabila pencairan deposito dan bagi hasil yang diambil tunai.
- Buatlah jurnal atas transaksi apabila pencairan deposito dan bagi hasil ke rekening nasabah.

JAWABAN !

- Perhitungan nisbah Tn. Baskoro :

$$\begin{aligned} \text{Keuntungan Tn. Reza} &= \\ \frac{\text{Rp.50.000.000}}{\text{Rp 15.000.000.000}} \times \text{Rp 1.000.000.000} \times 60\% &= \text{Rp 2.000.000} \\ \text{Pajak } 20\% &= 20\% \times \text{Rp 2.000.000} = \underline{\text{Rp. 400.000}} \\ \text{Hasil bersih} &= \text{Rp 1.600.000} \end{aligned}$$

- Jurnal atas transaksi apabila pencairan deposito dan bagi hasil yang diambil tunai :

Jurnal atas pembayaran bagi hasil :

Nama Akun	Debet (Rp)	Kredit(Rp)
Beban bagi hasil - Deposito Mudharabah	2.000.000	
Pajak ymh disetor–Deposito Mudharabah		400.000
Kas - Kantor Cabang Bank ADIL Syariah Banten		1.600.000

Jurnal atas pencairan deposito :

Nama Akun	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Deposito Mudharabah - Tn. Baskoro	50.000.000	
Kas - Kantor Cabang Bank ADIL Syariah Banten		50.000.000

- c. Jurnal atas transaksi apabila pencairan deposito dan bagi hasil ke rekening nasabah

Jurnal atas pembayaran bagi hasil :

Nama Akun	Debet	Kredit
Beban bagi hasil - Deposito Mudharabah	Rp 2.000.000	
Pajak yang masih harus disetor-Deposito Mudharabah		Rp 400.000
Rekening-Tabungan wadiah Tn. Baskoro		Rp 1.600.000

Jurnal atas pencairan deposito :

Nama Akun	Debet	Kredit
Deposito Mudharabah - Tn. Baskoro	Rp 50.000.000	
Rekening tabungan wadiah - Tn. Baskoro		Rp 50.000.000

## B. AKUNTANSI PEMBIAYAAN MUDHARABAH

### 1. Definisi dan Penggunaan

Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank Syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Secara bahasa, mudharabah berasal dari kata *Dharb* yang artinya melakukan perjalanan yang umumnya berniaga. Istilah *Dharb* populer digunakan oleh penduduk Irak. Untuk maksud yang sama, penduduk Hijaz menggunakan istilah muqharadah atau qiradh yang berarti memotong. Dalam pengertian ini, makna qiradh adalah pemilik modal memotong sebagian

hartanya untuk diserahkan kepada pengelola modal, dan ia juga akan memotong keuntungan usahanya.

Secara teknis, Antonio mendefinisikan mudharabah sebagai akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>28</sup>

## **2. Cakupan Standar Akuntansi Mudharabah bagi Bank Syariah**


Ketentuan tentang akuntansi mudharabah diatur dalam PSAK 105 Tahun 2007 tentang Akuntansi Mudharabah. Standar ini mengatur pengakuan dan pengukuran transaksi, baik dari sisi pemilik dana maupun dari sisi pengelola dana. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengakuan dan pengukuran transaksi adalah mengenai dana mudharabah yang disalurkan, jenis investasi berupa kas maupun non-kas, penurunan nilai investasi sebelum usaha dimulai, dana, penghasilan usaha, kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola, hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah, penyertaan dana pengelola dalam skema musytarakah, dan pembagian hasil pada mudharabah musytarakah.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hal. 108.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal. 115.

### 3. Skema Akad Mudharabah



Berdasarkan skema di atas, dapat dijelaskan mekanisme yang dilakukan dalam transaksi mudharabah adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
- b. Hasil pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan dengan tiga cara yaitu:
  - 1) Perhitungan dan pendapatan proyek (*revenue sharing*)
  - 2) Perhitungan dari *gross profit* (*net revenue sharing*)
  - 3) Perhitungan dari keuntungan proyek/usaha (*profit sharing*)
- c. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang telah disepakati. bank

selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.

- d. Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah
- e. Jika nasabah cidera janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban dapat dikenakan sanksi administrasi.<sup>30</sup>

#### **4. Landasan Hukum Pembiayaan Mudharabah**

Menurut Ijma' Ulama, mudharabah hukumnya boleh (jaiz). Hal ini dapat diambil dari kisah Rasulullah yang pernah melakukan mudharabah dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah sebagai pemilik dana dan Rasulullah sebagai pengelola dana. Lalu Rasulullah membawa barang dagangannya ke Negeri Syam. Dari kisah ini kita lihat akad mudharabah telah terjadi pada masa Rasulullah sebelum diangkat menjadi Rasul.<sup>31</sup> Mudharabah telah dipraktekkan secara luas oleh orang-orang sebelum masa Islam dan beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW. Jenis bisnis ini sangat bermanfaat dan sangat selaras dengan prinsip dasar ajaran syariah, oleh karena itu akad ini diperbolehkan secara syariah. Para Ulama mazhab sepakat bahwa mudharabah hukumnya dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, Ijma, adapun dalil-dalil yang membahas tentang mudharabah yaitu, sebagai berikut:

---

<sup>30</sup> Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hal. 117.

<sup>31</sup> Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014 ), hal. 131.

a. Al-Qur'an

1) Al-Qur'an surat Al- Muzammil (73) ayat 20 yaitu:

وَنَصَفَهُ اللَّيْلِ ثُلثَىٰ مِنْ أَدْنَىٰ تَقَوْمٌ أُنْكَ يَعْلَمُ رَبُّكَ إِنَّ  
وَالنَّهَارِ اللَّيْلِ يَقْدِرُ وَاللَّهُ مَعَكُمُ الَّذِينَ مَنَ وَطَافِقُهُ وَتُلْتَهُ  
مَنْ تَيْسَرَ مَا فَاقرءُوا ۗ عَلَيْكُمْ فَنَابَ نُحْصُوهُ لَنْ أَنْ عِلْمِ  
وَأَخْرُونَ ۗ مَرَضَىٰ مِنْكُمْ سَيَكُونُ أَنْ عِلْمِ ۗ الْفُرْعَانَ  
وَأَخْرُونَ ۗ اللَّهُ فَضْلٍ مِنْ يَبْتَغُونَ الْأَرْضِ فِي يَضْرِبُونَ  
وَأَقِيمُوا ۗ مِنْهُ تَيْسَرَ مَا فَاقرءُوا ۗ اللَّهُ سَبِيلٍ فِي يُقَاتِلُونَ  
وَمَا ۗ حَسَنًا قَرَضًا اللَّهُ وَأَقْرَضُوا الزَّكَاةَ وَأَثُوا الصَّلَاةَ  
خَيْرًا هُوَ اللَّهُ عِنْدَ تَجِدُوهُ خَيْرٍ مِّنْ لِأَنْفُسِكُمْ تُقَدِّمُوا  
رَحِيمٍ غَفُورٌ اللَّهُ إِنَّ ۗ اللَّهُ وَأَسْتَعْفِرُوا ۗ أَجْرًا وَأَعْظَمَ

Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri [sembahyang] kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan [demikian pula] segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah [bagimu] dari Al Qur'an. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah [bagimu] dari [Al Qur'an] dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh [balasan]nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan

mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (20)

- 2) Al-Quran surat An-Nisa ayat 29 yaitu:

بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا  
وَلَا مِّنْكُمْ تَرَاضٍ عَن تَجَرَّةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ  
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; [2] sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

- 3) Al-Quran surat Al-Maidah ayat 1 yaitu:

لَكُمْ أُحِلَّتِ بِالْعُقُودِ أَوْفُوا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا  
مُحِلِّي غَيْرَ عَلَيْكُمْ يُتْلَى مَا إِلَّا الْآنَعَمَ بِهِمَهُ  
يُرِيدُ مَا يَحْكُمُ اللَّهُ إِنَّ حُرْمًا وَأَنْتُمْ الصَّيِّدِ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

b. Hadits

- 1) Hadits Nabi riwayat Thabrani dari Ibnu Abbas

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang

ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).<sup>32</sup>

2) Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

3) Ijma’

Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma’.

## 5. Prinsip Pembiayaan Mudharabah

Adapun prinsip-prinsip pembiayaan mudharabah yaitu, antara lain:

### a. Rukun Pembiayaan Mudharabah

Menurut *jumhur ulama’* ada tiga rukun mudharabah yaitu:

- 1) Dua pihak yang berakad (pemilik modal/*shahib maal* dan pengelola dana/pengusaha/*mudharib*); Keduanya hendaklah orang berakal dan sudah baligh (berumur 15 tahun) dan bukan orang yang dipaksa. Keduanya juga harus memiliki kemampuan untuk diwakili dan mewakili.
- 2) Materi yang diperjanjikan atau objek yang diakadkan terdiri dari atas modal (*maal*), usaha (berdagang dan lainnya yang berhubungan dengan urusan perdagangan tersebut), keuntungan.
- 3) Sighat, yakni serah/ungkapan penyerahan modal dari pemilik modal (*ijab*) dan terima atau ungkapan menerima

---

<sup>32</sup> Mudharabah <https://hushein.wordpress.com/2011/11/23/11/> , diakses tanggal 14 Februari 2019.

modal dan persetujuan mengelola modal dari pemilik modal (qabul).<sup>33</sup>

Menurut Adiwarman Karim “Rukun pembiayaan mudharabah adalah pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha), objek mudharabah (modal dan kerja), persetujuan kedua belah pihak dan nisbah keuntungan.<sup>34</sup>

#### **b. Syarat Pembiayaan Mudharabah**

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembiayaan mudharabah yaitu:

- 1) Pelaku
  - a) Pelaku harus cakap hukum dan balig
  - b) Pelaku akad mudharabah dapat dilakukan sesama muslim atau dengan non muslim
  - c) Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasi
- 2) Objek mudharabah (modal dan kerja)

Objek mudharabah merupakan konsekuensi logis dengan dilakukannya akad mudharabah.
- 3) Modal
  - a) Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau asset lainnya (dinilai sebesar nilai wajar), harus jelas jumlah dan jenisnya.
  - b) Modal harus tunai dan tidak utang. Tanpa adanya setoran modal, berarti pemilik dana tidak memberikan

---

<sup>33</sup> Adrian, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hal. 75.

<sup>34</sup> Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008), hal. 205.

kontribusi apa pun padahal pengelola dana harus bekerja.

- c) Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungan.
  - d) Pengelola dana tidak diperkenankan untuk memudharabahkan kembali modal mudharabah, dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana.
  - e) Pengelola dana tidak diperbolehkan untuk meminjamkan modal kepada orang lain dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana.
  - f) Pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri, selama tidak dilarang secara syariah.
- 4) Kerja
- a) Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, management skill, dan lain-lain.
  - b) Kerja adalah hak pengelola dana dan tidak boleh diintervensi oleh pemilik dana.
  - c) Pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah.
  - d) Pengelola dana harus mematuhi semua ketentuan yang ada dalam kontrak.
  - e) Dalam hal pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, pengelola dana sudah menerima modal dan sudah

bekerja maka pengelola dana berhak mendapatkan imbalan/ganti rugi/upah.

5) Ijab Qabul

Ijab qabul adalah pernyataan dan ekpresi saling ridha/rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui, korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

6) Nisbah Keuntungan

Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh. Pengelola dana mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan pemilik dan mendapat imbalan atas pernyataan modalnya. Nisbah keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kedua pihak, inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan, sebagai berikut:

- a) Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- b) Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba.

Pada dasarnya pengelola dana tidak diperkenankan untuk memudharabahkan kembali modal mudharabah, dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuai atas seizin pemilik dana. Apabila pengelola dana diperbolehkan oleh pemilik dana untuk memudharabahkan kembali modal mudharabah maka

pembagian keuntungan untuk kasus seperti ini, pemilik dana mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan antara dia dan pengelola dana pertama. Sementara itu bagian keuntungan dari pengelola dana pertama dibagi dengan pengelola dana yang kedua sesuai dengan porsi bagian yang telah disepakati anantara keduanya.

Apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik dana kecuali ada kelalaian atau pelanggaran kontrol oleh pengelola dana, cara menyelesaikannya adalah :

- a) Diambil terlebih dahulu dari keuntungan karena keuntungan merupakan pelindung modal.
- b) Bila kerugian melebihi keuntungan, maka baru diambil dari pokok modal.<sup>35</sup>

## 6. Latihan Soal

### Kasus 1

Tanggal 1 Agustus 2013 Bank Murni Syariah (BMS) menyetujui pemberian fasilitas mudharabah Muthlaqah PT Omega yang bergerak di bidang SPBU dengan kesepakatan sebagai berikut:

Plafon : Rp 1.450.000.000,-

Objek bagi hasil : Pendapatan (*gross profit sharing*)

Nisbah : 70% PT Omega dan 30% BMS

Jangka Waktu : 10 bulan (jatuh tempo tanggal 10 Juni 2014)

Biaya administrasi : Rp 14.500.000 (dibayar saat akad di tanda tangani)

Pelunasan : Pengembalian pokok di akhir periode.

---

<sup>35</sup> Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014 ), hal. 132.

Keterangan : Modal dari BMS diberikan secara tunai tanggal 10 Agustus 2013. Pelaporan dan pembayaran bagi hasil oleh nasabah dilakukan setiap tanggal 10 mulai bulan September.

### **Penjurnalan Transaksi Mudharabah**

#### **a. Saat Penandatanganan Akad Mudharabah**

Jurnal pada tanggal 1 Agustus atau saat akad mudharabah ditandatangani terdiri atas jurnal pembukaan rekening administratif komitmen pembiayaan PT Omega dan jurnal pembebanan biaya administrasi.

Tanggal	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
01/08/2013	Pos lawan komitmen administratif pembiayaan	1.450.000.000	
	Kewajiban komitmen administratif pembiayaan		1.450.000.000
	(Izin tarik tanggal 10 Agt. Sebesar 1.450.000.000)		
	Kas/Rekening nasabah-PT Omega	14.500.000	
	Pendapatan administrasi		14.500.000

#### **b. Penyerahan Investasi Mudharabah**

Misal tanggal 10 Agustus 2013, BMS mencairkan pembiayaan sebesar Rp 1.450.000.000,- untuk investasi mudharabah.

Tanggal	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
10/08/2013	Investasi Mudharabah	1.450.000.000	
	Kas/rekening nasabah		1.450.000.000
10/08/2013	Kewajiban komitmen administratif pembiayaan	1.450.000.000	
	Pos lawan komitmen administratif pembiayaan		1.450.000.000

### c. Penerimaan Bagi Hasil Mudharabah

Berikut adalah realisasi laba bruto PT Omega selama 10 bulan yang dilaporkan setiap tanggal 10 bulan berikutnya.

No	Bulan	Jml. Laba Bruto (Rp)	Porsi Bank 30% (Rp)	Tgl Pelaporan Hasil	Tgl. Pembayaran Bagi Hasil
1.	Agt '13	20.000.000	6.000.000	10 Sep	10 Sep
2.	Sep '13	50.000.000	15.000.000	10 Okt	10 Okt
3.	Okt '13	45.000.000	13.500.000	10 Nov	10 Nov
4.	Nov '13	40.000.000	12.000.000	10 Des	10 Des
5.	Des '13	60.000.000	18.000.000	10 Jan	10 Jan
6.	Jan '14	50.000.000	15.000.000	10 Feb	10 Feb
7.	Feb '14	40.000.000	12.000.000	10 Mar	10 Mar
8.	Mar '14	50.000.000	15.000.000	10 Apr	10 Apr
9.	Apr '14	55.000.000	16.500.000	10 Mei	5 Jun
10.	Mei '14	60.000.000	18.000.000	15 Jun	15 Jun

Transaksi di atas dapat diklasifikasikan dalam dua bentuk, yaitu sebagai berikut:

- 1) Penerimaan bagi hasil yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pelaporan bagi hasil.

Tanggal	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
10 Sept' 13	Kas/Rekening nasabah	6.000.000	
	Pendapatan bagi hasil mudharabah		6.000.000

- 2) Penerimaan bagi hasil yang waktu pembayarannya berbeda dengan tanggal pelaporan bagi hasil. Bagian hasil usaha yang belum dibayar pengelola diakui sebagai piutang.

Tanggal	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
10 Mei' 14	Piutang pendapatan bagi hasil mudharabah	6.000.000	
	Pendapatan bagi hasil mudharabah - akrual		6.000.000
15 Jun' 14	Piutang pendapatan bagi hasil mudharabah	6.000.000	
	Pendapatan bagi hasil mudharabah - akrual		6.000.000

#### d. Saat Akad Berakhir

- 1) Alternatif 1: Nasabah pembiayaan mampu mengembalikan modal mudharabah

Misalkan pada tanggal 10 Juni 2014, saat jatuh tempo, PT Omega melunasi investasi mudharabah sebesar Rp 1.450.000.000. maka, jurnal transaksi tersebut adalah sebagai berikut.

Tanggal	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
10 Jun' 14	Kas/Rekening nasabah	1.450.000.000	
	Pendapatan bagi hasil mudharabah		1.450.000.000

- 2) Alternatif 2: Nasabah pembiayaan tidak mampu mengembalikan modal mudharabah

Misalkan pada tanggal 10 Juni 2014, saat jatuh tempo, PT Omega tidak mampu melunasi investasi mudharabah, maka jurnal pada saat jatuh tempo tersebut adalah sebagai berikut.

Tanggal	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
10 Jun' 14	Piutang investasi mudharabah jatuh tempo	1.450.000.000	
	Investasi mudharabah		1.450.000.000

**e. Variasi Transaksi**

- 1) Investasi mudharabah dengan menggunakan aset non-kas
  - a) Nilai wajar aset mudharabah non-kas sama dengan nilai tercatat  
 Misalkan pada tanggal 10 Agt 2013 bank telah memiliki peralatan pompa bensin dengan nilai sebesar Rp 1.400.000.000. (harga perolehan Rp 1.500.000.000 dan akumulasi penyusutan Rp 100.000.000). Peralatan tersebut selanjutnya diserahkan kepada PT Omega sebagai pembiayaan berwujud non-kas dan dihargai dengan nilai Rp 1.400.000.000.

Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Investasi mudharabah	1.400.000.000	
Akumulasi penyusutan	100.000.000	
Aset non-kas		1.500.000.000

- b) Nilai wajar aset mudharabah non-kas lebih tinggi dari nilai tercatat  
 Misalkan dengan kasus yang sama di atas, bank menyerahkan peralatan kepada PT Omega dengan nilai Rp 1.450.000.000. maka jurnalnya adalah:

Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Investasi mudharabah	1.450.000.000	
Akumulasi penyusutan	100.000.000	
Aset non-kas		1.500.000.000
Keuntungan Tangguhan		50.000.000

Misalkan dengan lama akad 10 bulan, dan bank melakukan amortisasi setiap bulan, maka jurnal amortisasi keuntungan setiap bulan adalah sebagai berikut:

Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Keuntungan Tangguhan	5.000.000	
Keuntungan		5.000.000*
*Ket: total keuntungan tangguhan/jumlah periode amortisasi Amortisasi = Rp 50.000.000/10 = Rp 5.000.000		

c) Nilai wajar aset mudharabah non-kas lebih rendah dari nilai tercatat

Misalkan dengan kasus yang sama di atas, bank menyerahkan peralatan kepada PT Omega dengan nilai Rp 1.350.000.000. maka jurnalnya adalah:

Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Investasi mudharabah	1.350.000.000	
Akumulasi penyusutan	100.000.000	
Kerugian	50.000.000	
Aset non-kas		1.500.000.000

## 2) Kerugian usaha mudharabah

Salah satu ciri dari investasi mudharabah adalah ikut sertanya pemilik modal menanggung resiko jika terjadi kerugian usaha. Kerugian usaha mudharabah dapat dibedakan antara lain:

### a) Kerugian disebabkan bukan karena kelalaian pengelola

Misalkan untuk bagi hasil bulan April, dilaporkan pada Mei 2014 bahwa PT Omega mengalami kerugian Rp 40 juta akibat bencana alam tanah longsor yang mengenai pom bensin yang dikelola.

Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Kerugian mudharabah	40.000.000	
Penyisihan kerugian investasi mudharabah		40.000.000

Penyisihan kerugian tersebut menunjukkan bahwa bank syariah menanggung 100% kerugian yang terjadi. Dengan demikian jurnal pengembalian pada saat jatuh tempo adalah:

Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Kas/Rekening nasabah	1.410.000.000	
Penyisihan kerugian nasabah	40.000.000	
Investasi mudharabah		1.450.000.000

### b) Kerugian disebabkan karena kelalaian pengelola

Kerugian disebabkan karena kelalaian pengelola dan dipandang masih mampu melanjutkan usaha.

Misalkan untuk bagi hasil bulan April dilaporkan pada tanggal 10 Mei 2014 bahwa PT Omega mengalami kerugian 40 juta. Setelah diteliti kerugian disebabkan oleh kesalahan mudharib. Dalam hal ini tidak ada jurnal karena kelalaian nasabah dan kerugian ini tidak

berpengaruh pada pembayaran modal investasi mudharabah pada bank syariah. Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain ditunjukkan oleh:

- (1) Persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak terpenuhi;
- (2) Tidak terdapat kondisi di luar kemampuan yang lazim dan atau yang telah ditentukan dalam akad;
- (3) Hasil keputusan dari institusi yang berwenang.

## **Kasus 2**

Bank Jayen Syariah (BJS) melakukan kerjasama bisnis dengan Ibu Yolanda, seorang pedagang buku di Pasar Buku Shopping Yogyakarta menggunakan akad mudharabah (BJS sebagai pemilik dana dan Yolanda sebagai pengelola dana). BJS memberikan modal kepada Yolanda sebesar Rp 10.000.000 sebagai modal usaha pada Tanggal 1 Januari 2009 dan berakhir 31 Pebruari 2009 dengan nisbah bagi hasil : Yolanda : BJS = 75% : 25%. Buat jurnal setelah penyerahan dana

a. Jurnal Pemilik Dana (BJS) → dalam Rupiah

Investasi Mudharabah	10.000.000
Kas	10.000.000

b. Jurnal Pengelola Dana (Ibu Yolanda, seorang Pedagang) → dalam Rupiah

Kas – Mudharabah	10.000.000
Dana Syirkah temporer	10.000.000

Pada Tanggal 31 Januari 2009, hasil usaha perdagangan buku Ibu yolanda adalah:

Pendapatan	: Rp 1.000.000
Biaya-biaya	: Rp 800.000

### **Jurnal sebelum bagi laba sesuai nisbah**

a. Jurnal Pemilik Dana (BJS) → dalam Rupiah

Tidak ada

- b. Jurnal Pengelola Dana (Ibu Yolanda, seorang Pedagang) → dalam Rupiah

Pendapatan yang didapat dari penjualan dicatat seperti biasa, menggunakan prinsip cash basis (karena untuk perhitungan bagi hasil)

Kas	xxx
Pendapatan	xxx

Diakhir bulan atau akhir periode ketika akan dilakukan perhitungan bagi hasil, maka akun pendapatan harus ditutup dengan melakukan jurnal:

Pendapatan	1.000.000	
Biaya		800.000
Pendapatan yg blm dibagikan		200.000

**Perhitungan bagi laba sesuai nisbah**

Yolanda =  $75\% \times (1.000.000 - 800.000) = 150.000$

BJS =  $25\% \times (1.000.000 - 800.000) = 50.000$

**Jurnal untuk mencatat Pembayaran hasil perhitungan bagi hasil dari Yolanda kepada pemilik dana (BJS)**

- a. Jurnal Pemilik Dana (BJS) → dalam Rupiah

Kas	50.000
Pendapatan Bagi hasil	50.000

Jika pembayaran bagi hasil tidak dibagikan langsung kepada BJS, tetapi diakumulasikan pembayarannya diakhir tahun, maka jurnalnya:

Piutang Mudharabah	50.000
Pendapatan Bagi hasil	50.000

Diakhir tahun ketika uang pembayaran tersebut diterima oleh BJS

Kas	50.000
Piutang Mudharabah	50.000

- b. Jurnal Pengelola Dana (Ibu Yolanda, seorang Pedagang) → dalam Rupiah

Cost bagi hasil	50.000
Kas-Mudharabah	50.000

Jika pembayaran bagi hasil tidak dibagikan langsung kepada BJS, tetapi diakumulasikan pembayarannya diakhir tahun, maka jurnalnya:

Cost bagi hasil	50.000
Utang Bagi Hasil mudharabah	50.000

Diakhir tahun ketika uang pembayaran tersebut diterima oleh BJS, dengan kata lain, dibayarkan oleh Yolanda

Utang Bagi Hasil mudharabah	50.000
Kas Mudharabah	50.000

**Jurnal untuk mencatat hasil perhitungan bagi hasil hak Pengelola dana (Ibu Yolanda)**

- a. Jurnal Pemilik Dana (BJS) → dalam Rupiah

Tidak ada

- b. Jurnal Pengelola Dana (Ibu Yolanda, seorang Pedagang) → dalam Rupiah

Biaya Bagi Hasil	150.000
Kas Mudharabah	150.000

Jurnal untuk pembukuan pengelola dana untuk kepentingan sendi:

Kas	150.000
Pendapatan Bagi hasil	150.000

1. Seperti pada No. 2 diatas. Buatlah ayat jurnal penutup untuk bagi hasil tersebut pada 31 Januari 2009.

- a. Jurnal Pemilik Dana (BJS) → dalam Rupiah

Tidak ada

- b. Jurnal Pengelola Dana (Ibu Yolanda, seorang Pedagang) → dalam Rupiah

Pendapatan yang belum dibagikan	200.000
Cost Bagi Hasil	200.000

2. Sajikan laporan keuangan neraca dari data diatas kecuali untuk rekening kas abaikan dulu. Dengan situasi bagi hasil langsung dibagikan diakhir bulan itu juga.

a. Neraca untuk pemilik dana

**Aset**

Piutang Bagi Hasil Mudharabah	0	
Investasi Mudharabah	10.000.000	
Penyisihan Kerugian	( 0)	10.000.000

b. Neraca untuk Pengelola Dana

**Utang**

Utang Bagi Hasil Mudharabah	0	
Dana SyirkahTemporer	10.000.000	
Penyisihan Kerugian	0	10.000.00

3. Selama bulan Pebruari 2009, hasil pengelolaan dana adalah

Pendapatan Rp 800.000

Biaya-biaya Rp 1.000.000

Buatlah Jurnal untuk mencatat kerugian tersebut

a. Jurnal Pemilik Dana (BJS) → dalam Rupiah

Kerugian Mudharabah	200.000	
Penyisihan Kerugian Mudharabah		200.000

b. Jurnal Pengelola Dana (Ibu Yolanda, seorang Pedagang) → dalam Rupiah

Pendapatan	800.000	
Penyisihan Kerugian Mudharabah	200.000	
Biaya-biaya		1.000.000

4. Buatlah laporan keuangan neraca untuk bulan Pebruari 2009

a. Neraca untuk pemilik dana

**Aset**

Piutang Bagi Hasil Mudharabah	0	
Investasi Mudharabah	10.000.000	
Penyisihan Kerugian	( 200.000)	9.800.000

b. Neraca untuk Pengelola Dana

**Utang**

Utang Bagi Hasil Mudharabah 0

Dana Syirkah Temporer 10.000.000

Penyisihan Kerugian (200.000) 9.800.000

5. Buatlah Jurnal untuk menutup pengembalian Investasi mudharabah pada akhir akad.

a. Jurnal Pemilik Dana (BJS) → dalam Rupiah

kas 9.800.000

Penyisihan Kerugian Mudharabah 200.000

Investasi mudharabah 1.000.000

b. Jurnal Pengelola Dana (Ibu Yolanda, seorang Pedagang) → dalam Rupiah

Dana Syirkah Temporer 10.000.000

Kas 9.800.000

Penyisihan kerugian 200.000

## BAB 4

### AKUNTANSI MUSYARAKAH

#### A. Pengertian al-Musyarakah

Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu *al-musyarakah*, *al-mudharabah*, *al-muzara'ah*, dan *al-musaqah*. Sungguhpun demikian prinsip yang paling banyak dipakai adalah *al-musyarakah* dan *al-mudharabah*, sedangkan *al-muzara'ah* dan *al-musaqah* dipergunakan khusus untuk plantation financing atau pembiayaan pertanian oleh beberapa bank Islam.

Musyarakah berasal dari kata syirkah, syirkah artinya pencampuran atau interaksi. Secara terminologi, syirkah adalah persekutuan usaha untuk mengambil hak atau untuk beroperasi. *Al-musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau *amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>36</sup>

IAI dalam PSAK 106 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerja sama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dengan kondisi masing-masing dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana.<sup>37</sup> Musyarakah adalah akad kerjasama diantara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan.

---

<sup>36</sup> DR. Muhammad Syafi'i Antonio, M.Ec., *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 90

<sup>37</sup> Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), hal.142

Dalam musyarakah mitra dan bank sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang masih baru dimulai.<sup>38</sup> Beberapa syarat pokok musyarakah menurut Usmani (1998) antara lain :

1. Syarat akad. Karena musyarakah merupakan hubungan yang dibentuk oleh para mitra melalui kontrak/akad yang disepakati bersama, maka otomatis empat syarat akad yaitu: syarat berlakunya akad; syarat sahnya akad; syarat terealisasinya akad; dan syarat *lazim* juga harus dipenuhi.
2. Pembagian proporsi keuntungan. Dalam pembagian proporsi keuntungan harus dipenuhi hal-hal berikut.
  - a. Proporsi keuntungan yang dibagikan kepada para mitra usaha harus disepakati di awal kontrak/akad. Jika proporsi belum ditetapkan, akad tidak sah menurut syariah.
  - b. Rasio/nisbah keuntungan untuk masing-masing mitra usaha harus ditetapkan sesuai dengan keuntungan nyata yang diperoleh dari usaha, dan tidak ditetapkan berdasarkan modal yang disertakan.
3. Penentuan proporsi keuntungan. Dalam menentukan proporsi keuntungan terdapat beberapa pendapat dari para ahli hukum islam sebagai berikut.
  - a. Imam Malik dan Imam Syafi'I berpendapat bahwa proporsi keuntungan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disertakan.

---

<sup>38</sup> Sofyan Safri, Wirosu dan Muhammad Yusuf, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPEE Usakti, 2010), hal. 325

- b. Imam Ahmad berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat pula berbeda dari proporsi modal yang mereka sertakan.
  - c. Imam Abu Hanifah, yang dapat dikatakan sebagai pendapat tengah-tengah, berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat berbeda dari proporsi modal proporsi keuntungan dapat berbeda dari proporsi modal pada kondisi normal.
4. Pembagian kerugian. Para ahli hukum islam sepakat bahwa setiap mitra menanggung kerugian sesuai dengan porsi investasinya. Oleh karena itu, jika seorang mitra menyertakan 40% modal, maka dia harus menanggung 40% kerugian, tidak lebih tidak kurang. Apabila tidak demikian, akad musyarakah tidak sah. Jadi menurut Imam Syafi'i, porsi keuntungan atau kerugian dari masing-masing mitra harus sesuai dengan porsi penyertaan modalnya.

Sementara itu menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, porsi keuntungan dapat berbeda dari porsi modal yang disertakan, tetapi kerugian harus ditanggung sesuai dengan porsi penyertaan modal masing-masing mitra. Keuntungan didasarkan pada kesepakatan para pihak, sedangkan kerugian selalu tergantung pada proporsi investasinya.

5. Sifat modal. Sebagian ahli hukum islam berpendapat bahwa modal yang diinvestasikan oleh setiap mitra harus dalam bentuk modal likuid.<sup>39</sup> Hal ini berarti bahwa akad musyarakah hanya dapat dengan uang dan tidak dapat dengan komoditas. Dengan

---

<sup>39</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 53

kata lain, bagian modal dari suatu perusahaan patungan harus dalam bentuk moneter (uang).<sup>40</sup>

## B. Landasan Syariah

### 1. Al-Qur'an

...فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ...

“... maka mereka berserikat pada sepertiga...” (an-Nisaa' : 12)

وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

“Dan, sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat dzalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh” (Shaad : 24)

Kedua ayat di atas menunjukkan perkenan dan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam surah an-Nisaa' perkongsian terjadi secara otomatis (*jabr*) karena waris, sedangkan dalam surah Shaad terjadi dasar akad (*ikhtiyari*).

### 2. Al-Hadist

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ

Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. Bersabda: “*Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfiman, ‘Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya.’*” (HR. Abu Hurairah no. 2936, dalam kita kitab al-Buyu, dan Hakim)

Hadits qudsi tersebut menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba-hamba-Nya yang melakukan perkongsian selama

---

<sup>40</sup> *Ibid...*, hal. 54

saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi penghianatan.

3. Ijma

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, al-Mughni, telah berkata, “Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya”.<sup>41</sup>

### C. Rukun Transaksi Musyarakah

Rukun transaksi musyarakah ada tiga antara lain: dua pihak transaktor, objek musyarakah, serta ijab qabul.

1. Transaktor

Dalam hal pengelolaan aset, setiap mitra memberikan wewenang kepada mitra lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.

2. Objek Musyarakah

Objek akad musyarakah meliputi tiga aspek, yaitu:

a. Modal

Berdasarkan fatwa DSN Nomor 8 Tahun 2000 tentang musyarakah disebutkan bahwa modal yang diberikan dapat berupa kas dan/atau aset non kas.<sup>42</sup> Modal kas dapat dalam bentuk uang tunai emas, perak, dan setara kas lainnya yang dapat dicairkan secara cepat menjadi uang. Adapun modal aset

---

<sup>41</sup> DR. Muhammad Syafi'i Antonio, M.Ec., *Bank Syariah dari Teori ke Praktik...*, hal. 91

<sup>42</sup> Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah...*, hal.142-145

non-kas dapat berupa barang perdagangan, properti, aset tetap, dan lainnya yang digunakan dalam proses usaha.

b. Kerja

Berdasarkan fatwa DSN Nomor 8 tentang musyarakah, partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah. Akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah syarat. Mitra yang aktif mengelola usaha musyarakah disebut mitra aktif. Adapun mitra yang tidak ikut mengelola usaha musyarakah dan menyerahkan hak pengelolaannya pada mitra lain, maka mitra tersebut disebut dengan mitra pasif. Dalam praktik perbankan, bank syariah biasanya menempatkan diri sebagai mitra pasif.

c. Keuntungan dan kerugian

Para mitra diwajibkan untuk menghitung secara jelas keuntungannya untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan maupun ketika penghentian musyarakah. Adapun aspek-aspek sistem pembagian keuntungan seperti dasar bagi hasil, presentase bagi hasil, dan periode bagi hasil harus tercantum jelas dalam akad. Sedangkan untuk kerugian dibagi menurut proporsional masing-masing. Apabila rugi disebabkan oleh kelalaian mitra pengelola, maka rugi tersebut ditanggung oleh mitra pengelola.

3. Ijab Qabul

Ijab dan qabul dalam transaksi musyarakah harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjuk kehendak mereka dalam mengadakan

kontrak (akad).<sup>43</sup> Akad penerimaan dan penwaran yang disepakati harus secara jelas menunjukkan tujuan kontrak.

#### **D. Jenis-Jenis al-Musyarakah**

*Al-musyarakah* ada dua jenis: *musyarakah* pemilikan dan *musyarakah* akad (kontrak). *Musyarakah* pemilikan tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam *musyarakah* ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.

Musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih yang bersekutu dalam modal atau keuntungan. Berdasarkan perbedaan peran dan tanggung jawab para mitra yang terlibat, *musyarakah* akad dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

##### 1. Musyarakah Inan

Musyarakah inan adalah kerja sama dua pihak atau lebih dengan modal yang mereka miliki bersama untuk membuka usaha yang mereka lakukan sendiri, lalu berbagi keuntungan bersama.

##### 2. Musyarakah Abnan

Musyarakah abnan adalah kerja sama dua pihak atau lebih dalam usaha yang dilakukan oleh tubuh mereka, seperti kerja sama sesama dokter di klinik, sesama tukang jahit, sesama akuntan.<sup>44</sup>

##### 3. Musyarakah Wujuh

Musyarakah wujuh adalah kerja sama dua pihak atau lebih dengan cara membeli barang secara kredit dengan menggunakan nama baik mereka dan kepercayaan pedagang kepada mereka.

---

<sup>43</sup> *Ibid...*, hal.142-145

<sup>44</sup> *Ibid...*, hal.142-145

#### 4. Musyarakah Mufawadzah

Musyarakah mufawadzah adalah musyarakah dimana para anggotanya memiliki kesamaan dalam modal, aktivitas, dan utang piutang.


Sedangkan, berdasarkan perubahan porsi dana para mitra, musyarakah dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu musyarakah permanen dan musyarakah menurun.

1. Musyarakah permanen, yaitu musyarakah dengan ketentuan bagian dana bersifat tetap hingga akhir akad.
2. Musyarakah menurun, yaitu musyarakah dengan ketentuan bagian dana menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha itu.

#### E. Alur Transaksi Musyarakah

Alur transaksi musyarakah dapat dilihat pada gambar 9.1 dengan urutan sebagai berikut.

Gambar 4.1 Alur Transaksi Musyarakah



**Pertama**, dimulai dari pengajuan permohonan pembiayaan musyarakah oleh nasabah dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan. Selanjutnya, pihak bank melakukan evaluasi kelayakan pembiayaan musyarakah yang diajukan nasabah dengan menggunakan analisis 5C (Character, Capacity, Capital, Commitment, dan Collateral). Kemudian diikuti proses verifikasi.

**Kedua**, bank dan nasabah mengontribusikan modalnya masing-masing dan nasabah sebagai mitra aktif mulai mengelola usaha yang disepakati berdasarkan kesepakatan dan kemampuan terbaik.

**Ketiga**, keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara bank dengan nasabah sesuai dengan porsi yang telah disepakati. Seandainya terjadi kerugian yang tidak disebabkan oleh kelalaian nasabah, maka kerugian ditanggung sesuai proporsional masing-masing. Adapun kerugian karena kelalaian nasabah sepenuhnya menjadi tanggung jawab nasabah.

**Keempat**, bank dan nasabah menerima porsi bagi hasil masing-masing berdasarkan metode perhitungan yang telah disepakati.

**Kelima**, bank menerima pengembalian modalnya dari nasabah. Jika nasabah sudah mengembalikan semua modal milik bank, usaha selanjutnya menjadi milik nasabah sepenuhnya.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> *Ibid...*, (Jakarta:Salemba Empat,2017), hal.145-146

## F. Teknis Perhitungan dan Penjumlahan Transaksi Musyarakah

### Contoh Kasus 1

Teknis perhitungan dan penjumlahan transaksi pembiayaan musyarakah

Pada tanggal 2 Februari 2018, Bu Nasibah menandatangani akad pembiayaan usaha penggilingan padi (membeli padi, menggiling selanjutnya menjual beras) dengan Bank Murni Syariah (BMS) dengan skema musyarakah sebagai berikut.

Nilai Proyek	: Rp 80.000.000
Kontribusi Bank	: Rp 60.000.000 (pembayaran tahap pertama sebesar Rp 35.000.000 dilakukan pada tanggal 12 Februari, pembayaran kedua sebesar Rp 25.000.000 dilakukan pada tanggal 2 Maret)
Kontribusi Bu Nasibah	: Rp 20.000.000
Nisbah Bagi Hasil	: Bu Nasibah 75% dan BMS 25%
Periode	: 6 bulan
Biaya Administrasi	: Rp 600.000 (1% dari pembiayaan bank)
Objek Bagi Hasil	: Laba Bruto (selisih harga jual beras dengan harga pembelian padi)

#### Skema Pelaporan dan Pembayaran

Porsi Bank : Setiap tiga bulan (dua kali masa panen) pada tanggal 2 Mei dan 2 Agustus 2018

Skema Pelunasan Pokok : Musyarakah permanen-dilunasi pada saat akad berakhir pada tanggal 2 Agustus 2018

Perhitungan yang dipergunakan dalam transaksi musyarakah adalah perhitungan pengembalian bagian bank sekiranya jenis musyarakah yang digunakan adalah musyarakah menurun. Pada musyarakah menurun, mitra aktif (nasabah pembiayaan) secara periodik mengembalikan bagian bank.

## 2. Penjurnalan transaksi Musyarakah

### a. Saat Akad di Sepakati

Dalam praktik perbankan, pada saat akad musyarakah disepakati, bank akan membuka cadangan rekening pembiayaan musyarakah untuk nasabah, jurnalnya sebagai berikut.<sup>46</sup>

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
02/02/18	Pos lawan komitmen administrasi pembiayaan	60.000.000	
	Kewajiban komitmen administratif pembiayaan		60.000.000
	Kas/rekening nasabah - Bu Nasibah	600.000	
	Pendapatan administrasi		600.000

### b. Saat Penyerahan Pembiayaan Musyarakah

Dalam PSAK 106 paragraf 27 disebutkan bahwa pembiayaan musyarakah akan diakui pada saat pembayaran kas atau non-kas kepada mitra aktif.

Dalam kasus Bu Nasibah diatas, anggaplah pada tanggal 12 Februari bank mentransfer sebesar Rp 35.000.000 ke rekening Bu Nasibah sebagai pembayaran tahap pertama. Selanjutnya pada tanggal 2 Maret, bank syariah menyerahkan dana tahap kedua sebesar Rp 25.000.000. Adapun jurnalnya sebagai berikut.

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
12/02/18	Pembiayaan Musyarakah	35.000.000	
	Kas/rekening nasabah		35.000.000
	Kewajiban komitmen administratif pembiayaan	35.000.000	
	Pos lawan komitmen administrasi pembiayaan		35.000.000

---

<sup>46</sup> *Ibid...*, hal. 146-148

02/03/18	Pembiayaan Musyarakah	25.000.000	
	Kas/rekening nasabah		25.000.000
	Kewajiban komitmen administratif pembiayaan	25.000.000	
	Pos lawan komitmen administrasi pembiayaan		25.000.000

c. Saat Penerimaan Bagi Hasil Bagian Bank

Berikut adalah realisasi laba bruto usaha Bu Nasibah selama dua kali masa panen yang dilaporkan pada tanggal 2 Mei 2018 dan 2 Agustus 2018

No.	Periode	Jumlah Laba Bruto (Rp)	Porsi Bank 25% (Rp)	Tanggal Pembayaran Bagi Hasil
1.	Masa Panen I	14.000.000	3.000.000	02 Mei
2.	Masa Panen II	16.000.000	4.000.000	Gs

Transaksi di atas dapat diklasifikasikan dalam dua bentuk, yaitu:

- 1) Penerimaan bagi hasil yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pelaporan bagi hasil.<sup>47</sup>

Tgl	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
02/05/18	Kas/rekening nasabah	3.500.000	
	Pendapatan bagi hasil musyarakah		3.500.000

- 2) Penerimaan bagi hasil yang waktu pembayarannya berbeda dengan pelaporan bagi hasil.

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
02/08/18	Piutang pendapatan bagi hasil musyarakah	4.000.000	
	Pendapatan bagi hasil musyarakah-akrual		4.000.000
12/08/18	Kas/rekening nasabah	4.000.000	
	Piutang pendapatan bagi hasil musyarakah		4.000.000

<sup>47</sup> *Ibid...*, hal. 148-150

	Pendapatan bagi hasil musyarakah-akrual	4.000.000	
	Pendapatan bagi hasil musyarakah		4.000.000

d. Saat Akad Berakhir

- 1) Alternatif 1: nasabah pembiayaan mampu mengembalikan modal musyarakah bank.

Misalkan pada tanggal 2 Agustus 2018, saat jatuh tempo Bu Nasibah melunasi pembiayaan musyarakah sebesar Rp 60.000.000. Maka, jurnal transaksinya adalah sebagai berikut.

<b>Tanggal</b>	<b>Rekening</b>	<b>Debit (Rp)</b>	<b>Kredit (Rp)</b>
10/05/19	Kas/rekening nasabah	60.000.000	
	Pembiayaan musyarakah		60.000.000

- 2) Alternatif 2: nasabah pembiayaan tidak mampu mengembalikan modal musyarakah bank

<b>Rekening</b>	<b>Debit (Rp)</b>	<b>Kredit (Rp)</b>
Piutang pembiayaan musyarakah jatuh tempo	60.000.000	
Pembiayaan musyarakah		60.000.000

Jika kemudian hari nasabah membayar piutang pembiayaan jatuh tempo, maka jurnalnya sebagai berikut.

<b>Rekening</b>	<b>Debit (Rp)</b>	<b>Kredit (Rp)</b>
Db. Kas/rekening nasabah	60.000.000	
Kr. Piutang pembiayaan musyarakah jatuh tempo		60.000.000

## Contoh Kasus 2

### Transaksi Pembiayaan Musyarakah Menurun - Kasus Bermasalah

Informasi singkat pembiayaan musyarakah menurun :

- Besarnya investasi bank 1.000.000
- Besarnya investasi nasabah 500.000
- Angsuran pokok dibayarkan 10x dalam setiap bulan @100.000
- Bagi hasil ditentukan berdasarkan *profit sharing* dengan nisbah nasabah:bank=40:60
- Pencairan dilakukan 10 Januari 2009
- Angsuran pokok dan bagi hasil dijadwalkan dibayar setiap tanggal 10, yaitu tanggal 10 Februari 2009 s.d 11 November 2009.

Jurnal untuk ilustrasi diatas adalah sebagai berikut :

#### 1. Jurnal saat pencairan

Misalkan pada tanggal 10 Januari 2009, bank melakukan pencairan ke rekening nasabah, maka jurnal saat pencairan adalah sebagai berikut :

Rekening	Debit	Kredit
Pembiayaan musyarakah	1.000.000	
Kas/Rekening nasabah		1.000.000

#### 2. Jurnal penyisihan

Saat akhir bulan 31 Januari 2009, bank melakukan penilaian atas kualitas aset. Karena baru cair dan status lancar, maka bank wajib membentuk cadangan kerugian sebesar 1%.

<b>Rekening</b>	<b>Debit</b>	<b>Kredit</b>
Beban penyisihan penghapusan	10.000	
Penyisihan penghapusan		10.000
Keterangan : $1\% \times 1.000.000 = 10.000$		

Biaya penyisihan penghapusan sebesar Rp.10.000 masuk ke L/R, sedangkan penyisihan penghapusan sebesar Rp.10.000 masuk kesisi aset neraca sebagai *contra account* musyarakah. Atas jurnal penyisihan nin, maka penyajian di neraca sisi aset adalah :

Pembiayaan musyarakah	Rp.1.000.000
Penyisihan penghapusan	<u>(Rp. 10.000)</u>
Pembiayaan musyarakah net	Rp. 990.000

Misalkan selama bulan Februari, Maret, dan April, nasabah secara rutin mengangsur pokok dan bagi hasil kepada bank syariah dengan jumlah sebagai berikut :

Bulan	Jumlah Laba (Rp)	Porsi Bank 60% (Rp)	Jumlah Angsuran Pokok
Feb	20.000	12.000	100.000
Mar	22.000	13.200	100.000
Apr	19.000	11.400	100.000

Misalkan, pada 10 Februari 2009, nasabah mengangsur pokok dan bagi hasil. Realisasi profit adalah 20.000. jurnal untuk angsuran pokok dan bagi hasil pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut :<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> *Ibid...*, hal. 150-157

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Rekening nasabah	100.000	
Pembiayaan musyarakah		100.000
Rekening nasabah	12.000	
Pendapatan bagi hasil		12.000
Ket : angsuran pokok porsi bagi hasil diterima bulan Januari		
Rekening nasabah	100.000	
Pembiayaan musyarakah		100.000
Rekening nasabah	13.200	
Pendapatan bagi hasil		13.200
Ket : angsuran pokok porsi bagi hasil diterima bulan Februari		
Rekening nasabah	100.000	
Pembiayaan musyarakah		100.000
Rekening nasabah	11.400	
Pendapatan bagi hasil		11.400
Ket : angsuran pokok porsi bagi hasil diterima bulan Maret		

Misalkan pada tanggal 10 Mei 2009, nasabah tidak mengangsur pokok dan bagi hasil. Realisasi profit adalah 0. Diketahui 7 hari kemudian, usaha nasabah berhenti total karena kebakaran akibat kecerobohan nasabah.

Jurnal angsuran pokok : tidak ada

Jurnal bagi hasil : tidak ada

Atas kejadian ini, bank menentukan kolektibilitas 5 pada investasi yang disalurkan tersebut. Hal ini disebabkan karena sudah tidak dimungkinkan lagi usaha yang dibiayai memberikan hasil atau keuntungan. Diketahui juga bahwa bangunan yang digunakan dalam investasi turut terbakar.

Saldo pokok investasi saat ini yang belum terbayar adalah 700.000 (besarnya investasi awal 1.000.000 dikurangi 3x angsuran pokok @100.000). berdasarkan ketentuan BI, maka

investasi kolektibilitas harus membentuk cadangan kerugian 100% dari saldo pokok investasi yang belum terbayar.

Penyisihan yang harus dibentuk  $100\% \times 700.000 = 700.000$

Penyisihan yang telah dibentuk pada 31 Januari = ( 10.000)

Kekurangan penyisihan adalah = 690.000

### 3. Jurnal penyisihan penghapusan

Sesuai ketentuan BI, kualitas investasi atau tingkat kolektibilitas ditentukan pada akhir bulan. Maka pada tanggal 31 Mei 2009, bank mengakui adanya biaya penyisihan penghapusan dengan jurnal sebagai berikut :

Rekening	Debit	Kredit
Beban penyisihan penghapusan	690.000	
Penyisihan penghapusan		690.000

Atas jurnal penyisihan ini, maka penyajian di neraca sisi aset adalah <sup>49</sup>:

Pembiayaan musyarakah = 700.000

Penyisihan penghapusan = =(700.000)

Pembiayaan musyarakah net = 0

### 4. Jurnal penghapus bukuan

Sebagai perusahaan berbadan hukum, bank melakukan penghapus bukuan atas investasi ini sesuai prosedur, misalnya melalui RUPS. Disepakati bahwa hapus buku dilakukan 12 bulan kemudian setelah diajukan ke RUPS tahun buku 2009. Hapus buku dilakukan pada tanggal 31 Mei 2010. Maka jurnal penghapus bukuan pembiayaan musyarakah menurun adlaah sebagai berikut :

---

<sup>49</sup> *Ibid...*, hal. 158

<b>Rekening</b>	<b>Debit</b>	<b>Kredit</b>
Penyisihan penghapusan	700.000	
Pembiayaan musyarakah		700.000

### **5. Jurnal penerimaan kembali investasi yang telah dihapus buku**

Misalkan pada tanggal 1 Juni 2010, nasabah dengan itikad baik melakukan angsuran pokok investasi. Hal ini dikarenakan kerugian pembiayaan musyarakah menurun terjadi akibat kelalaian nasabah. Sesuai kemampuan arus kasnya, maka nasabah mengangsur 300.000. jurnal atas penerimaan angsuran atas investasi yang telah dihapus buku.

<b>Rekening</b>	<b>Debit</b>	<b>Kredit</b>
Kas/rekening nasabah	300.000	
Penyisihan penghapusan		300.000

### **G. Penyajian Transaksi Musyarakah**

Berdasarkan PAPS I 2013 (h.5.8) terdapat beberapa akun terkait transaksi pembiayaan musyarakah. Akun transaksi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pembiayaan musyarakah disajikan sebesar saldo pembiayaan musyarakah nasabah kepada bank. Tagihan kepada mitra aktif yang disebabkan akibat kelalaian atau penyimpangan mitra aktif (nasabah) disajikan sebagai bagian dari pembiayaan musyarakah. Pembiayaan musyarakah yang diakhiri sebelum jatuh tempo atau sudah berakhir dan belum diselesaikan oleh nasabah tetap disajikan sebagai bagian dari pembiayaan musyarakah.
2. Piutang bagi hasil disajikan sebagai bagian dari aset lainnya pada saat nasabah tergolong *performing*. Sedangkan apabila nasabah

tergolong *non-performing* maka piutang bagi hasil disajikan pada rekening administratif.

3. Cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan musyarakah disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) pembiayaan musyarakah.

## H. Pengungkapan Transaksi Musyarakah

Berdasarkan PAPSI 2013 (h.5.9.10), hal-hal yang harus diungkapkan terkait dengan transaksi pembiayaan berdasarkan musyarakah adalah :

1. Rincian jumlah pembiayaan musyarakah berdasarkan modal mitra, jenis valuta, jenis penggunaan, setor ekonomi, status bank dalam pembiayaan musyarakah (mitra pasif), dan mitra aktif (jika mitra aktif bukan berasal dari salah satu mitra musyarakah).
2. Klasifikasi pembiayaan musyarakah menurut jangka waktu akad pembiayaan, kualitas pembiayaan, dan tingkat bagi hasil rata-rata.
3. Jumlah dan presentase pembiayaan musyarakah yang diberikan kepada pihak-pihak berelasi.<sup>50</sup>
4. Jumlah dan presentase pembiayaan musyarakah yang telah di restrukturisasi dan informasi lain tentang pembiayaan musyarakah yang direstrukturisasi selama periode berjalan.
5. Kebijakan manajemen dalam pelaksanaan pengendalian resiko portofolio pembiayaan musyarakah.
6. Besarnya pembiayaan musyarakah bermasalah dan cadangan kerugian penurunan nilai untuk setiap sektor ekonomi.
7. Kebijakan dan metode yang dipergunakan dalam penanganan musyarakah bermasalah.

---

<sup>50</sup> *Ibid*..., hal. 159

8. Ikhtisar pembiayaan musyarakah yang dihapus buku yang menunjukkan saldo awal, penghapusan selama tahun berjalan, penerimaan atas pembiayaan musyarakah yang telah dihapus bukukan dan pembiayaan musyarakah yang telah dihapus tagih dan saldo akhir pembiayaan musyarakah yang dihapus buku.<sup>51</sup>

## **I. Latihan Soal**

### **Kasus 1**

Pada tanggal 12 Januari 20XA, BPRS Bangun Marwah Warga (BMW) dan Bapak Hendra menandatangani akad musyarakah permanen untuk pembiayaan usaha fotokopi senilai Rp40.000.000, yang terdiri dari Rp30.000.000 kontribusi BPRS dan Rp10.000.000 kontribusi Bapak Hendra. Bagi hasil didasarkan pada laba bruto (penjualan dikurangi biaya kertas) dengan nisbah bagi hasil 20% BPRS dan 80% Bapak Hendra. Bagi hasil disepakati untuk dibayar dan dilaporkan setiap tanggal 20 mulai bulan Februari. Pembiayaan musyarakah disepakati jatuh tempo pada tanggal 20 April 20XA. Buatlah jurnal untuk transaksi berikut.

- a. Tanggal 12 Januari BPRS (saat akad) membuka cadangan pembiayaan musyarakah untuk Bapak Hendra.
- b. Tanggal 12 Januari (saat akad) BPRS membebankan biaya administrasi sebesar 0,2% dari nilai pembiayaan dan langsung diambil dari rekening Bapak Hendra.
- c. Tanggal 20 Januari BPRS mentransfer sebesar Rp30.000.000 kerekening Bapak Hendra sebagai pembayaran porsi investasi BPRS.

---

<sup>51</sup> *Ibid...*, hal. 159

- d. Tanggal 20 Februari 20XA Bapak Hendra melaporkan laba bruto usahanya sebesar Rp5.000.000 dan pada tanggal yang sama membayarkan secara tunai porsi bank sebesar 20% dari laba bruto.
- e. Tanggal 20 Maret 20XA Bapak Hendra melaporkan laba bruto usahanya sebesar Rp4.000.000 dan membayarkan secara tunai porsi bank sebesar 20% dari laba bruto pada tanggal 25 Maret 20XA.
- f. Tanggal 20 April 20XA Bapak Hendra melaporkan laba bruto usahanya sebesar Rp5.000.000 dan pada tanggal yang sama membayarkan secara tunai porsi bank sebesar 20% dari laba bruto.
- g. Tanggal 20 April 20XA, saat jatuh tempo Bapak Hendra melunasi pembiayaan musyarakah sebesar Rp30.000.000 via debit rekening.

### Jawaban Kasus 1

1. Saat akad disepakati

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
12/01/20XA	Pos lawan komitmen administrasi pembiayaan	30.000.000	
	Kewajiban komitmen administratif pembiayaan		30.000.000
	Kas/rekening nasabah – Bapak Hendra	60.000	
	Pendapatan administrasi		60.000

2. Saat penyerahan pembiayaan musyarakah

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
20/01/20XA	Pembiayaan Musyarakah	30.000.000	
	Kas/rekening nasabah		30.000.000
	Kewajiban komitmen administratif pembiayaan	30.000.000	
	Pos lawan komitmen administrasi pembiayaan		30.000.000

3. Saat penerimaan bagi hasil bagian BPRS

No.	Periode	Jumlah Laba Bruto (Rp)	Porsi Bank 20% (Rp)	Tanggal Pembayaran Bagi Hasil
1.	Masa Panen I	5.000.000	1.000.000	20 Februari
2.	Masa Panen II	4.000.000	800.000	20 Maret
3.	Masa Panen III	5.000.000	1.000.000	20 April

4. Saat akad berakhir

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
20/04/20XA	Kas/rekening nasabah	30.000.000	
	Pmbiayaan musyarakah		30.000.000

## Kasus 2

Transaksi Pembiayaan Musyarakah Menurun-Kasus Bermasalah

Informasi singkat pembiayaan musyarakah menurun :

1. Besarnya investasi bank 6.000.000
2. Besarnya investasi nasabah 3.000.000
3. Angsuran pokok dibayarkan 12x dalam setiap bulan @500.000
4. Bagi hasil ditentukan berdasarkan *profit sharing* dengan nisbah nasabah:bank=50:50
5. Pencairan dilakukan 18 Februari 2019
6. Angsuran pokok dan bagi hasil dijadwalkan dibayar setiap tanggal 18, yaitu tanggal 18 Maret 2019 s.d 18 Februari 2020.

## Jawaban Kasus 2

### 1. Jurnal saat pencairan

Tanggal	Rekening	Debit	Kredit
18/02/2019	Pembiayaan musyarakah	6.000.000	
	Kas/Rekening nasabah		6.000.000

### 2. Jurnal penyisihan

Saat akhir bulan 31 Februari 2019, bank melakukan penilaian atas kualitas aset. Karena baru cair dan status lancar, maka bank wajib membentuk cadangan kerugian sebesar 1%.

Tanggal	Rekening	Debit	Kredit
31/02/2019	Beban penyisihan penghapusan	60.000	
	Penyisihan penghapusan		60.000

Biaya penyisihan penghapusan sebesar Rp.60.000 masuk ke L/R, sedangkan penyisihan penghapusan sebesar Rp.60.000 masuk kesisi aset neraca sebagai *contra account* musyarakah.

Atas jurnal penyisihan nin, maka penyajian di neraca sisi aset adalah :

Pembiayaan musyarakah	Rp.6.000.000
Penyisihan penghapusan	<u>(Rp. 60.000)</u>
Pembiayaan musyarakah net	Rp.5.940.000

Selama bulan Maret, April, dan Mei, nasabah secara rutin mengangsur pokok dan bagi hasil kepada bank syariah dengan jumlah sebagai berikut :

Bulan	Jumlah Laba (Rp)	Porsi Bank 50% (Rp)	Jumlah Angsuran Pokok
Maret	300.000	150.000	500.000
April	400.000	200.000	500.000
Mei	500.000	250.000	500.000

Jurnal untuk angsuran pokok dan bagi hasil pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut :

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Rekening nasabah	500.000	
Pembiayaan musyarakah		500.000
Rekening nasabah	150.000	
Pendapatan bagi hasil		150.000
Ket : angsuran pokok porsi bagi hasil diterima bulan Februari		
Rekening nasabah	500.000	
Pembiayaan musyarakah		500.000
Rekening nasabah	200.000	
Pendapatan bagi hasil		200.000
Ket : angsuran pokok porsi bagi hasil diterima bulan Maret		
Rekening nasabah	500.000	
Pembiayaan musyarakah		500.000
Rekening nasabah	250.000	
Pendapatan bagi hasil		250.000
Ket : angsuran pokok porsi bagi hasil diterima bulan April		

Pada tanggal 20 Mei 2019, nasabah tidak mengangsur pokok dan bagi hasil. Realisasi profit adalah 0. Diketahui 5 hari kemudian, usaha nasabah berhenti total karena kebakaran akibat kecerobohan nasabah.

Jurnal angsuran pokok : tidak ada

Jurnal bagi hasil : tidak ada

Atas kejadian ini, bank menentukan kolektibilitas 5 pada investasi yang disalurkan tersebut. Hal ini disebabkan karena sudah tidak dimungkinkan lagi usaha yang dibiayai memberikan hasil atau keuntungan. Diketahui juga bahwa bangunan yang digunakan dalam investasi turut terbakar.

Saldo pokok investasi saat ini yang belum terbayar adalah 4.500.000 (besarnya investasi awal 6.000.000 dikurangi 3x angsuran pokok @500.000). Berdasarkan ketentuan BI, maka

investasi kolektibilitas harus membentuk cadangan kerugian 100% dari saldo pokok investasi yang belum terbayar.

Penyisihan yang harus dibentuk  $100\% \times 4.500.000 = 4.500.000$

Penyisihan yang telah dibentuk pada 31 Februari =  $\frac{60.000}{}$

Kekurangan penyisihan adalah =  $4.440.000$

### 3. Jurnal penyisihan penghapusan

Sesuai ketentuan BI, kualitas investasi atau tingkat kolektibilitas ditentukan pada akhir bulan. Maka pada tanggal 31 Mei 2019, bank mengakui adanya biaya penyisihan penghapusan dengan jurnal sebagai berikut :

Tanggal	Rekening	Debit	Kredit
31/05/2019	Beban penyisihan penghapusan	4.440.000	
	Penyisihan penghapusan		4.440.000

### 4. Jurnal penghapus bukuan

Sebagai perusahaan berbadan hukum, bank melakukan penghapus bukuan atas investasi ini sesuai prosedur, misalnya melalui RUPS. Disepakati bahwa hapus buku dilakukan 12 bulan kemudian setelah diajukan ke RUPS tahun buku 2019. Hapus buku dilakukan pada tanggal 31 Mei 2020. Maka jurnal penghapus bukuan pembiayaan musyarakah menurun adlaah sebagai berikut :

Tanggal	Rekening	Debit	Kredit
31/05/2020	Penyisihan penghapusan	4.500.000	
	Pembiayaan musyarakah		4.500.000

## BAB 5 AKUNTANSI MURABAHAH

### A. Pengertian Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (PSAK 102 paragraf 5).<sup>52</sup>

Definisi ini menunjukkan bahwa transaksi murabahah tidak harus dalam bentuk pembayaran tangguh (kredit), melainkan dapat juga dalam bentuk tunai setelah menerima barang, ditangguhkan dengan mencicil setelah menerima barang, ataupun ditangguhkan dengan membayar sekaligus di kemudian hari (PSAK 102 paragraf 8).

Murabahah terlaksana antara penjual dan pembeli berdasarkan harga barang, harga asli pembelian penjual yang diketahui oleh pembeli dan keuntungan yang diambil oleh penjual pun diberitahukan kepada pembeli, sedangkan *musawwamah* adalah transaksi yang terlaksana antara penjual dan pembeli dengan suatu harga tanpa melihat harga asli barang.<sup>53</sup>

Secara etimologis, murabahah berasal dari kata *al-rabh* ( الرَّبْحُ ) yang memiliki arti kelebihan atau penambahan dalam perdagangan ( النَّمَاءُ فِي النَّجْرِ ). Dengan kata lain, *al-rabh* tersebut dapat diartikan sebagai keuntungan "keuntungan, laba, faedah".<sup>54</sup>

### B. Rukun dan Syarat Murabahah

#### 1. Rukun Murabahah

Sebagai bagian dari jual beli, maka pada dasarnya rukun dan syarat jual beli murabahah juga sama dengan rukun dan syarat jual beli secara umum. Rukun jual beli menurut mazhab Hanafi adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan adanya pertukaran atau

---

<sup>52</sup> Rizal Yahya, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah : Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta : Salemba Empat, 2017), hal. 168.

<sup>53</sup> Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta : UII Prees, 2005), hal. 14.

<sup>54</sup> Ibid, hal. 15

kegiatan saling memberi yang menempati kedudukan *ijab* dan *qobul* itu. Sedangkan menurut jumhur ulama ada 4 rukun dalam jual beli itu, yaitu penjual, pembeli, *sighat*, serta barang atau sesuatu yang diakadkan. Adapun untuk rukun jual beli murabahah itu sendiri antara lain :<sup>55</sup>

a. Penjual (*Ba'i*)

Adalah pihak bank atau BMT yang membiayai pembelian barang yang diperlukan oleh nasabah pemohon pembiayaan dengan system pembayaran yang ditanggguhkan. Biasanya di dalam teknis aplikasinya bank atau BMT membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank atau BMT itu sendiri. Walaupun terkadang bank atau BMT menggunakan media akad wakalah dalam pembelian barang, dimana si nasabah sendiri yang membeli barang yang diinginkan atas nama bank.

b. Pembeli (*Musyteri*)

Pembeli dalam pembiayaan murabahah adalah nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan ke bank atau BMT.

c. Objek jual beli (*Mabi'*)

Yang sering dilakukan dalam permohonan pembiayaan murabahah oleh sebagian besar nasabah adalah terhadap barang-barang yang bersifat konsumtif untuk pemenuhan kebutuhan produksi, seperti rumah, tanah, mobil, motor dan sebagainya.

d. Harga (*Tsaman*)

Harga dalam pembiayaan murabahah dianalogikan dengan *pricing* atau *plafond* pembiayaan.

e. *Ijab qobul*.

Dalam perbankan syariah ataupun Lembaga Keuangan Syariah (BMT), dimana segala operasionalnya mengacu pada hukum Islam, maka akad yang dilakukannya juga memiliki konsekuensi *duniawi dan ukhrawi*. Dalam akad biasanya

---

<sup>55</sup> Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Panduan teknis pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah)*, (Yogyakarta : UII Press, 2009), hal.58.

memuat tentang spesifikasi barang yang diinginkan nasabah, kesediaan pihak bank syariah atau BMT dalam pengadaan barang, juga pihak bank syariah atau BMT harus memberitahukan harga pokok pembelian dan jumlah keuntungan yang ditawarkan kepada nasabah (terjadi penawaran), kemudian penentuan lama angsuran apabila terdapat kesepakatan murabahah.

## 2. Syarat Murabahah

Selain ada rukun dalam pembiayaan murabahah, juga terdapat syarat-syarat yang sekiranya menjadi pedoman dalam pembiayaan sekaligus sebagai identitas suatu produk dalam bank syariah atau BMT dengan perbankan konvensional. Syarat dari jual beli murabahah tersebut antara lain :

- a. Penjual memberi tahu harga pokok kepada calon pembeli. Hal ini adalah logis, karena harga yang akan dibayar pembeli kedua atau nasabah didasarkan pada modal si pembeli awal / Bank atau BMT.
- b. Akad pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- c. Akad harus bebas dari riba.
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya pembelian dilakukan secara hutang.

## C. Landasan Hukum Murabahah<sup>56</sup>

### 1. Al – Quran

Ayat-ayat Al-Quran yang secara umum membolehkan jual beli, diantaranya adalah firman Allah:

---

<sup>56</sup>Sucikarti, Pengertian Murabahah dan Landasan Hukum, diakses dari <http://blogspot.com/2017/05/pengertian-murabahah-dan-landasan-hukum.html> pada tanggal 14 Februari 2019 Pukul 13.00.

## وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “..dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah:275).

### 2. As – Sunnah

Sabda Rasulullah SAW : “Pendapatan yang paling afdhal (utama) adalah hasil karya tangan seseorang dan jual beli yang mabrur”. (HR. Ahmad Al Bazzar Ath Thabrani).

Hadits dari riwayat Ibnu Majah, dari Syuaib:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

“Tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan : menjual dengan pembayaran secara tangguh, muqaradhah (nama lain dari mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan tidak untuk dijual” (HR. Ibnu Majah).

### 3. Al - Ijma

Kaidah Fiqh, yang menyatakan:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها  
“Pada dasarnya .semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000. Fatwa tersebut membahas tentang ketentuan umum murabahah dalam bank syariah, ketentuan murabahah kepada nasabah, jaminan, utang dalam murabahah, penundaan pembayaran, dan kondisi bangkut pada nasabah murabahah.

## D. Latihan Soal

### Kasus 1

Bank Syariah Amanah Ummat menerima pesanan barang Sulaiman seorang pengusaha beras di Karawang, berupa mesin penggilingan gabah merk Kubota 70 PK.

Atas pesanan tersebut Bank Syariah Amanah Ummat pada tanggal 05 April 2008 membeli kebutuhan barang Sulaiman dari dealer Kubota Permai dengan data-data sebagai berikut :

Nama Barang : Mesin Giling Kubota 70 PK  
Harga barang : Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah)  
Uang muka : Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)  
Penyerahan : Gudang dealer Kubota Permai  
Pembayaran : dilakukan setelah barang diterima di kantor Bank  
Diskon : 5% dari harga barang  
Lainnya : dibayar ongkos pengiriman dari gudang dealer sampai kantor Bank Syariah Amanah Ummat Karawang beban lainnya sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)

Pada tanggal 05 April 2008 Bank Syariah Amanah Ummat menyetujui permohonan Sulaiman dengan kesepakatan sebagai berikut:

Nama barang : Mesin Giling Kubota 70 PK  
Harga pokok : Bank Syariah Amanah Ummat menyampaikan sesuai perhitungan yang dilakukan dan Sulaiman memahami  
Keuntungan : setara dengan 20% pa (sesuai keputusan ALCO)  
Uang muka : Rp. 19.000.000 (Sembilan belas juta rupiah)  
Penyerahan : Bank Syariah Amanah Ummat Cabang Karawang  
Pembayaran : diangsur secara merata selama 5 kali angsuran  
Biaya administrasi : Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)  
Biaya notaris : Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)  
Denda keterlambatan : Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan

Diminta :

- a. Prinsip syariah yang dipergunakan dalam transaksi tersebut dan perhitungan yang terkait dengan transaksi tersebut.

- b. Jurnal yang harus dilakukan oleh Bank Syariah Amanah Ummat, jika bank syariah melakukan pengakuan keuntungan secara proporsional, antara lain dan tidak terbatas pada :
- 1) Pembayaran uang muka kepada dealer
  - 2) Penerimaan mesin giling dari dealer dan pembayaran ongkos angkut barang sampai kantor
  - 3) Penerimaan uang muka dari Sulaiman
  - 4) Persetujuan akad dan penyerahan barang ke Sulaiman
  - 5) Penerimaan fee adm dan biaya notaris
  - 6) Penerimaan pembayaran angsuran sampai dengan angsuran ke tiga
  - 7) Penerimaan angsuran ke empat yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar dan dibayar bersama-sama angsuran kelima (saat pelunasan kewajibannya)
  - 8) Penerimaan pelunasan angsuran yang tertunggak dan bank memberikan potongan sebesar 50% dari margin yang belum jatuh tempo dan belum diterima.

**Perhitungan pembiayaan murabahah**

Harga barang	Rp. 120.000.000
Diskon 5% x 120.000.000	<u>Rp. 6.000.000</u> -
Harga barang setelah diskon	Rp. 114.000.000
Ongkos angkut sd Kantor Bank	<u>Rp. 5.000.000</u> +
Harga pokok barang	Rp. 119.000.000
Uang Muka Nasabah	<u>Rp. 19.000.000</u> -
	Rp. 100.000.000
Keuntungan : 20% x Rp. 100.000.000 =	Rp. 20.000.000

**Pembiayaan Murabahah**

Harga pokok barang	Rp. 119.000.000
Keuntungan disepakati	<u>Rp. 20.000.000</u> +
Harga jual disepakati	Rp. 139.000.000
Uang muka nasabah	<u>Rp. 19.000.000</u> -
Sisa kewajiban nasabah	Rp. 120.000.000

Angsuran :  $120.000.000 : 5 = 24.000.000$   
 Porsi angsuran pokok : Rp. 20.000.000  
 Margin : Rp. 4.000.000

**Jurnal sehubungan dengan transaksi tersebut :**

Pembayaran uang muka kepada dealer

Piutang Uang Muka	Rp. 20.000.000	
Kas		Rp. 20.000.000

Penerimaan mesin giling dari dealer dan pembayaran ongkos angkut barang sampai kantor

Penerimaan barang

Persediaan	Rp. 114.000.000	
Piutang Uang Muka		Rp. 20.000.000
Rekening dealer/kas		Rp. 84.000.000

Pembayaran ongkos angkut barang sampai kantor bank

Persediaan	Rp. 5.000.000	
Kas		Rp. 5.000.000

Penerimaan uang muka dari Sulaiman

Kas	Rp. 19.000.000	
Hutang uang muka		Rp. 19.000.000

Persetujuan akad dan penyerahan barang ke Sulaiman

Penyerahan barang (akad murabahah)

Piutang Murabahah	Rp. 139.000.000	
Margin murabahah ditanggungkan		Rp. 20.000.000
Persediaan		Rp. 119.000.000

Uang muka dari nasabah

Hutang uang muka	Rp. 19.000.000	
Piutang murabahah		Rp. 19.000.000

Penerimaan fee administrasi dan biaya notaris		
Penerimaan fee administrasi murabahah		
Kas/ Rekening nasabah	Rp. 10.000.000	
Pendapatan fee admin murabahah		Rp. 10.000.000

Uang muka dari nasabah		
Hutang uang muka	Rp. 19.000.000	
Piutang murabahah		Rp. 19.000.000

Penerimaan pembayaran angsuran sampai dengan angsuran ketiga		
Kas	Rp. 24.000.000	
Piutang murabahah		Rp. 24.000.000

Kas / rekening nasabah	Rp. 5.000.000	
Rekening notaris		Rp. 5.000.000

Penerimaan angsuran keempat yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar dan dibayar bersama-sama angsuran kelima (saat pelunasan kewajibannya)

Tunggakan angsuran keempat (jatuh tempo tetapi belum dibayar)		
Piutang murabahah jatuh tempo	Rp. 24.000.000	
Piutang murabahah		Rp. 24.000.000
Margin murabahah ditanggungkan	Rp. 4.000.000	
Pendapatan margin murabahah		Rp. 4.000.000

Penerimaan denda		
Kas/ rekening nasabah	Rp. 3.000.000	
Rek Dana kebajikan		Rp. 3.000.000

Perhitungan :  $30 \times \text{Rp. } 100.000 = \text{Rp. } 3.000.000$

Penerimaan pelunasan angsuran yang tertunggak dan bank memberikan potongan sebesar 50% dari margin yang belum jatuh tempo dan belum diterima.

Pembayaran angsuran keempat		
Kas	Rp. 24.000.000	
Piutang murabahah		Rp. 24.000.000

Pembayaran angsuran kelima		
Kas	Rp. 24.000.000	
Piutang murabah		Rp. 24.000.000
Margin murabahah ditanggungkan	Rp. 4.000.000	
Pendapatan margin murabahah		Rp. 4.000.000
Beban potongan (Muqasah)	Rp. 2.000.000	
Kas / rekening nasabah		Rp. 2.000.000
Perhitungan :		
50% dari margin yang belum diterima	= 50% x Rp. 4.000.000	
	= Rp. 2.000.000 <sup>57</sup>	

#### Kasus 2.

Tanggal 1 Juli 2008 atas pesanan dari sdr Rijal Bank Syariah Hidayatullah membeli sebuah mobil dari PT Astramobil seharga Rp. 100. 000.000

Dijurnal :

Asset persediaan murabahah	Rp. 100.000.000	
Kas		Rp. 100.000.000

Pada tanggal 5 Juli 2008, mobil bersangkutan disservice dan diperbaiki biaya yang dikeluarkan rp. 3.000.000

Dijurnal:

Persediaan murabahah	Rp. 3.000.000	
Kas		Rp. 3.000.000

Tanggal 10 juli 2008 terjadi transaksi jual beli antara sdr Rijal dengan Bank Syariah Hidayatullah. Harga jual disepakati Rp. 150.000.000 dengan keuntungan yang disepakati Rp. 47.000.000. pembayaran dilakukan dengancara tangguh selama 1 tahun, di bayar setiap tanggal 5.  
Dijurnal:

---

<sup>57</sup> Sigi Dwi Djaksono, *Contoh Soal Murabahah*, <http://blogspot.com/2015/07/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html>, diakses pada tanggal 14 Februari 2019 pukul 11.00.

Piutang murabahah	Rp. 150.000.000
Persediaan murabahah	Rp. 103.000.000
Keuntungan/margin murabahah	Rp. 47.000.000

Sdr Rijal menyerahkan uang muka Rp 20.000.000 untuk pembelian mobil tersebut

Dijurnal:

Hutang uang muka	Rp. 20.000.000
Piutang murabahah	Rp.20.000.000

Apabila pembelian mobil bersangkutan dikuasakan kepada calon pembeli maka dijurnal:

Piutang wakalah	Rp. 100.000.000
Kas rekening sdr Rijal	Rp. 100.000.000

Pada saat sdr Rijal menyerahkan barang tersebut berikut dokumen-dokumen pembelian, dijurnal:

Persediaan murabahah	Rp. 100.000.000
Piutang wakalah	Rp. 100.000.000

Pada saat barang dijual ke sdr Rijal, dijurnal:

Piutang murabahah	Rp. 150.000.000
Persediaan murabahah	Rp. 100.000.000
Margin murabahah ditangguhkan	Rp. 50.000.000

Pada tanggal 5 agustus 2008 sdr Rijal membayar angsuran 1, untuk harga perolehan Rp. 7.250.000 dan margin yang disepakati Rp. 4.166.667

Kas	Rp. 7.250.000
Margin murabahah ditangguhkan	Rp. 4.166.667
Piutang murabah	Rp. 7.250.000
Pendapatan margin murabah	Rp. 4.166.667

Apabila sdr Rijal menunggak angsuran maka dijurnal:

Piutang murabahah jatuh tempo	Rp. 7.250.000
Margin murabahah jatuh tempo	Rp. 4.166.667
Piutang murabahah	Rp. 7.250.000
Pendapatan margin murabahah	Rp. 4.166.667

Apabila sdr Rijal melunasi angsuran yang tertunggak, di jurnal:

Kas	Rp. 7.250.000	
Piutang jatuh tempo		Rp. 7.250.000

Bila nasabah melakukan pelunasan lebih awal dari waktu yang ditentukan di jurnal:

Kas	XXX	
Margin murabahah ditangguhkan	XXX	
Piutang murabahah		XXX
Pendapatan margin murabahah		XXX

Denda murabah:

Kas	Rp xxx	
ZIS		Rp xxx

## **BAB 6**

### **AKUNTANSI SALAM**

#### **A. Definisi Transaksi Salam**

*Bai'assalam* atau biasa disebut dengan salam, merupakan pembelian barang yang pembayarannya dilunasi di muka, sedangkan penyerahan barang dilakukan dikemudian hari. Akad salam digunakan untuk memfasilitasi pembelian suatu barang (biasanya barang hasil pertanian) yang memerlukan waktu untuk memproduksinya.

Keuntungan menggunakan skema salam antara lain adalah:

1. Bagi Petani

Skema salam dengan pembayaran di muka akan sangat membantu petani dalam membayar kebutuhan petani dalam memproduksi barang pertanian. Dengan demikian, petani memiliki kesempatan dan dorongan yang lebih besar untuk meningkatkan kapasitas produksinya.

2. Bagi Pemerintah

Penggunaan skema salam dengan ciri pembayaran di muka akan dapat mempercepat pencapaian target-target pemerintah dalam menendorong peningkatan cadangan pengadaan produk pertanian. Keuntungan bagi pemerintah adalah tercapainya target cadangan pengadaan produk pertanian dengan dana yang terjangkau, maka akan tercapai peran serta pemerintah dalam ekspor produk pertanian ke luar negeri.

3. Bagi Pengusaha

Penggunaan skema salam bagi pengusaha berpotensi meningkatkan efisiensi dan nilai penjualan pengusaha produk pertanian. Dalam hal ini pengusaha berperan sebagai penjual produk pertanian baik konsumsi lokal maupun ekspor, akan dapat memiliki produk pertanian dari petani

dengan harga yang relatif lebih rendah dibanding harga pasar mengingat pembayaran di muka. Keuntungan bagi perusahaan adalah adanya kepastian memperoleh barang yang diinginkan sehingga tidak perlu khawatir atas persaingan mendapatkan barang saat panen dengan perusahaan lain.

#### 4. Bagi Bank Syariah

Skema salam sangat menguntungkan bagi bank syariah mengingat pembeli sudah menyerahkan uangnya terlebih dahulu di muka. Dengan demikian, resiko kegagalan membayar utang tidak ada sama sekali. Meskipun menimbulkan resiko baru, seperti kegagalan penyerahan barang, tetapi pengalaman dan jaringan petani yang dimiliki bank syariah ini tidak sulit untuk diatasi oleh bank syariah.<sup>58</sup>

## **B. Landasan Hukum Transaksi Salam**

Hukum yang menjadi dalil pelaksanaan salam adalah :

### 1. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 282:

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalunya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi

---

<sup>58</sup> Rizal Yaya dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah Teoridan Praktik Kontemporar Edisi 2*(Jakarta: Salemba Empat, 2014), hal. 204-205

dari orang-orang lelaki diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (Tulislah mu`amalahmu itu), kecuali jika mu`amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu “.

## 2. Hadis riwayat Ibn Majah:

Artinya: Dari Shuhaib ra, bahwasanya Nabi SAW berkata; ada tiga hal yang padanya berkah yaitu jual beli tangguh, jual beli muqaradhadh (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan dirumah sendiri bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibn Majah.

Dengan dasar dua dalil ini, maka transaksi atau jual beli dengan salam dibolehkan. Tujuannya adalah memperoleh kemudahan dalam menjalankan bisnis, karena barangnya boleh dikirim belakangan. Jika terjadi penipuan atau barang tidak sesuai dengan pesanan, maka nasabah atau pengusaha mempunyai hak khayar yaitu berhak membatalkannya atau meneruskannya dengan kompensasi seperti mengurangi harganya.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Siti Mujiatun, *Jual Beli dalam Prespektif Islam: Salam dan Istisna*, Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Vol 13 No . 2 September 2013, hal. 207-208

### **C. Rukun Transaksi Salam**

Rukun-rukun transaksi salam meliputi:

1. Transaktor, yakni pembeli (muslam) dan penjual (muslamilaih)
2. Objek akad salam berupa barang dan harga yang di perjualbelikan dalam transaksi salam
3. Ijab dan kabul yang menunjukkan pernyataan hendak jual beli secara salam, baik berupa ucapan ataupun perbuatan.<sup>60</sup>

### **D. Syarat-syarat Transaksi Salam**

Adapun syarat jual beli salam sebagai berikut:


1. Ketika melakukan akad salam, disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau pembeli baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang, dan diukur.
2. Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi dan memperendah harga barang itu.
3. Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang biasa didapatkan dipasar.
4. Harga hendaknya dipegang ditempat akad berlangsung.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Ibid., *Akuntansi Perbankan Syariah Teoridan Praktik Kontemporar Edisi 2*(Jakarta: Salemba Empat, 2014), hal. 205

<sup>61</sup> H. Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 76.

### E. Skema pelaksanaan jual beli salam dengan bermitra melalui Bank Syariah



Penjelasan :

1. Bank Syariah melakukan negosiasi dengan pengusaha/nasabah tentang pesanan dengan kriteria tertentu.
2. Bank Syariah memesan barang kepada produsen sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pengusaha atau nasabah.
3. Produsen mengirim dokumen kepada Bank Syariah
4. Produsen mengirim barang yang dipesan kepada pengusaha/nasabah.
5. Pengusaha /nasabah membayar kepada Bank Syariah dengan cicilan setiap bulannya sesuai dengan kesepakatan yang dibuat.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Ibid., *Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna*, Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Vol 13 No . 2 September 2013, hal. 211

## F. Latihan Soal

### Kasus 1

#### Transaksi Salam Pertama

PT. Thoriq Agro Mandiri, membutuhkan 100 ton biji jagung hibryda untuk keperluan ekspor 6 bulan yang akan datang. Pada tanggal 1 Januari 20XA, PT Thoriq Agro Mandiri melakukan pembelian jagung dengan skema salam pada Bank Syariah Sejahtera. Adapun informasi tentang pembelian tersebut adalah sebagai berikut:

Spesifikasi barang	:Biji jagung manis hybrida kualitas no. 2
Kuantitas	:100 ton
Harga	:Rp. 700.000.000 (Rp. 7.000.000 per ton)
Waktu penyerahan	:dua tahap setiap tiga bulan sebanyak 50 ton (2 september dan 2 Desember 20XA)
Syarat Pembayaran	:dilunasi pada akad yang ditandatangani

#### Transaksi Salam Kedua

Untuk pengadaan produk salam sebagaimana yang diinginkan oleh Thariq Agro Mandiri, bank syariah selanjutnya pada 2 Juni 20XA mengadakan transaksi salam dengan petani yang bergabung dalam KUD. Tunas Mulia dengan kesepakatan sebagai berikut:

Spesifikasi barang	:Biji jagung manis hybrida kualitas no. 2
Kuantitas	:100 ton
Harga	:Rp. 650.000.000 (Rp. 6.500.000 per ton)
Penyerahan modal	:uang tunai sejumlah Rp. 650.000.000

Waktu penyerahan barang :dua tahap setiap tiga bulan sebanyak 50 ton (1 September dan 1 Desember 20XA)

Agunan :tanah dan kendaraan senilai Rp. 700.000.000

Syarat pembayaran :dilunasi pada saat akad ditandatangani

Denda penyerahan kelalaian atau kesengajaan: 2% dari nilai produk yang sebelum diserahkan.

### **Penjurnalan Transaksi Salam**

#### **Transaksi pada Saat Akad Disepakati**

<b>Tanggal</b>	<b>Rekening</b>	<b>Debit (Rp)</b>	<b>Kredit (Rp)</b>
01/06/XA	Db. Kas/Rekening pembelian – PT. TAM	700.000.000	
	Kr. Utang Salam		700.000.000

#### **Penyerahan Modal Salam dari Bank Syariah kepada Pemasok atau Petani**

Misalnya pada tanggal 1 Juni, bank syariah menyerahkan modal berupa uang tunai sebesar Rp. 650.000.000 ke rekening KUD di bank maka jurnal saat penyerahan modal salam oleh bank syariah kepada KUD adalah sebagai berikut:

<b>Tanggal</b>	<b>Rekening</b>	<b>Debit (Rp)</b>	<b>Kredit (Rp)</b>
06/06/XA	Piutang Salam	650.000.000	
	Kas/Rekening nasabah penjualan – KUD TM		650.000.000

### **Penerimaan Barang Pesanan dari Pemasok atau Petani**

Misalnya pada tanggal 1 September 20XA dan 1 Desember 20XA, KUD TM menyerahkan masing-masing 50 ton biji jagung manis hybrida kualitas no 2 sebagaimana yang disepakatai dalam perjanjian salam. Adapun nilai wajar produk tersebut pada saat penyerahan sama dengan nilai kontrak yaitu Rp. 325.000.000 ( 50 ton x Rp. 6.500.000 per ton). Jurnal untuk saat penyerahan produk salam dari KUD ke bank syariah adalah sebai berikut:

<b>Tanggal</b>	<b>Rekening</b>	<b>Debit (Rp)</b>	<b>Kredit (Rp)</b>
01/09/XA	Persediaan produk salam	325.000.000	
	Piutang salam		325.000.000
Ket: Penyerahan tahap pertama sebanyak 50 ton biji jagung kualitas 2 dengan kualitas barang sama dengan nilai kontrak			
01/12/XA	Persediaan produk salam	325.000.000	
	Piutang salam		325.000.000
Ket: Penyerahan tahap kedua sebanyak 50 ton biji jagung kualitas 2 dengan kualitas barang dan nilai wajar barang sama dengan nilai kontrak			

### **Penyerahan Barang Salam dari Bank Syariah kepada Nasabah Pembeli**

Misalkan setelah menerima produk salam dari KUD TM pada tanggal September 20XA dan 1 Desember 20XB masing-masing sebanyak 50 ton dengan kualitas dan harga sesuai dengan kesepakatan antara bank syariah dan KUD TM (Rp. 325.000.000), bank langsung mengirim produk salam ke gudang milik PT. TAM pada tanggal 2 September 20XA dan 2 Desember 20XA pada kualitas dan kuantitas sesuai kesepakatan.

maka jurnal atas pengiriman barang kepada nasabah pembelian tersebut adalah sebagai berikut:<sup>63</sup>

<b>Tanggal</b>	<b>Rekening</b>	<b>Debit (Rp)</b>	<b>Kredit (Rp)</b>
02/09/XA	Utang salam	350.000.000	
	Persediaan produk salam		325.000.000
	Kr. Pendapatan bersih salam		25.000.000
02/12/XA	Utang salam	350.000.000	
	Persediaan produk salam		325.000.000
	Pendapatan bersih salam		25.000.000

## **Kasus 2**

PT. Makmur Jaya, membutuhkan 10 ton Beras Solok untuk keperluan ekspor 6 bulan yang akan datang. Pada tanggal 10 Januari 2017, PT. Makmur Jaya melakukan pembelian beras dengan skema salam kepada sebuah bank syariah. Adapun informasi tentang pembelian tersebut adalah sebagai berikut:

Spesifikasi barang :Beras Solok kualitas super  
 Kuantitas :10 ton  
 Harga :Rp 100.000.000 ( Rp 10.000.000/ton)  
 Waktu penyerahan :dua tahap setiap tiga bulan sebanyak 5 ton (12 April dan 12 Juli 2017)  
 Syarat pembayaran :dilunasi pada saat akad ditandatangani  
 Untuk pengadaan produk salam sebagaimana diinginkan oleh PT. Makmur Jaya, bank syariah selanjutnya pada tanggal 12

---

<sup>63</sup> Ibid., *Akuntansi Perbankan Syariah Teoridan Praktik Kontemporar Edisi 2*(Jakarta: Salemba Empat, 2014), hal. 208-211

Januari 2017 mengadakan transaksi salam dengan petani yang bergabung dalam KUD Tri Kusuma dengan kesepakatan sebagai berikut:

Spesifikasi barang	:Beras Solok kualitas super
Kuantitas	:10 ton
Harga	:Rp 95.000.000 ( Rp 9.500.000 per ton)
Penyerahan modal	:uang tunai sejumlah Rp 65.000.000, peralatan pertanian senilai Rp30.000.000
Waktu penyerahan	:dua tahap setiap tiga bulan sebanyak 5 ton (12 April dan 12 Juli 2017)
Agunan	:tanah dan kendaraan senilai Rp 50.000.000
Syarat pembayaran	:dilunasi pada saat akad ditandatangani

Denda kegagalan penyerahan karena kelalaian atau kesengajaan: 10% dari nilai produk yang belum diserahkan.

Buatlah jurnal untuk transaksi berikut:

- a. Tanggal 10 Januari 2017, pada saat bank syariah melakukan akad salam dengan PT. Makmur Jaya dan menerima dana salam.
- b. Tanggal 12 Januari 2017, bank syariah menyerahkan modal berupa uang tunai sebesar Rp 65.000.000,- ke rekening KUD. Makmur Jaya dan aset salam berupa peralatan pertanian nilai buku sebesar Rp 30.000.000, (harga perolehan Rp 30.000.000 dan akumulasi penyusutan Rp.0)
- c. Tanggal 12 April 2017 KUD. Tri Kusuma menyerahkan 5 ton Beras Solok sebagaimana yang disepakati dalam

perjanjian salam. Adapun nilai wajar produk tersebut pada saat penyerahan sama dengan nilai kontrak yaitu Rp 47.500.000 (5 ton x Rp 9.500.000 per ton).

- d. Tanggal 12 April 2017 bank langsung mengirim produk salam ke gudang milik PT. Makmur Jaya pada kuantitas dan kualitas sesuai kesepakatan.
- e. Tanggal 12 Juli 2017, KUD Tri Kusuma menyerahkan 5 ton Beras Solok tahap kedua sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian salam.
- f. Tanggal 12 Juli 2017 menyerahkan 5 ton Beras Solok pada PT. Makmur Jaya pada kuantitas dan kualitas sesuai kesepakatan.

**Jawaban Kasus 2:**

- a. Jurnal transaksi pada akad disepakati:

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
10/01/17	Kas/Rekening pembelian – PT. MJ	100.000.000	
	Utang Salam		100.000.000

- b. Jurnal penyerahan modal salam dari Bank Syariah kepada Pemasok atau Petani:

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
12/01/17	Piutang Salam	95.000.000	
	Kas/Rekening nasabah penjualan – KUD TK		95.000.000

- c. Jurnal penerimaan produk salam dari Pemasok atau Petani:

<b>Tanggal</b>	<b>Rekening</b>	<b>Debit (Rp)</b>	<b>Kredit (Rp)</b>
12/04/17	Persediaan produk salam	47.500.000	
	Piutang salam		47.500.000
Ket: Penyerahan tahap pertama sebanyak 5 ton beras solok kualitas super dengan kualitas barang sama dengan nilai kontrak			

- d. Jurnal penyerahan produk salam dari Bank Syariah kepada Nasabah

<b>Tanggal</b>	<b>Rekening</b>	<b>Debit (Rp)</b>	<b>Kredit (Rp)</b>
12/04/17	Utang salam	50.000.000	
	Persediaan produk salam		47.500.000
	Pendapatan bersih salam		500.000

- e. Jurnal penerimaan produk salam dari Pemasok atau Petani

<b>Tanggal</b>	<b>Rekening</b>	<b>Debit (Rp)</b>	<b>Kredit (Rp)</b>
12/07/17	Persediaan produk salam	47.500.000	
	Piutang salam		47.500.000
Ket: Penyerahan tahap kedua sebanyak 5 ton beras solok kualitas super dengan kualitas barang dan nilai wajar barang sama dengan nilai kontrak			

- f. Jurnal penyerahan produk salam dari Bank Syariah kepada Nasabah

<b>Tanggal</b>	<b>Rekening</b>	<b>Debit (Rp)</b>	<b>Kredit(Rp)</b>
12/07/17	Utang salam	50.000.000	
	Persediaan produk salam		47.500.000
	Pendapatan bersih salam		500.000

## BAB 7

### AKUNTANSI ISTISHNA'

#### A. Pengertian Istishna'

Istishna' (استصناع) adalah bentuk ism mashdar dari kata dasaristashna'a-yastashni'u (اتصنع - يستصنع). Artinya meminta orang lain untuk membuatkan sesuatu untuknya. Dikatakan : istashna'a fulan baitan, meminta seseorang untuk membuatkan rumah untuknya.

Bai' al-istishna' adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli) dan penjual/Shani'. Shani akan menyiapkan barang yang dipesan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dimana ia dapat menyiapkan sendiri atau melalui pihak lain. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran, apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.<sup>64</sup>

#### B. Landasan Hukum Istishna'

Akad istishna' adalah akad yang halal dan didasarkan secara syar'i di atas petunjuk Al-Quran, As-Sunnah dan Al-Ijma' di kalangan muslimin.

##### 1. Al-Quran

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*“Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.*

*(Qr.al-baqoroh:275)*

---

<sup>64</sup> Muhammad syafi'i antonio, *Bank Syariah dari teori ke Praktik.*, ( jakarta: Gema Insani 2001 ) hal. 159

Berdasarkan ayat ini dan lainnya para ulama' menyatakan bahwa hukum asal setiap perniagaan adalah halal, kecuali yang nyata-nyata diharamkan dalam dalil yang kuat dan shahih.

QS.Al.baqarah : Ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا دَأَبْتُمْ بِذِيْنَ إِلَى لَأَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

*Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (QS. Al-Baqarah : 282) .*

Dari dua ayat Al-Qur'an diatas Allah SWT menerangkan bahwa telah menghalalkan jual beli serta mengharamkan riba, juga menerangkan tuntunan tentang bermu'amalah tidak secara tunai hendaklah menuliskannya, istishna' merupakan jual beli yang dilakukan tidak secara tunai yang didasarkan atas kepentingan manusia, yang dibenarkan dan telah dijalankan sejak dahulu, dan tidak ada seorang sahabat atau ulamapun yang mengingkarinya.<sup>65</sup>

## 2. As- Sunnah

عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ قَالَ أَيْ رَجَالٌ إِلَى سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ يَسْأَلُونَ عَنْ الْمِنْبَرِ فَقَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى فُلَانَةَ أَمْرًا أَوْفَدَ سَمَاءَهَا سَهْلٌ أَنْ مَرِيَ غُلَامِكِ النَّجَارَ يَعْمَلُ لِي أَعْوَادًا أُجْلِسُ عَلَيْهِمْ إِذَا كَلَمْتُ النَّاسَ فَأَمَرْتُهُ يَعْمَلُهَا مِنْ طَرَفِ الْغَابِئِمْ جَاءَ بِهَا فَأَرُّ سَلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا فَأَمَرَ بِهَا فَوُضِعَتْ فَجَلَسَ عَلَيْهِ

*Artinya : “ Dari Abu Hazim, ia berkata: Ada beberapa lelaki datang kepada Sahal bin Sa'ad menanyakan tentang mimbar lalu ia menjawab: Rasullulah SAW mengutus seorang perempuan yang telah diberi nama oleh Sahal, “ perintahkanlah budakmu yang tukang kayu, untuk membuatkan aku mimbar dimana aku duduk di atasnya ketika saya nasehat pada manusia”. Maka aku memerintahkan padanya untuk membuatkan dari pohon kayu. Kemudian tukang kayu datang dengan membawa mimbar, kemudian ia mengirimkannya pada Rasullulah SAW. Maka beliau*

---

<sup>65</sup> Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahaan*, (Semarang : PT Toha Putra,2006)hal.48

*perintahkan padanya untuk meletakkannya, maka Nabi duduk di atasnya. (HR Bukhari, Kitab al-Buyu') .<sup>66</sup>*

### 3. Al- Ijma'

Sebagian ulama menyatakan bahwa pada dasarnya umat Islam secara de-facto telah bersepakat merajut konsensus (ijma') bahwa akad istishna' adalah akad yang dibenarkan dan telah dijalankan sejak dahulu kala tanpa ada seorang sahabat atau ulama pun yang mengingkarinya. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk melarangnya.<sup>67</sup>

## C. Syarat Dan Rukun Istishna'

Menurut mazhab Hanafi, istishna' hukumnya boleh karena hal itu telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak masa awal tanpa ada ulama yang mengingkarinya. Ketentuan syar'i transaksi istishna' diatur dalam farwa DSN nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli istishna'. Fatwa tersebut mengatur tentang ketentuan pembayaran dan ketentuan barang. Oleh karena istishna' mirip dengan transaksi salam, maka beberapa ketentuan salam juga berlaku pada transaksi istishna'.

Berikut ini adalah rukun dan syarat-syarat akad istishna' :

### 1. Transaktor

Transaktor adalah pihak pemesan yang diistilahkan dengan *mustashni'* (المستصنع) sebagai pihak pertama. Pihak yang kedua adalah pihak yang dimintakan kepadanya pengadaan atau

---

<sup>66</sup> Imam Hafiz Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Bukhari*, Abu suhaib karmi, (Saudi Arabia, Baitul afkar dauliyah linnasri, 1419 H/ 1998 M), hadis ke 2094,hal.395

<sup>67</sup> Sugeng. *Makalah Istishna'*.

<http://makalahqw.blogspot.com/2016/11/makalah-istishna.html>. 18 Februari 2019

pembuatan barang yang dipesan, yang diistilahkan dengan sebutan shani' (الصانع).

Kedua transaktor disyaratkan memiliki kompetensi berupa akil baligh dan memiliki kemampuan untuk memilih yang optimal seperti tidak gila, tidak sedang dipaksa dan lain-lain yang sejenis. Adapun dengan transaksi dengan anak kecil, dapat dilakukan dengan izin dan pantauan dari walinya. Terkait dengan penjual, DSN mengharuskan penjual agar penjual menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Penjual dibolehkan menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang telah disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga.

Dalam hal pesanan sudah sesuai dengan kesepakatan, hukumnya wajib bagi pembeli untuk menerima barang istishna' dan melaksanakan semua ketentuan dalam kesepakatan istishna'. Akan tetapi, sekiranya ada barang yang dilunasi terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

## 2. Objek Istishna'

Barang yang diadakan atau disebut dengan al-mahal (المحل) adalah rukun yang kedua dalam akad ini. Sehingga yang menjadi objek dari akad ini semata-mata adalah benda atau barang-barang yang harus diadakan. Demikian menurut umumnya pendapat kalangan mazhab Al-Hanafi.

Namun menurut sebagian kalangan mazhab Hanafi, akadnya bukan atas suatu barang, namun akadnya adalah akad yang mewajibkan pihak kedua untuk mengerjakan sesuatu sesuai

pesanan. Menurut yang kedua ini, yang disepakati adalah jasa bukan barang.

Syarat-syarat objek akad menurut Fatwa DSN MUI, yaitu :

- a. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
- b. Penyerahannya dilakukan kemudian.
- c. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan
- d. Pembeli (mustashni') tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
- e. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan
- f. Memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati
- g. Barang yang diserahkan harus sesuai dengan spesifikasi pemesan, bukan barang missal.

### 3. Shighah (ijab qabul)

Ijab qabul adalah akadnya itu sendiri. Ijab adalah lafadz dari pihak pemesan yang meminta kepada seseorang untuk membuatkan sesuatu untuknya dengan imbalan tertentu. Dan qabul adalah jawaban dari pihak yang dipesan untuk menyatakan persetujuannya atas kewajiban dan haknya itu.

Pelafalan perjanjian dapat dilakukan dengan lisan, isyarat (bagi yang tidak bisa bicara), tindakan maupun tulisan, bergantung pada praktik yang lazim di masyarakat dan menunjukkan keridhaan satu pihak untuk menjual barang *istishna'* dan pihak lain untuk membeli barang *istishna'*. *Istishna'* tidak dapat dibatalkan, kecuali memenuhi kondisi:

- a. Kedua belah pihak setuju untuk membatalkannya

- b. Akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad.

### **Berakhirnya akad istishna**

Kontrak istishna bias berakhir berdasarkan kondisi kondisi berikut:

- a. Dipenuhinya kewajiban secara normal oleh kedua belah pihak,
- b. Persetujuan bersama kedua belah pihak untuk menghentikan kontrak
- c. Pembatalan hokum kontrak ini jika muncul sebab yang masuk akal untuk mencegah dilaksanakannya kontrak atau penyelesaiannya, dan masing masing pihak bisa menuntut pembatalannya.

## **D. Latihan Soal**

### **Kasus 1**

PT Amanah membutuhkan rumah tipe 120/216 dengan spesifikasi khusus untuk kantor. Harga rumah Rp.200.000.000, dana yang dibayarkan PT Amanah untuk uang muka Rp.50.000.000. Perusahaan mengajukan pembiayaan kepada bank syariah. Setelah akad ditandatangani antara PT Amanah dan Bank Syariah dengan nilai akad Rp. 200.000.000, bank syariah memesan kepada pengembang, dan pengembang akan menyelesaikan pemesanannya selama 9 bulan. Bank membayar biaya pra akad sebesar Rp.1.000.000, dan akad ditandatangani antara bank dan PT Amanah pada 1 juli 2011. PT Amanah menyerahkan uang muka sbs Rp.50.000.000. Di samping itu bank juga menandatangani akad pembelian/pesanan kepada pengembang pada 1 juli 2011, dengan harga beli Rp.170.000.000. Berikut ini data dan tagihan yang

dilakukan oleh pengembang sampai dengan selesai per 1 Maret 2012:

2 Juli 2011:Bank menerima uang muka dari pembeli

1 Agt 2011:pengembang menagih untuk pembangunan aktiva istishna Rp.30.000.000

1 Nov 2011:Pengembang menagih untuk pembangunan aktiva istishna Rp.50.000.000

1 Feb 2011:Pengembang menagih untuk pembangunan aktiva istishna Rp.90.000.000

1 Mar 2011:Pengembang menyerahkan aktiva istishna yg telah selesai kpd Bank Syariah

1 Mar 2011:Pengembang menyerahkan aktiva istishna yg telah selesai kpd PT Amanah. PT Amanah mengangsur pembayaran rumah selama 2 tahun. Bank Syariah mengenakan keuntungan istishna 10% dari pembiayaan.

Perhitungan:

Pemesan akan melunasi rumah pesanannya pada saat rumah selesai dibangun dan diserahkan bank syariah kepada PT Amanah, dengan harrga kontrak 200 juta. Harga pokok rumah=Rp.170 juta. Jadi laba bank syariah=Rp200 juta – Rp.171 juta=Rp.29 juta. Harga jual bila diangsur 2 tahun= Rp.200 juta + 10% (Rp.200 juta)=Rp.220 juta. Angsuran/bulan= Rp.220 juta/24=Rp.9.166.667;- sedang margin/bulan = Rp. 20 juta/24=Rp.833.333;-

**Jurnal yang dibuat oleh bank syariah:**

1. Pada saat bank syariah menerima uang muka dari PT Amanah:1 Juli 2011  
Kas Rp. 50.000.000  
Uang muka istishna' Rp. 50.000.000
2. Pada saat bank syariah mencatat biaya pra akad Rp.1.000.000  
Beban pra-akad tanggungan Rp. 1.000.000  
Kas Rp. 1.000.000
3. Pada saat ada kepastian akad istishna dengan nasabah PT Amanah  
Aset istishna' dlm penyelesaian Rp. 1.000.000  
Beban pra-akad tanggungan Rp. 1.000.000
4. Pada saat bank menerima tagihan dari pengembang dan membayarnya tanggal 1 Agt 2011 sbs Rp.30 juta  
Aset istishna' dlm penyelesaian Rp. 30.000.000  
Hutang Istishna' Rp. 30.000.000
5. Pada saat bank syariah membayar hutang istishna  
Hutang Istishna' Rp. 30.000.000  
Kas Rp. 30.000.000
6. Tanggal 1 Nov 2011 sbs Rp.50 juta  
Aset istishna' dlm penyelesaian Rp. 50.000.000  
Hutang istishna' Rp. 50.000.000
7. Pada saat bank syariah membayar hutang istishna  
Hutang Istishna' Rp. 50.000.000  
Kas Rp. 50.000.000

8. Tanggal 1 Feb 2012 sbs Rp.90 juta
- |                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Aset istishna' dlm penyelesaian | Rp. 90.000.000 |
| Hutang Istishna'                | Rp. 90.000.000 |
9. Pada saat bank syariah membayar hutang istishna
- |                  |                |
|------------------|----------------|
| Hutang Istishna' | Rp. 90.000.000 |
| Kas              | Rp. 90.000.000 |
10. Pada saat bank menerima barang pesanan dari pengembang yang sudah selesai 100%, bank akan membuat jurnal sbb:
- |                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Aset istishna'                    | Rp. 171.000.000 |
| Aset Istishna' dalam penyelesaian | Rp. 171.000.000 |
11. Pada saat bank menyerahkan rumah kpd nasabah PT Amanah
- |                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Piutang Istishna'           | Rp. 1.000.000   |
| Persediaan barang istisha'  | Rp. 171.000.000 |
| Pendapatan margin istishna' | Rp.29.000.000   |
| Margin istishna' tangguhan  | Rp.20.000.000   |
| Uang muka istishna'         | Rp. 50.000.000  |
| Piutang istishna'           | Rp. 50.000.000  |
12. Pada saat bank syariah menerima angsuran per bulan PT Amanah
- |                   |               |
|-------------------|---------------|
| Ka/Rek PT Amanah  | Rp. 9.166.667 |
| Piutang istishna' | Rp. 1.166.667 |
13. Mengakui pendapatan margin istishna
- |                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Margin istishna' tangguhan  | Rp. 833.333 |
| Pendapatan margin istishna' | Rp. 833.333 |

## Kasus 2

Bank Dunia akan memberi bantuan kepada para petani, berupa 1.000 rumah tinggal para petani, seharga 10.000.000,- dengan data-data sebagai berikut :

Luas tanah	: 60 M
Luas bangunan	: 36 M
Bahan bangunan	: batako/kayu meranti
Listrik	: 450 Watt
Pompa air	: pompa tangan

Atas maksud tersebut Bank Dunia menghubungi Bank Syariah Baitul Khasanah dan melakukan kesepakatan untuk memesan pembuatan rumah tersebut. Pada tanggal 10 maret 2004 menyerahkan seluruh dana kepada bank syariah Baitul Khasanah di jakarta sebesar : 1.000xRp. 10.000.000,- = Rp. 10.000.000.000,-

Atas amanah pesanan dari Bank Dunia itu, Bank Syariah Baitul Khasanah melakukan kontrak dengan PT. Angkasa untuk membeli lahan dan bangunan rumah dengan data-data yang sama dengan harga per unit Rp. 9.500.000,-

Pada tanggal 15 April 2004 diserahkan dana atas pesanan rumah tersebut sebesar 1.000xRp. 9.500.000,- = Rp. 9.500.000,-.

Penyerahan dilakukan dalam 2 tahap, yaitu :

1. Pada tanggal 10 November 2004 sebanyak 600 unit dan diserahkan kepada Bank Dunia pada tanggal 15 November 2004, yang selanjutnya diserahkan kepada para petani.
2. Pada tanggal 25 Desember 2004 sebanyak 400 unit sisanya dan langsung diserahkan kepada Bank Dunia untuk diserahkan kembali kepada para petani.

**Jurnal yang dibuat oleh Bank Syariah Baitul Khasanah :**

1. Pada saat Bank Syariah Baitul Khasanah menerima dana dari Bank Dunia

Kas	Rp.10.000.000.000,-
Hutang istishna'	Rp. 10.000.000.000,-

2. Bank syariah baitul khasanah menyerahkan dana kepada PT. Angkasa

Aktivitas istishna' dlm penyelesaian	Rp.9.500.000.000,-
Kas	Rp. 9.500.000.000,-

3. Pada saat penerimaan sebanyak 600 unit rumah dari PT. Angkasa oleh bank syariah baitul khasanah. Maka nilai persediaan atas rumah yang diterima

Persediaan istishna'	Rp.5.700.000.000,-
Aktiva istishna'	Rp. 5.700.000.000,-

4. Pada saat penyerahan bank syariah baitul khasanah 600 unit rumah kepada bank dunia

Hutang istishna'	Rp.6.000.000.000,-
Persediaan	Rp. 5.700.000.000,-
Keuntungan istishna'	Rp. 300.000.000

5. Pada saat penerimaan sebanyak 400 unit rumah dari PT.

Angkasa oleh bank syariah baitul khasanah. Dengan diterima penyerahan tahap kedua, PT. Angkasa

Persediaan istishna'	Rp.3.800.000.000,-
Aktiva istishna' penyelesaian	Rp. 3.800.000.000,-

6. Pada saat penyerahan bank syariah baitul khasanah 600 unit rumah kepada bank dunia. Atas penyerahan akhir sebanyak 400 unit rumah kepada bank dunia

Hutang istishna'	Rp.4.000.000.000,-
Persediaan istishna'	Rp. 3.800.000.000,-
Keuntungan	Rp. 200.000.000

## BAB 8

### AKUNTANSI IJARAH MUNTAHIYA BITTAMLIK (IMBT)

#### A. Definisi Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT)

Dalam istilah fiqh, akad secara umum merupakan sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak seperti wakaf, talak, maupun dari dua pihak seperti jual beli, sewa, wakalah dan gadai.<sup>68</sup>

Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) Adalah kepemilikan suatu manfaat/jasa berupa barang yang jelas dalam tempo waktu yang jelas diikuti dengan adanya pemberian kepemilikan suatu barang yang berifat khusus dengan adanya ganti yang jelas. IMBT adalah akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa. Salah satu dasar hukum IMBT dalam QS. Al-Qasash [28]: 26:

“salah seorang dari kedua wanita itu berkata, Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”

Al-Ijarah merupakan pembiayaan bank untuk pengadaan barang ditambah keuntungan yang disepakati dengan sistem pembayaran sewa tanpa diakhiri dengan pemilikan. Dalam kegiatan ekonomi pada umumnya dikenal dengan nama leasing (sewa guna usaha), dimana pihak bank (lessor) memberikan kesempatan kepada nasabah atau penyewa (lessee) untuk memperoleh mamfaat dari barang untuk jangka waktu tertentu, dengan ketentuan nasabah akan membayar sejumlah uang (sewa) pada waktu yang disepakati secara periodic.

---

<sup>68</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari*”ah, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008, hal.35

Apabila telah habis jangka waktunya, benda atau barang yang dijadikan obyek al-ijarah tersebut tetap menjadi milik bank. Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional al-ijarah adalah :  
“Akad pemindahan hak guna (mamfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri<sup>69</sup>.

Dengan demikian, dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.

Ijarah adalah akad untuk memanfaatkan jasa, baik jasa atau barang ataupun jasa atas tenaga kerja. Bila digunakan untuk mendapatkan manfaat barang maka disebut sebagai sewa-menyewa, sedangkan jika digunakan untuk mendapatkan manfaat tenaga kerja, maka disebut dengan upah. Sedangkan ju'alah adalah akad ijarah yang pembayarannya didasarkan atas kinerja (performance) objek yang disewa/diupah. Pada ijarah, tidak terjadi perpindahan kepemilikan objek ijarah, akan tetapi obyek ijarah tetap menjadi milik yang menyewakan<sup>70</sup>.

Jadi, ijarah muntahiyah bi al-tamlik terdiri dari dua kata yaitu kepemilikan suatu manfaat (jasa) berupa barang yang jelas dalam tempo waktu yang jelas, diikuti dengan adanya pemberian kepemilikan suatu barang yang bersifat khusus dengan adanya perpindahan hak, dari hak sewa menjadi hak milik. Hal ini sesuai dengan kaedah fikih.

## **B. Dasar Hukum Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT)**

### **1. Al-qur'an**

“ Salah seorang dari kedua wanita itu berkata wahai bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja dengan kita karena

---

<sup>69</sup> Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*. (yogyakarta: UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN 2005), hal. 147

<sup>70</sup> Hasbi Ramli. *Toeri Dasar Akutansi Syariah*. (Jakarta:Renaissance 2005), hal. 63

sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya” (QS. Al Qashas:26)

“ Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS. AlBaqarah:233)

Kedua ayat di atas telah melukiskan dua konteks dimana Si majikan telah menyewa tenaga pekerjanya dengan bayaran berupa upah tertentu. Dan, yang menjadi dalil dari ayat tersebut di atas adalah ungkapan “apabila kamu memberikan pembayaran yang patut”. Ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah (fee) secara patut. Dalam hal ini termasuk didalamnya jasa penyewaan atau leasing.

## 2. Al-Hadits

Hadits Nabi yang dapat dijadikan dasar hukum beroperasionalnya kegiatan ijarah, meliputi :

“ Dari Ibnu Umar r.a. bersabda Rasulullah Saw. Berikanlah upah (sewa) Buruh itu sebelum kering keringatnya”. (HR. Ibnu Majah)

“ Dari Abi Said Al-Hudry r.a. bahwa Rasulullah Saw telah bersabda. Barang siapa memperkerjakan pekerja hendaklah menjelaskan upahnya”.

“ Diriwatkan Dari Ibnu Abbas Bahwa Rasulullah Saw bersabda. Berbekamlah kamu, kemudian berikannlah upahnya kepada tukang bekam itu”. (HR. Bukhari dan Muslim).

## 3. Ijma

Pakar-pakar keilmuan dan cendikiawan sepanjang sejarah diseluruh negeri telah sepakat akan legitimasi ijarah (Mugni Ibnu Qudamah). Mengenai diperbolehkannya sewa menyewa, semua ulama bersepakat bahwa sewa menyewa diperbolehkan. Tidak seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma“) ini, sekalipun ada beberapa orang

diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak signifikan.<sup>71</sup>

Dengan dasar hukum Al-Qur'an, Hadits, Kaidah fiqh dan Ijma' maka hukum diperbolehkannya sewa menyewa sangat kuat karena ketiga dasar hukum tersebut merupakan sumber penggalan hukum Islam yang utama. Dari beberapa dasar di atas, kiranya dapat dipahami bahwa sewa menyewa itu diperbolehkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, manusia antara yang satu dengan yang lainnya selalu terikat dan saling membutuhkan, dan sewa menyewa adalah salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

### **C. Rukun Akad Ijarah Mumtahiyyah Bittamlik (IMBT)**

Sebagai sebuah transaksi umum, Ijarah baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Menurut ulama Hanafiyah, rukun sewa menyewa atau Ijarah hanya ijab dan qabul (ungkapan menyewakan) dan qabul (persetujuan terhadap sewa menyewa).<sup>26</sup> Pada umumnya rukun Ijarah al muntahiyyah bittamlik sama dengan Ijarah pada umumnya. Sesuai dengan Fatwa DSN No. 27 tahun 2000. Jumhur ulama berpendapat, rukun sewa menyewa ada empat:<sup>72</sup>

#### **1. Aqid (orang yang berakad)**

Menurut ulama hanafiyah. Aqid (orang yang melakukan akaq) disyaratkan harus berakal dan mumayyis (minimal 7 tahun) serta tidak disyaratkan harus baligh. Akan tetapi, jika

---

<sup>71</sup> Sayid Sabiq, *Fiqhus Sunnah, jilid III, Beirut : Al-Fath Lil I'lam al-'arabi*, tt, hal. 284.

<sup>72</sup> Rachmat syafi'e, *Fiqih Muamalah, Bandung : CV Pustaka Setia, 2001*, hal. 125 .

barang bukan miliknya sendiri, akad ijarah anak mumayyiz, di pandang sah apabila telah mendapatkan ridha dari walinya. Sedangkan menurut Malikiyyah tamyiz adalah syarat ijarah dan jual-beli, sedangkan baligh adalah syarat penyerahan. Dengan demikian, akad anak mumayyiz adalah sah, tetapi bergantung pada keridhaan walinya.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan orang yang melakukan akad harus mukallaf, yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak yang mumayyiz belum dikategorikan ahli akad.<sup>73</sup>

Di dalam istilah hukum Islam orang yang menyewakan disebut dengan "Mu'jir", Sedangkan orang yang menyewa disebut dengan "Musta'jir". Kedua belah pihak yang melakukan akad merupakan orang yang cakap bertindak dalam hukum yaitu mempunyai kemampuan untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk (berakal) serta dewasa (baligh).<sup>74</sup>

## 2. *Shighat* akad

Akad menurut bahasa berasal dari bahasa Arab "Al, Aqdu" yang berarti perikatan, perjanjian dan pemufakatan. Sedangkan menurut istilah, akad adalah pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada obyek perikatan.<sup>75</sup> Sewa menyewa itu terjadi dan sah apabila ada akad, baik dalam bentuk perkataan maupun dalam bentuk pernyataan lainnya yang menunjukkan adanya persetujuan antara kedua belah

---

<sup>73</sup> *Ibid.*

<sup>74</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, Cet I, hal. 145.

<sup>75</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 101.

pihak dalam melakukan sewa menyewa, akad tersebut berisi ijab dan qabul.

Ijab dan qabul adalah suatu ungkapan antara dua pihak dalam sewa menyewa suatu barang atau benda. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad dengan menggambarkan kemauannya dalam mengadakan akad. Qabul adalah kata yang keluar dari pihak yang lain sesudah adanya ijab untuk menerangkan persetujuannya.<sup>76</sup>

### 3. Ujrah (Upah)

Uang upah atau imbalan atas pemakaian manfaat barang tersebut disebut dengan "ujrah". Pihak penyewa dan pihak yang menyewakan mengadakan kesepakatan mengenai harga sewa dimana antara keduanya terjadi penawaran. Pada dasarnya ujrah diberikan pada saat terjadinya akad sebagaimana dalam transaksi jual beli. Tetapi pada waktu akad para pihak dapat mengadakan kesepakatan seperti pembayaran boleh diadakan dengan mendahulukan imbalan atau mengakhirkan imbalan.

### 4. Manfaat objek ijarah

Dalam kalangan ulama menjelaskan bahwa tidak boleh menyewakan barang-barang yang tidak bermanfaat atau barang-barang yang dilarang sebab termasuk barang yang batal.<sup>77</sup> Barang-barang yang dilarang tersebut adalah barang-barang yang dilarang oleh syara, seperti menyewakan rumah untuk hal-hal kemaksiatan dan lain-lain. Sebagaimana tertera dalam kaidah fiqhiyah : “Menyewakan sesuatu untuk kemaksiatan hukumnya tidak boleh”.<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> Ibid. Hasbi Ash-Shiddieqy, *hal.* 27.

<sup>77</sup> Ibid. Imam Taqiyuddin, *hal.* 400.

<sup>78</sup> Ibid. Rachmat Syafi'i, *hal.* 129

## D. Pembiayaan Akad Ijarah Mumtahiyyah Bittamlik (IMBT)



Dalam konteks perbankan syariah leasing disebut dengan ijarah mumtahiyyah bittamlik. Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership) atas barang itu sendiri.<sup>79</sup>

Pembiayaan Ijarah Dan Ijarah Mumtahiyyah Bittamlik (IMBT) Di Bank Syariah. Pembiayaan ijarah dan ijarah mumtahiyyah bittamlik (IMBT) memiliki kesamaan perlakuan dengan pembiayaan murabahah. Sampai saat ini, mayoritas produk pembiayaan bank syaria'h masih terfokus pada produk-produk murabahah (perinsip jual-beli). Kesamaan keduanya adalah bahwa pembiayaan tersebut termasuk dalam kategori natural certainty contract, dan pada dasarnya adalah kontrak jual beli. Perbedaan kedua jenis pembiayaan (ijarah/IMBT dengan murabahah) hanyalah objek transaksi yang diperjual belikan tersebut. Dalam pembiayaan murabahah, yang menjadi objek transaksi adalah barang, misalnya rumah, mobil, dan sebagainya. Sedangkan dalam pembiayaan ijarah, objek

<sup>79</sup> Syafi'I Antonio, Muhammad. *Bank Syariah Dari teori Kepraktek*, (Jakarta: Gema Insani Press 2001), hal. 117

transaksinya adalah jasa, baik mamfaat atas tenaga kerja. Dengan pembiayaan murabahah, bank syari'ah hanya dapat melayani kebutuhan nasabah untuk memiliki barang, sedangkan nasabah yang membutuhkan jasa tidak dapat dilayani. Sedangkan dengan ijarah, bank syari'ah dapat pula melayani nasabah yang hanya membutuhkan jasa.

Transaksi ijarah dilandasi dengan adanya perpindahan mamfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada dasarnya perinsip ijarah sama saja dengan perinsip jual beli, tetapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya barang, sedangkan pada ijarah objek teransaksinya adalah barang maupun jasa. Ijārah bentuk pertama banyak diterapkan dalam pelayanan jasa perbankan syariah, sementara ijārah bentuk kedua biasa dipakai sebagai bentuk investasi atau pembiayaan di perbankan syariah.

Sedangkan ijarah wa iqtina “ atau ijarah muntahiyah bi at-tamlik atau akad sewa menyewa yang berakhir dengan kepemilikan merupakan sebuah istilah modern yang tidak asing lagi pada saat ini. Istilah definitifnya tersusun dari dua kata, yaitu; al-Ta“jīr/al-ijārah (sewa) dan al-Tamlik (kepemilikan).

Kata al-tamlik secara bahasa memiliki arti menjadikan orang lain memiliki sesuatu. Adapun menurut istilah (terminologi) ia tidak keluar; dari maknanya secara bahasa. Dan al-tamlik bisa berupa kepemilikan terhadap benda, kepemilikan terhadap manfaat, bisa dengan ganti atau tidak. Istilah tersebut dapat dibedakan dalam beberapa katagori berikut ini:

1. Jika kepemilikan terhadap sesuatu terjadi dengan adanya ganti maka ini adalah jual beli.
2. Jika kepemilikan terhadap suatu manfaat dengan adanya ganti maka disebut persewaan.

3. Jika kepemilikan terhadap sesuatu tanpa adanya ganti maka ini adalah hibah/pemberian.
4. Adapun jika kepemilikan terhadap suatu manfaat tanpa adanya ganti maka disebut pinjaman.

Dari beberapa paparan definisi di atas, maka dapat diambil definisi inti dari ijarah muntahiyah bi al-tamlik terdiri dari dua kata yaitu kepemilikan suatu manfaat (jasa) berupa barang yang jelas dalam tempo waktu yang jelas, diikuti dengan adanya pemberian kepemilikan suatu barang yang bersifat khusus dengan adanya perpindahan hak, dari hak sewa menjadi hak milik. Hal ini sesuai dengan kaedah fikih.<sup>80</sup> Maknanya ialah bahwa apa-apa yang dapat diambil manfaatnya, maka dapat pula dijual. Dengan pengecualian, selama barang atau jasa tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Secara rinci, prinsip ijarah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1**  
**Prinsip Ujarah (Ijarah)**

No	Akad	Definisi
1	Ijarah	Akad sewa menyewa barang antara bank syariah (muajir) dengan penyewa (mustajir). Setelah masa sewa berakhir barang sewaan dikembalikan kepada muajir.
2	Ijarah muntahiyah bi al tamlik (IMBT)	Akad sewa menyewa barang antara bank (muajir) dengan penyewa (mustajir) yang diikuti janji bahwa pada saat yang ditentukan kepemilikan barang sewaan akan berpindah kepada mustajir.

---

<sup>80</sup> *Muhammad al-Ruky, Qawā'id al-Fiqh al-Islāmy min Khilāl Kitāb "al-Isyrāf", alā Masā'il al-Khilāf" al-Qādhi Abd al-Wahhāb al-Baghdadi al-Māliki, jilid I, Damaskus: Dār al-Qalam, 1998, hal. 250.*

## E. Latihan Soal

### Kasus 1

Perhitungan dan penjurnalan transaksi IMBT bagi Bank syariah;

1. PT. Perkasa membutuhkan sebuah mesin untuk keperluan produksi usahanya. Pada bulan januari 2019, PT Perkasa mengajukan permohonan pada Bank syariah. Adapun informasi tentang penyewaan tersebut adalah sebagai berikut:

Biaya Perolehan Barang : Rp 120.000.000  
Umur Barang : 5 Tahun (60 Bulan)  
Masa Sewa : 24 Bulan  
Waktu Pembelian Barang : Setelah Bulan Ke-24  
Teknis perhitungan IMBT :

a. Perhitungan Penyusutan aset IMBT

$$\begin{aligned}\text{Penyusutan IMBT Per Bulan} &= \frac{\text{Biaya Perolehan}}{\text{Jumlah Bulan Masa}} \\ &= \frac{\text{Rp } 120.000.000}{24} \\ &= \text{Rp } 5.000.000\end{aligned}$$

b. Penentuan Pendptn IMBT

$$\begin{aligned}&= \text{Modal Penyewaan} + 20\% \times \text{Modal Sewa} \\ &= \text{Rp } 5.000.000 + (20\% \times \text{Rp } 5.000.000) \\ &= \text{Rp } 5.000.000 + \text{Rp } 1.000.000 \\ &= \text{Rp } 6.000.000\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Total pendapatan IMBT selama masa sewa} &= 24 \times \text{Rp } 6.000.000 \\ &= \text{Rp } 144.000.000\end{aligned}$$

2. Penjurnalan Transaksi IMBT

Penjurnalan Transaksi IMBT pada dasarnya sama dengan penjurnalan pada transaksi ijarah. Perbedaan mendasar hanya

terdapat pada konsep perhitungan penyusutan yang tidak dikaitkan dengan umur ekonomis, melainkan dikaitkan dengan masa sewa. Dengan demikian, pembahasan penjualan IMBT langsung di tunjukkan pada transaksi pemindahan kepemilikan aset kepada penyewa.

Perpindahan hak milik IMBT dapat dilakukan dengan sebagai alternatif

a. Pelepasan sebagai hadiah

Dalam kasus IMBT, PT Perkasa sekiranya pada akhir masa sewa dilakukan pelepasan aset ijarah oleh bank syariah dengan menghadiahkan aset tersebut kepada PT Perkasa.

Adapun nilai buku aset di neraca pada bulan ke-24 adalah:

Aset ijarah	120.000.000
Akumulasi Penyusutan	<u>(120.000.000)</u>
Nilai Bersih	0

Maka jurnal atas transaksi pelaksanaan pelepasan dengan menghadiahkan tersebut adalah :

<b>Rekening</b>	<b>Debet (Rp)</b>	<b>Kredit (Rp)</b>
Akum Peny Aset Ijarah	120.000.000	
Aset Ijarah		120.000.000

b. Pelepasan melalui penjualan objek sewa sebelum berakhirnya masa sewa

1) Jika harga jual di atas nilai buku ijarah

Misalkan setelah penerimaan pendapatan sewa bulan ke-20, bank syariah menjual mesin yang menjadi aset ijarah tersebut sebesar Rp 25.000.000 adapun nilai buku aset di neraca pada bulan ke-20 adalah:

Aset ijarah	120.000.000
Akumulasi Penyusutan	<u>(100.000.000)</u>
Nilai Bersih	20.000.000

Maka jurnalnya adalah:

<b>Rekening</b>	<b>Debet (Rp)</b>	<b>Kredit (Rp)</b>
Kas	25.000.000	
Akum Penyus Aset Ijarah	100.000.000	
Aset Ijarah		120.000.000
Keuntungan penj Aset Ijarah		5.000.000

2) Jika harga jual di bawah Nilai Buku Aset Ijarah

Misalkan setelah penerimaan pendapatan sewa bulan ke-20, bank syariah menjual mesin yang menjadi aset ijarah tersebut sebesar Rp 15.000.000 adapun nilai buku aset di neraca pada bulan ke-20 adalah:

Aset ijarah	120.000.000
Akumulasi Penyusutan	<u>(100.000.000)</u>
Nilai Bersih	20.000.000

Maka Jurnal untuk Transaksinya adalah:

<b>Rekening</b>	<b>Debet (Rp)</b>	<b>Kredit(Rp)</b>
Kas	15.000.000	
Akum Peny Aset Ijarah	100.000.000	
Kerugian Penjualan Aset Ijarah	5.000.000	
Keuntungan penj Aset Ijarah		120.000.000

c. Pelepasan melalui penjualan objek sewa setelah berakhirnya masa akad

Misalkan setelah berakhirnya masa sewa, bank syariah menjual mesin yang menjadi aset ijarah senilai Rp 2.000.000, adapun nilai buku aset di neraca pada bulan ke-24 adalah:

Aset ijarah	120.000.000
Akumulasi Penyusutan	<u>(120.000.000)</u>
Nilai Bersih	0

Maka jurnal atas transaksi tersebut adalah:

<b>Rekening</b>	<b>Debet (Rp)</b>	<b>Kredit(Rp)</b>
Kas	2.000.000	
Akum Penyus Aset Ijarah	120.000.000	
Aset Ijarah		120.000.000
Keuntungan penjualan Aset Ijarah		2.000.000

## **Kasus 2**

Obyek sewa diakui sebesar biaya perolehan pada saat perolehan obyek sewa dan disusutkan sesuai dengan kebijakan penyusutan pemilik obyek sewa untuk aktiva sejenis jika merupakan transaksi ijarah dan masa sewa jika merupakan transaksi ijarah muntahiya bittamlik

Contoh transaksi :

Pada Transaksi Ijarah :

<b>KETERANGAN TRANSAKSI</b>	<b>JUMLAH(Rp)</b>
Harga Perolehan Kendaraan dari Pemasok untuk Ijarah	7.500.000,00
Masa manfaat ditetapkan selama 4 tahun	
%-tase penyusutan berdasarkan kebijakan KSP/ USP sebesar 25%/ tahun	
Biaya Penyusutan/ bln	156.250,00

<b>JURNAL PERKIRAAN</b>	<b>DEBET (Rp)</b>	<b>KREDIT(Rp.)</b>
Aktiva Tetap-untuk Ijarah	7.500.000,00	-
Kas/ rekening Pemasok	-	7.500.000,00
Biaya penyusutan Akiva Tetap-Ijarah	156.250,00	-
Akum. Peny. Aktiva Tetap-Ijarah		156.250,00

Catatan : aktiva tetap-Ijarah harus dicatat secara terpisah dengan aktiva tetap operasional

Pada transaksi Ijarah Muntahiya Bittamlik :

KETERANGAN TRANSAKSI	JUMLAH (Rp.)
Harga Perolehan Kendaraan dari Pemasok untuk Ijarah Muntahiya Bittamlik	7.500.000,00
Masa manfaat ditetapkan sesuai dengan masa sewa, misalkan disewakan secara hibah untuk 6 bulan	
Biaya Penyusutan/ bln	1.250.000,00

JURNAL PERKIRAAN	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp.)
Aktiva-untuk Ijarah	7.500.000,00	-
Kas/ rekening Pemasok		7.500.000,00
Biaya penyusutan Aktiva Tetap-Ijarah	1.250.000,00	
Akum. Peny. Aktiva Tetap-Ijarah		1.250.000,00

Pendapatan Ijarah dan Ijarah Muntahiya Bittamlik diakui selama masa akad secara proporsional

Contoh :

Ijarah :

KETERANGAN TRANSAKSI	JUMLAH(Rp.)
Harga Perolehan Kendaraan dari Pemasok untuk Ijarah	7.500.000,00
Masa manfaat ditetapkan selama 4 tahun	
%-tase penyusutan sebesar 25%/ tahun	
Biaya Penyusutan/ bln	156.250,00
Disewakan selama 1 tahun dengan harga sewa sebesar	2.500.000,00
Pendapatan sewa/ bln	208.333,00

Jurnal pada saat akad :

JURNAL PERKIRAAN	DEBET (Rp)	KREDIT(Rp.)
Piutang-Ijarah	2.500.000,00	
Pendptan Marjin Ijarah Ditangguhkan		2.500.000,00

Jurnal saat pengakuan pendapatan pada saat terjadinya/ pengakuan pendapatan

JURNAL PERKIRAAN	DEBET (Rp)	KREDIT(Rp)
Pendptan Marjin Ijarah Ditangguhkan	208.333,00	
Pendapatan Marjin-Ijarah		208.333,00

Jurnal pada saat pembayaran :

JURNAL PERKIRAAN	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp.)
Kas/ rekening Anggota	208.333,00	
Piutang Ijarah		208.333,00

Catatan : Pendapatan Ijarah yang dibagikan untuk distribusi bagi hasil dilakukan setelah dikurangi biaya penyusutan dan biaya perbaikannya (jika ada)

Ijarah Muntahiya Bittamlik, perlakuan akuntansi untuk Ijarah Muntahiya Bittamlik sebagaimana terlihat pada butir 4 dibawah ini Perpindahan hak milik obyek sewa kepada penyewa dalam Ijarah Muntahiya Bittamlik dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut : Hibah; penjualan sebelum akad berakhir sebesar harga yang sebanding dengan sisa cicilan sewa; penjualan pada akhir masa sewa dengan pembayaran tertentu yang disepakati dalam awal akad; penjualan secara bertahap sebesar harga tertentu yang disepakati dalam akad.

Contoh soal berikut menjelaskan perlakuan akuntansi Ijarah muntahiyah bittamlik, yakni akad sewa menyewa antara pemilik obyek sewa dan penyewa yang memberikan opsi perpindahan hak milik obyek sewa tersebut (berupa kendaraan) kepada penyewa secara hibah jika penyewa telah mengangsur seluruh kewajiban sewa :

KETERANGAN TRANSAKSI	JUMLAH(Rp)
Harga Perolehan Kendaraan dari Pemasok	7.500.000,00
Keuntungan dari sewa selama 6 bulan	450.000,00
Harga sewa	7.950.000,00
Cicilan/ bln	1.325.000,00
Biaya Penyusutan/ bln	1.250.000,00

JURNAL PERKIRAAN	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp.)
Piutang Ijarah	7.950.000,00	
Pendapatan Sewa Ditangguhkan		7.950.000,00

Catatan : Jumlah sewa yang dibayarkan tidak memisahkan antara pokok sewa dan marjin sewa.

Jurnal pada saat terjadinya pengakuan pendapatan, dan saat pembayaran cicilan sewa bln ke-1 dilakukan sebagai berikut

JURNAL PERKIRAAN	DEBET (Rp)	KREDIT(Rp.)
Pendapatan Sewa Ditangguhkan	1.325.000,00	
Pendapatan Ijarah		1.325.000,00
Kas/ rekening Anggota (penyewa)	1.325.000,00	
Piutang Ijarah		1.325.000,00

Catatan : Pendapatan Ijarah yang dibagikan untuk distribusi bagi hasil dilakukan setelah dikurangi biaya penyusutan dan biaya perbaikannya (jika ada)

Jurnal untuk pembayaran pada bln ke-2 s/d bln ke-6 dilakukan dengan jurnal yang sama sebagaimana pada jurnal no. 5 diatas. Jika pembayaran dilakukan secara kontinyu, maka pada akhir bulan ke-6 secara otomatis kendaraan menjadi milik penyewa secara hibah, dan obyek sewa dikeluarkan dari aktiva pemilik obyek sewa (KSP/ USP) pada saat terjadinya perpindahan hak milik obyek sewa, dengan jurnal :

JURNAL PERKIRAAN	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp.)
Akum. Peny. Aktiva Ijarah	7.500.000,00	
Aktiva Ijarah		7.500.000,00

Pelaporan dari transaksi Ijarah Muntahiya Bittamlik tersebut pada bulan ke-6 adalah sebagai berikut.

KETERANGAN TRANSAKSI	JUMLAH(Rp.)
Pendapatan Ijarah Muntahiya Bittamlik (= 6 bulan)	7.950.000,00
Dikurangi :	
Beban Penyusutan selama masa sewa	7.500.000,00
Pendapatan Bersih Ijarah	450.000,00

Dalam Ijarah Muntahiya Bittamlik jika obyek sewa mengalami penurunan nilai permanen sebelum perpindahan hak milik kepada penyewa dan penurunan nilai tersebut timbul bukan akibat tindakan penyewa atau kelalaiannya, serta jumlah cicilan ijarah yang sudah dibayar melebihi nilai sewa yang wajar, maka selisih antara keduanya (jumlah yang sudah dibayar penyewa untuk tujuan pembelian aktiva tersebut dan nilai sewa wajarnya) diakui sebagai kewajiban kepada penyewa dan dibebankan sebagai kerugian pada periode terjadinya penurunan nilai.

KETERANGAN TRANSAKSI	JUMLAH (Rp.)
Pembayaran sewa yang telah dilakukan selama 3 bulan	3.975.000,00

Karena sesuatu dan lain hal, ternyata obyek sewa mengalami penurunan nilai jual dipasar, dan taksiran nilai sewa yang wajar diperkirakan senilai 3.000.000,00 Penurunan nilai 975.000,00

JURNAL PERKIRAAN	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp.)
Beban Kerugian Penurunan Nilai sewa	975.000,00	
Kewajiban Segera-Kepada Penyewa		975.000,00

## IMPLEMENTASI PRODUK IJARAH

Karena KSP/ USP menghindari resiko biaya pemeliharaan aset, maka implementasi produk ijarah umumnya dilakukan dengan cara Ijarah Muntahiyah Bittamlik, cara ini dilakukan dengan pendekatan dan pembukuan yang sederhana yakni sebagai berikut :

Hampir mirip dengan cara akad jual beli-Murabahah, pengambilan akad Ijarah muntahitya bittamlik ini lebih ditekankan pada persepsi a.l. bahwa : sebelum cicilan sewa lunas, aset Ijarah masih menjadi milik KSP/ USP. karena mirip dengan akad jual beli, maka tidak ada jurnal/ pencatatan kedalam aktiva ijarah, dan otomatis tidak ada pula perhitungan/ jurnal biaya penyusutan aktiva ijarah

Pengakuan Piutang di Neraca dicatat sebesar harga perolehan aset ijarah (tidak termasuk keuntungan sewa), dan pengakuan pendapatan diakui pada saat pembayaran (Cash Basis)Perpindahan hak milik aset ijarah dilakukan dengan cara hibah.

## **BAB 9**

### **AKUNTANSI IJARAH**

#### **A. Pengertian Ijarah**

Al- Ijarah berasal dari kata al-ajru yang arti menurut bahasanya adalah al-‘iwadh yang arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah. Secara etimologi, ijarah bermakna menjual manfaat. Ulama Hanafiyah berpendapat ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Sedangkan ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Adapun ulama Malikiyah dan hanabilah menyatakan bahwa ijarah adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti<sup>81</sup>.

Secara terminologis, ijarah adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah berupa barang tertentu atas dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula. Jumhur ulama fiqh berpendapat bahwa ijarah adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain sebab semua itu bukan manfaatnya tetapi bendanya.

Menurut fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah, ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran

---

<sup>81</sup> Rahmad Syaefi, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hal. 35

sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan pada penyewa.

Sedangkan dalam Lembaga Keuangan Syariah, ijarah adalah pembiayaan dengan prinsip sewa ditujukan untuk mendapat jasa dengan ketentuan keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang disewakan.

Ada dua jenis ijarah dalam hukum Islam :

1. Ijarah yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa.
2. Ijarah yang berhubungan dengan asset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari asset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa<sup>82</sup>.

## B. Landasan Hukum Ijarah

Dasar-dasar hukum ijarah adalah sebagai berikut :

1. Firman Allah QS. Al-Zukhruf (43): 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سُخْرِيًّا وَرَحِمْتَ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.

---

<sup>82</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hal. 99

2. Firman Allah QS. Al-Baqarah (2): 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى  
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ  
بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ  
مَنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ  
عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ  
بَصِيرٌ

*Artinya: “.....Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.*

3. Firman Allah QS. Al- Qashash (28): 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجِرْتَهُ لَأَقْوَى الْأَمِينِ

*Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “ ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya, orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.*

4. Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:  
“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”.<sup>83</sup>

5. Hadis riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri, Nabi SAW bersabda:  
“Barang siapa memperkejakan pekerja, Beritahukanlah upahnya”.<sup>84</sup>

## C. Rukun dan Syarat Ijarah

1. Rukun dan Syarat Ijarah:

- a. Sighat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.

---


<sup>83</sup> Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentan akad Ijarah

<sup>84</sup> Ibid

- b. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
  - c. Objek akad ijarah adalah: manfaat barang dan sewa; atau manfaat jasa dan upah.
2. Ketentuan Obyek Ijarah :
- a. Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
  - b. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
  - c. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
  - d. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.
  - e. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
  - f. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
  - g. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada bank.
  - h. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
  - i. Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.
3. Jenis barang/jasa yang dapat disewakan :
- a. Barang modal: asset tetap, misalnya bangunan, gedung kantor, ruko dll

- b. Barang produksi: mesin, alat-alat berat dll.
- c. Barang kendaraan transportasi: darat, laut dan udara.
- d. Jasa untuk membayar ongkos: uang sekolah/kuliah, tenaga kerja, hotel, angkutan dan transportasi.

Skema Pembiayaan Ijarah<sup>85</sup>: Skema dan pola pembiayaan ijarah



Penjelasan :

- 6. Permohonan pembiayaan ijarah.
- 7. Menyewa atau membeli ijarah.
- 8. Akad pembiayaan ijarah objek ijarah
  - a. Nasabah mengajukan pembiayaan ijarah ke bank syariah.
  - b. Bank syariah membeli/ menyewa barang yang diinginkan oleh nasabah sebagai objek ijarah, dari supplier/penjual/pemilik.
  - c. Setelah dicapai kesepakatan antara nasabah dan bank mengenai barang objek ijarah, tarif ijarah, periode ijarah dan biaya pemeliharaannya, maka akad. pembiayaan ijarah ditanda tangani. Nasabah diwajibkan menyerahkan jaminan yang dimiliki.

---

<sup>85</sup> Adiwarmar Karim, Bank Islam, *Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: IIT Indonesia, 2003, hal. 105-106

- d. Bank menyerahkan objek ijarah kepada nasabah sesuai akad yang disepakati. Setelah periode ijarah berakhir, nasabah mengembalikan objek ijarah tersebut kepada bank.
- e. Bila bank membeli objek ijarah tersebut (al-bai' wal ijarah) maka setelah periode ijarah berakhir objek ijarah tersebut disimpan oleh bank sebagai asset yang dapat disewakan kembali.

#### **D. Standar Akuntansi Keuangan Transaksi Ijarah**

Standar akuntansi keuangan yang pertama kali mengatur tentang akuntansi ijarah adalah PSAK 59 paragraf 105 sampai dengan 129 tentang pengakuan dan pengukuran ijarah. Beberapa hal yang diatur dalam paragraf tersebut antara lain:

##### **1. Karakteristik**

Karakteristik transaksi ijarah akan diuraikan sebagai berikut (PSAK 59 paragraf 105-107):

- a. Ijarah adalah akad sewa menyewa antara pemilik ma'jur (objek sewa) dan musta'jir (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakannya.
- b. Pemilik obyek sewa dapat meminta penyewa menyerahkan jaminan atas ijarah untuk menghindari resiko kerugian, jumlah, ukuran dan jenis obyek sewa harus jelas diketahui dan tercantum dalam akad.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> Muhammad, Akuntansi Syariah : *Teori dan Praktik Untuk Perbankan Syariah*, Yogyakarta : STIM YKPN, 2013, hal. 322

## 2. Manfaat dan Risiko

Bagi bank syariah, akad ijarah mempunyai keunggulan dibandingkan dengan akad-akad yang lain dengan keunggulan sebagai berikut :

- a. Objek akad lebih luas, bisa barang atau jasa. Tergantung dari kesepakatan antara penyewa dengan pemberi sewa. Objek jasa dapat berupa jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa pariwisata dan jasa lainnya selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.
- b. Risiko akad lebih rendah bila dibandingkan dengan akad investasi semisal akad mudharabah dan
- c. musyarakah. Akad ijarah relatif mempunyai risiko usaha yang lebih kecil dikarenakan pendapatan sewa. yang diterima oleh bank syariah bersifat tetap dan teratur/rutin.
- d. Manfaat dari transaksi al-ijarah untuk bank adalah keuntungan sewa dan kembalinya uang pokok.

## 3. Adapun resiko yang mungkin terjadi dalam al ijarah adalah sebagai berikut:

- a. Default  
Yang dimaksud default disini adalah nasabah tidak membayar cicilan dengan sengaja.
- b. Rusak  
Yang dimaksud rusak disini yaitu asset ijarah rusak sehingga menyebabkan biaya pemeliharaan bertambah, terutama bila disebutkan dalam kontrak bahwa pemeliharaan harus dilakukan oleh bank.
- c. Berhenti Yang dimaksud adalah nasabah berhenti ditengah kontrak dan tidak mau membeli asset tersebut. Akibatnya,

bank harus menghitung kembali keuntungan dan mengembalikan sebagian kepada nasabah.

#### 4. Biaya Perolehan Aset Ijarah

Objek ijarah diakui pada saat objek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan. Perlakuan akuntansi biaya perolehan objek ijarah dalam bentuk aset tetap sama dengan perlakuan akuntansi aset tetap, dimana biaya perolehan aset meliputi:

- a. Harga beli, termasuk biaya hukum dan broker, bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan, setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan lainnya.
- b. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen.
- c. Estimasi awal biaya pembongkaran aset, biaya pemindahan aset dan biaya restorasi lokasi. Objek sewa yang diperoleh bank disajikan sebagai aset Ijarah.

#### 5. Penyusutan Aset Ijarah

Karena secara kepemilikan, aset ijarah adalah milik bank, maka tanggungjawab penyusutannya ada pada bank. Bank secara rutin harus melakukan penyusutan aset ijarah, seperti penyusutan aset tetap.

Objek ijarah berupa aset tetap disusutkan sesuai dengan kebijakan penyusutan untuk aset sejenis selama umur manfaatnya (umur ekonomi). Kebijakan penyusutan yang dipilih harus mencerminkan pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi di masa depan dari objek ijarah. Umur ekonomis dapat berbeda dengan umur teknis. Misal, mobil yang dapat dipakai selama 10 tahun di-ijarah-kan dengan akad IMBT selama 5 tahun. Dengan demikian,

umur ekonomisnya adalah 5 tahun (PSAK 107 par 11-12). Akumulasi penyusutan/amortisasi dari aset Ijarah disajikan sebagai pos lawan aset Ijarah. Beban penyusutan/amortisasi aset Ijarah disajikan sebagai pengurang pendapatan Ijarah pada laporan laba rugi.

#### 6. Pendapatan Sewa

Keuntungan yang diperoleh dari transaksi ijarah adalah berupa ujarah atau pendapatan sewa yang dibayarkan oleh nasabah. Pendapatan ujarah selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset ijarah telah diserahkan kepada penyewa (nasabah). Bank dapat mengakui pendapatan ujarah secara akrual berupa piutang pendapatan ujarah yang diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan (PSAK 107 par. 14-15).

#### 7. Biaya Perbaikan Aset Ijarah

Jika terdapat perbaikan aset ijarah, maka biaya perbaikan tersebut menjadi tanggungan Bank. perbaikan tersebut dapat dilakukan oleh bank secara langsung atau dilakukan oleh nasabah penyewa atas persetujuan bank (PSAK 107 par.18).

Biaya perbaikan aset Ijarah, baik yang dilakukan oleh pemilik maupun yang dilakukan oleh nasabah dengan persetujuan pemilik dan biaya tersebut dibebankan kepada pemilik, diakui sebagai beban Ijarah. Sedang biaya perbaikan aset *Ijarah muntahiyah bittamlik* melalui penjualan secara bertahap sebanding dengan bagian kepemilikan masing masing (PSAK 107 par.16-17). Biaya perbaikan aset ijarah disajikan sebagai biaya operasional pada laporan laba rugi.

## E. Latihan Soal

### Penyajian Ijarah pada Laporan Keuangan Bank Syariah

#### Bank Berkah Sejahtera

#### Laporan Posisi Keuangan

Periode 2xx

<b>ASET</b> Kas Penempatan pada BI Penempatan pada Bank Piutang – Piutang Murabahah – Piutang Ijarah Pembiayaan Aset Ijarah (-) Akum Penyusutan Aset Ijarah Aset Tetap	<b>LIABILITAS</b>    <b>DANA SYIRKAH TEMPORER</b>   <b>EKUITAS</b>
---	---

#### Bank Berkah Sejahtera

#### Laporan Laba Rugi

Periode 2xx

<b>PENDAPATAN OPERASIONAL</b>	Xxx
– Pendapatan Margin	Xxx
– Pendapatan Ujroh	(xxx)
– (-) Beban Penyusutan Aset Ijarah	Xxx
– Pendapatan Bagi Hasil	Xxx
– Pendapatan lainnya	(xxx)
Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil	(xxx)
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>	xxx
– Beban Pemeliharaan Aset	
<b>LABA</b>	

## Kasus 1

Contoh: Biaya Perolehan Aset Ijarah

Tanggal 02 September 2016, disepakati transaksi ijarah antara Bank Berkah Sejahtera dan tuan Zaki atas manfaat aset berupa ruko. Atas kesepakatan tersebut, Bank membeli sebuah ruko yang diinginkan oleh nasabah dengan biaya perolehan sebesar Rp 250.000.000.

Jurnal saat pengakuan aset ijarah:

Tanggal		Keterangan	Debet	Kredit
2016				
Sept	02	Aset Ijarah	Rp 250.000.000	
		Kas		Rp250.000.000

**Contoh** : Pendapatan Sewa

Disepakati antara bank dan tuan Zaki harga sewa ruko Rp 30.000.000 per tahun untuk jangka waktu 5 tahun. Pembayaran dilakukan secara angsuran per bulan setiap tanggal 02 sebesar Rp 2.500.000.

Jurnal transaksi saat pembayaran :

Tanggal		Keterangan	Debet	Kredit
2016				
Okt	02	Kas	Rp 2.500.000	
		Pendptan Ujroh		Rp 2.500.000

Jurnal jika pada saat tanggal tagih, nasabah tidak melakukan pembayaran:

Tanggal		Keterangan	Debet	Kredit
2016				
Okt	02	Piutang Ijarah	Rp 2.500.000	
		Pendptn Ujroh		Rp 2.500.000

Jurnal pada saat nasabah melakukan pembayaran:

Tanggal		Keterangan	Debet	Kredit
2016				
Okt	05	Kas	Rp 2.500.000	
		Piutang Ijarah		Rp 2.500.000

**Contoh : Biaya Perbaikan Aset Ijarah**

Tanggal 20 Oktober 2016 terjadi kerusakan atap ruko dan dilakukan perbaikan seharga Rp 500.000 yang langsung diperbaiki oleh pihak bank.

Jurnal transaksi

Tanggal		Keterangan	Debet	Kredit
2016				
Okt	20	B. Perbaikan Aset	Rp 500.000	
		Kas		Rp. 500.000

**Contoh : Penyusutan Aset Ijarah**

Aset ijarah berupa ruko yang disewa oleh tuan Zaki, diasumsikan memiliki umur ekonomis 10 tahun dan disusutkan dengan metode garis lurus. Nilai penyusutan per tahun Rp 25.000.000 (10% x 250 juta) atau Rp 2.083.333 per bulan.

Jurnal transaksi penyusutan perbulan:

Tanggal		Keterangan	Debet	Kredit
2016			Rp	Rp
Okt	30	B. Peny. Aset Ijarah	2.083.333	
		Akum.Peny.Aset Ijarah		2.083.333

1. Tanggal 1 agustus 2008, Bank Syariah membeli satu unit mobil untuk disewakan. Harga mobil bersangkutan Rp. 120.000.000 (on the road).disusutkan selama 5 tahun.mobil tersebut disewa selama 25 bulan dengan biaya sewa Rp. 3.000.000/bulan.pada akhir periode sewa mobil tersebut dijual kepada penyewa dengan harga Rp. 80.000.000

Dijurnal:

Keterangan	Debet	Kredit
Asset Ijarah	Rp. 120.000.000	
Kas		Rp. 120.000.000

Penerimaan/pndapatan sewa langsung :

Keterangan	Debet	Kredit
Kas	Rp. 3.000.000	
Pendapatan sewa		Rp. 3.000.000

Penyusutan aktiva ijarah :

Keterangan	Debet	Kredit
Biaya penyusutan	Rp. 10.000.000	
Akumulasi penyusutan		Rp. 10.000.000

Pengalihan obyek sewa Ijarah Mumtahiya bit tamlik :

Keterangan	Debet	Kredit
Kas	Rp. 80.000.000	
Akumulasi penyusutan	Rp. 50.000.000	
Aktiva Ijarah		Rp. 120.000.000
Keuntungan Aktiva Ijarah		Rp. 10.000.000

## **BAB 10**

### **AKUNTANSI SHARF**

#### **A. Pengertian Akuntansi Sharf**

Al-sharf secara estimologi artinya Al-Ziyadah (penambahan), Al adl (seimbang), penghindaran atau transaksi jual beli. Sharf adalah jual beli suatu valuta dengan valuta asing.<sup>87</sup> Pada prinsipnya jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip sharf. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama (spot). Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing ini.<sup>88</sup> Valuta asing disini maksudnya adalah mata uang luar negri seperti dolar Amerika, Poundsterling, Inggris, Ringgit Malaysia dan sebagainya.<sup>89</sup> Sharf juga bisa diartikan sebagai jual beli uang logam dengan uang logam lainnya. Misalnya jual beli dinar, emas dan dirham perak.<sup>90</sup>

Menurut istilah fiqh, Ash-Sharf adalah jual beli antara barang sejenis atau antara barang tidak sejenis secara tunai. Seperti memperjualbelikan emas dengan emas atau emas dengan perak baik berupa perhiasan maupun mata uang. Praktek jual beli antar valuta asing (valas), atau penukaran antara mata uang sejenis.

Menurut Heri Sudarsono, Sharf adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli mata uang asing

---

<sup>87</sup> Ascarya, *Akad dan produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 109.

<sup>88</sup> Sri Indah Nikensari, *Perbankan Syariah Prinsip, Sejarah dan Aplikasinya*, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2012), hal. 146.

<sup>89</sup> Moh rifai, *Konsep Perbankan Syariah*, CV Wicaksana, Semarang, 2002, hal. 92

<sup>90</sup> <http://hafizun.blogspot.com/2010/01/sharf-dan-jual-beli-salam.html> diakses pada tanggal 16 Februari 2019 pukul 17.27

(valuta asing) dapat dilakukan baik dengan sesama mata uang yang sejenis, misalnya rupiah dengan rupiah maupun yang tidak sejenis, misalnya rupiah dengan dolar atau sebaliknya.

Menurut Tim Pengembangan Institut Bankir Indonesia, Sharf adalah jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya untuk melakukan transaksi valuta asing. Menurut prinsip-prinsip Sharf yang dibenarkan secara syari'ah.

Muhammad al-Adnani mendefinisikan al-sharf dengan tukar menukar uang. Taqiyudin an-Nabhani mendefinisikan al-sharf dengan pemerolehan harta dengan harta lain, dalam bentuk emas dan perak, yang sejenis dengan saling menyamakan antara emas yang satu dengan emas yang lain, atau antara perak yang satu dengan perak yang lain atau berbeda jenisnya semisal emas dengan perak, dengan menyamakan atau melebihkan antara jenis yang satu dengan jenis yang lain.<sup>91</sup>

Perlakuan akuntansi akad sharf sebelumnya diatur di dalam PSAK Nomor 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah paragraf 145-146. Sejak 1 Januari 2016 lalu Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) telah menetapkan secara efektif pernyataan ED PPSAK 101 mengenai pencabutan atas PSAK Nomor 59, namun sampai saat ini belum ada SAK khusus yang mengatur akad sharf. Dalam PSAK Nomor 59 paragraf 145-146 menjelaskan pengakuan dan pengukuran pendapatan sharf sebagai berikut :<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup> <http://anggistlicious.blogspot.com/2013/11/makalah-tentang-tukar-menukar-ash-sharf.html>, diakses pada tanggal 16 Februari 2019 pukul 17.30

<sup>92</sup> <https://jagoakuntansi.com/2016/09/10/akad-sharf/>, diakses pada tanggal 16 Februari 2019 pukul 17.46

1. Selisih antara kurs yang diperjanjikan dalam kontrak dan kurs tunai (mark to market) pada tanggal penyerahan valuta diakui sebagai keuntungan/kerugian pada saat penyerahan/penerima dana.
2. Selisih penjabaran aktiva dan kewajiban valuta asing dalam rupiah (revaluasi) diakui sebagai pendapatan atau beban.

## B. Dasar Hukum Ash-Sharf

### 1. Menurut Al-quran

Dalam Al-quran tidak ada penjelasan mengenai jual beli sharf itu sendiri, melainkan hanya menjelaskan dasar hukum jual beli pada umumnya yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275, yaitu:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ  
 فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

### 2. Menurut Al-Hadis

Para Fuqaha mengatakan bahwa kebolehan melakukan praktek sharf didasarkan pada sejumlah hadis nabi yang antara lain pendapat :

- a. Dari Ubadah bin Shamit r.a Nabi SAW. Berkata, “Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum,

*sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, hendaklah sama banyaknya, tunai dan timbang terima. Apabila berlainan jenisnya boleh kamu jual kehendakmu asal tunai."*

- b. Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW. Bersabda, *"(boleh menjual) emas dengan emas setimbang, sebanding, dan perak dengan perak setimbang sebanding"* (H.R Ahmad, Muslim dan Nasa'i).
  - c. Dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, *(Boleh menjual) tamar dengan tamar, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, garam dengan garam, sama sebanding, tunai dengan tunai. Barang siapa menambah atau minta tambah maka telah berbuat riba, kecuali yang berlainan warnanya"*. (H.R Muslim).
  - d. Dari Abu Bakrah r.a Nabi SAW. *Melarang (menjual) perak dengan perak, emas dengan emas, kecuali sama. Dan Nabi menyuruh kami membeli perak dengan emas sesuka kami dan membeli emas dengan perak kami pula"* (H.R Bukhari-Muslim).<sup>93</sup>
3. Menurut Ijma

Ulama sepakat bahwa akad Sharf disyariatkan dengan syarat-syarat tertentu, yaitu :

- a. Pertukaran tersebut harus dilaksanakan secara tunai (spot) artinya masing-masing pihak harus menerima atau menyerahkan masing-masing mata uang pada saat yang bersamaan.
- b. Motif pertukaran adalah dalam rangka mendukung transaksi komersial, yaitu transaksi perdagangan barang dan jasa antar bangsa.
- c. Harus dihindari jual beli bersyarat, misalnya A setuju membeli barang dari B haru ini dengan syarat B harus membelinya kembali pada tanggal tertentu dimasa yang akan datang.

---

<sup>93</sup> Nur rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2012), hal. 192.

- d. Transaksi berjangka harus dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakini mampu menyediakan valuta asing yang dipertukarkan.
- e. Tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai atau jual beli tanpa hak kepemilikan.<sup>94</sup>

### **C. Rukun dan Syarat Ash-Sharf.**

Rukun dari akad sharf yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal, yaitu :

1. Pelaku akad, yaitu ba'i (penjual) adalah pihak yang memiliki valuta untuk dijual, dan musytari (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli valuta.
2. Objek akad, yaitu sharf (valuta) dan si'rus sharf (nilai tukar).
3. Shighah yaitu ijab dan qabul.

Sedangkan syarat dari akad sharf, yaitu :

1. Valuta (sejenis atau tidak sejenis) apabila sejenis, harus ditukar dengan jumlah yang sama. Apabila tidak sejenis, pertukaran dilakukan sesuai dengan nilai tukar.
2. Waktu penyerahan (spot).<sup>95</sup>

### **D. Jenis-Jenis Akad Sharf**

1. Transaksi Spot, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (over the counter) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah "boleh" karena dianggap tunai, sedangkan

---

<sup>94</sup><http://softwaregratistanpanamagroup.blogspot.com/2012/04/as-sharf-valas.html>, diakses pada tanggal 16 Februari 2019 pukul 18.30

<sup>95</sup> Ibid. Ascarya, hal. 110.

waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional.

2. Transaksi Forward, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Transaksi ini hukumnya “haram” karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (muwa'adah) dan penyerahannya dilakukan dikemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk forward agreement untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (lil hajah).
3. Transaksi Swap, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga forward. Hukumnya “haram” karena mengandung unsur maisir (spekulasi).
4. Transaksi Option, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya “haram”, karena mengandung unsur maisir (spekulasi).<sup>96</sup>

#### **E. Batasan-batasan dilakukannya Ash-Sharf**

Batasan-batasan pelaksanaan valuta asing yang juga didasarkan dari hadits-hadits yang dijadikan dasar bolehnya jual beli valuta asing. Batasan-batasan tersebut adalah :

---

<sup>96</sup> Jenis-jenis Transaksi Valuta Asing Ash-Sharf: Fatwa Dewan Syariah Nasional No.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang JUAL BELI MATA UANG (AL-SHARF)

1. Motif pertukaran adalah dalam rangka mendukung transaksi komersil, yaitu transaksi perdagangan barang dan jasa antar bangsa, bukan dalam rangka spekulasi.
2. Transaksi berjangka harus dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakini mampu menyediakan valuta asing yang dipertukarkan.
3. Dalam hal perdagangan mata uang asing ini, Imam al-Subki sebagaimana dikutip Sura'i mengatakan bahwa pendapat yang populer pada mazhab Syafi'i adalah boleh hukumnya melakukan transaksi dengan mata uang dirham yang tengah berlaku walaupun ditukar dengan dirham biasa, sedangkan dirham sebagai mata uang negara yang mempunyai cap, maka transaksi semacam ini dibolehkan. Kemudian ia berkata berlakunya transaksi dengan mempertukarkan mata uang yang tidak sejenis tidaklah ada halangannya, asalkan secara tunai, Namun demikian apakah diperbolehkan mempertukarkan mata uang yang sama namanya tetapi berbeda negara yang memilikinya seperti dinar Marokko dengan dinar Maghribi. Dalam hal ini Imam al-Subki tidak menemukan adanya riwayat yang melarang tetapi pendapat yang terkuat adalah membolehkannya.

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa tukar menukar uang yang satu dengan uang yang lain diperbolehkan. Begitu pula memperdagangkan mata uang asalkan nama dan mata uangnya berlainan atau nilainya saja yang berlainan, namun harus dilakukan secara tunai.<sup>97</sup>

---

<sup>97</sup> <http://mrjack.wordpress.com/2009/11/13/jual-beli-mata-uang-al-sharf-forex/>, diakses pada tanggal 16 Februari 2019 pukul 18.59

## **F. Al-Sharf yang di Perbolehkan dan yang dilarang.**

Aktivitas perdagangan valuta asing, harus sesuai dengan norma-norma syari'ah, antara lain harus terbebas dari unsur riba, maisir, gharar. Karena itu perdagangan valas harus memperhatikan batasan sebagai berikut :

1. Pertukaran tersebut harus dilakukan secara tunai (spot), artinya masing-masing pihak harus menerima/menyerahkan masing-masing mata uang pada saat yang bersamaan.
2. Tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai atau dengan kata lain, tidak dibenarkan jual beli tanpa hal kepemilikan.
3. Penukaran harta atas dasar saling rela atau tukar menukar suatu benda (barang) yang dilakukan antara kedua pihak dengan kesepakatan (akad) tertentu atas dasar suka sama suka.
4. Rukun dan syarat jual beli harus sempurna jika tidak maka dianggap batal.
5. Serah-terima dilakukan secara langsung dan tunai.

## **G. Dampak Al-Sharf bagi Suatu Negara.**

Islam mengakui perubahan nilai mata uang asing dari waktu ke waktu secara sunnatullah (mekanisme pasar). Bila perubahan itu terlalu tinggi, maka campur tangan pemerintah diperlukan untuk menjaga kestabilan mata uang, karena Islam menginginkan terciptanya stabilitas kurs mata uang.

Transaksi jual beli valuta asing pada umumnya diselenggarakan dipasar valuta asing, money changer, bank devisa dan perusahaan bisnis valas. Perdagangan valas menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian suatu negara, antara lain menimbulkan ketidak stabilan nilai tukar mata uang. Sehingga mengusarkan para

pengusaha dan masyarakat umum, malah kegiatan jual beli valas cenderung mendorong jatuhnya nilai mata uang, karena para spekulah sengaja melakukan rekayasa pasar agar nilai mata uang suatu negara berfluktuasi secara tajam. Bila nilai mata uang anjlok, maka secara otomatis, rusaklah suatu negara tersebut dengan ditandai dengan naiknya harga barang-barang atau terjadinya inflasi secara tajam. Sedangkan inflasi adalah realitas ekonomi yang tidak diinginkan dalam ekonomi Islam.

Akibat lainnya adalah goncang dan ambruknya perusahaan yang tergantung pada bahan impor yang pada gilirannya mengakibatkan kesulitan operasional dan sering menimbulkan PHK dimana-mana. Demikian pula, suku bunga pinjaman perbankan menjadi tinggi. APBN harus direvisi karena disesuaikan dengan dolar. Defisit APBN pun semakin membengkak secara tajam.

Demikianlah keburukan jatuhnya nilai mata uang rupiah yang dipicu oleh permintaan spekulasi dan mata uang yang berfluktuasi secara liar, amat dilarang dalam Islam.<sup>98</sup>

## **H. Latihan Soal**

### **Kasus 1**

Pada 10 Desember 2018, PT P membeli 200 unit barang dagangan @ \$ 100. pada saat pembelian kurs tukar adalah Rp 10.000 per \$1, sedangkan kurs pada saat tutup buku Rp 11.000, per \$1, dan kurs pelunasan pada 20 Januari tahun berikutnya Rp 12.000 per \$1 maka jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah:

---

<sup>98</sup><http://softwaregratistanpanamagroup.blogspot.com/2012/04/as-sharf-valas.html>, diakses pada tanggal 16 Februari 2019 pukul 19.39

**Jawaban:**

10-12-2018 Jurnal PT.P pada saat pembelian (transaksi)

Persediaan	Rp 200.000.000
Hutang	Rp 200.000.000
(200 x \$ 100 x Rp 10.000)	

31-12-2018 Jurnal penyesuaian PT.P utk mengakui kerugian selisih kurs:

Rugi Selisih kurs	Rp 20.000.000
Hutang	Rp 20.000.000
(200 x \$ 100 x (Rp 11.000 – Rp 10.000))	

20-01-2019 Jurnal pembayaran PT.P :

Rugi Selisih kurs	Rp 20.000.000
Hutang	Rp 220.000.000
Kas	Rp 240.000.000
(200 x \$100 x Rp 12.000 – Rp 11.000=Rp 20.000.000)	
(200 x \$100 x Rp 12.000=Rp 240.000.000)	

**Kasus 2**

Misal pada 1 Nov 2006 PT.P sepakat mengikat kontrak 90 hari membeli \$1.000 dengan kurs Rp 10.000 per \$1 dimana pembelian akan dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2007 (eksekusi).

Kurs Forward 30 hari tgl 31 Desember adalah Rp 11.000 per \$1

Kurs spot (yaitu kurs berlaku pada saat itu atau pada saat kontrak terjadi) adalah Rp 9.000 per \$1. pada 31 des 2006 Kurs yang berlaku adalah Rp 9.500 per \$1 sedangkan kurs pada saat pelunasan Rp 12.000 per \$1. atas transaksi ini maka jurnal yang dilakukan adalah:

**Jawaban :**

Jurnal PT.P Pada saat kontrak 10 Nov 2006

Piutang Kontrak	Rp 10.000.000
Hutang Kontrak Forward	Rp 10.000.000
(\$1.000 x Rp 10.000)	

Jurnal PT.P pada saat 31 des 2006:

Piutang Kontrak	Rp 1.000.000
Keuntungan Selisih kurs	Rp 1.000.000
(\$1.000 x (Rp 11.000 – Rp 10.000))	

Jurnal Pada saat eksekusi 1 Februari 2007

Kas	Rp 12.000.000
Keuntungan Selisih kurs	Rp 1.000.000
Piutang Kontrak	RP.11.000.000
(\$1.000 x Rp 12.000=Rp 12.000.000)	
(\$1.000 x 12.000 – Rp 11.000=Rp 1.000.000)	

Jurnal Pembayaran hutang kontrak 1 february 2007:

Hutang Kontrak	Rp 10.000.000
kas	Rp 10.000.000

## **BAB 11**

### **AKUNTANSI QARD**

#### **A. Pengertian Akuntansi Qard**

Secara terminologi, *qardh* berarti menyerahkan harta kepada orang yang menggunakannya untuk dikembalikan gantinya pada suatu saat. Qard merupakan transaksi yang diperbolehkan oleh syariah dengan menggunakan skema pinjam meminjam. Akad *qardh* merupakan akad yang memfasilitasi transaksi peminjaman sejumlah dana tanpa adanya pembebanan bunga atas dana yang dipinjam oleh nasabah. Transaksi *qardh* pada dasarnya merupakan transaksi yang bersifat sosial karena tidak diikuti dengan pengambilan keuntungan dari dana yang dipinjamkan.

Disarikan dalam PAPSI 2013 (h. 7.1), akad *Qardh* dalam Lembaga Keuangan Syariah terdiri dari dua macam:

1. Akad *Qardh* yang berdiri sendiri untuk tujuan sosial semata sebagaimana dimaksud dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qardh*, bukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.
2. Akad *Qardh* yang dilakukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain yang menggunakan akad-akad *mu'awadhah* (pertukaran dan dapat bersifat komersial) dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Penggunaan dana dari pihak ketiga hanya diperbolehkan untuk tujuan komersial antara lain seperti produk *Rahn Emas*, Pembiayaan Pengurusan Haji

Lembaga Keuangan Syariah, Pengalihan Utang, Syariah Charge Card, Syariah Card, dan Anjak Piutang.<sup>99</sup>

## B. Dasar Hukum Qardh

1. Dasar hukum qardh berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Hadid ayat 11 "Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak". Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diseru untuk meminjamkan kepada Allah, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk meminjamkan kepada sesama manusia, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat.
2. Dasar hukum qardh menurut Al-Hadist Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi Saw. Berkata, "Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah" (HR Ibnu Majah no. 2421, kitab al-Ahkam; Ibnu Hibban dan Baihaqi).
3. Dasar hukum qardh menurut Ijma' Para ulama telah menyepakati bahwa al-qardh boleh dilakukan kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.<sup>100</sup>

## C. Ketentuan Syar'i Transaksi Pinjaman Qardh

Ketentuan yang terkait dengan transaksi pinjaman qardh meliputi berbagai aspek antara lain:

1. Larangan mensyaratkan tambahan pengembalian atas suatu pinjaman

---

<sup>99</sup> Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), hal. 287-288

<sup>100</sup> Muhammad Syafii Antonio, *bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal.132

Dalam pinjaman qardh, tidak dibolehkan disyaratkan tambahan pengembalian atas pinjaman tersebut. Q.S. Al-Baqarah 278-279 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.”

Akan tetapi, asal tidak dipersyaratkan pada saat akad, orang yang meminjam boleh saja mengembalikan lebih baik dari yang dipinjamnya (bahkan ini dianjurkan oleh rasul kepada peminjam). Nabi pernah mengembalikan utang unta bakr dengan unta ruba'ie. Hadis riwayat Bukhari yang artinya:

“Sesungguhnya orang yang terbaik adalah yang paling baik dalam mengembalikan utang”<sup>101</sup>

2. Larangan menunda pembayaran pinjaman bagi orang yang mampu  
Orang yang meminjam tidak dibolehkan menunda pembayarannya jika dalam keadaan mampu membayar sebagaimana disebut dalam hadis riwayat jama'ah yang artinya:

“penundaan pembayaran oleh orang yang mampu adalah suatu kezaliman.”

3. Perintah meringankan beban orang yang kesulitan membayar pinjaman

Upaya meringankan beban orang yang kesulitan membayar pinjaman dapat dilakukan dalam bentuk memberikan tangguh maupun menghapus pinjaman. Perintah Allah memberi tangguh orang yang kesulitan membayar pinjaman terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 280 yang artinya:

“Dan jika ia dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan”

Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia suka menolong saudaranya”

4. Pembolehan mengenakan biaya administrasi

Fatwa DSN membolehkan untuk pemberi pinjaman untuk membebaskan biaya administrasi kepada nasabah. (Fatwa Nomor

---

<sup>101</sup> Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), hal. 289

- 19 Tahun 2000). Dalam penetapan besarnya biaya administrasi sehubungan dengan pemberian qardh, tidak boleh berdasarkan perhitungan persentase dari jumlah dana qardh yang diberikan.
5. Pembolehan pengenaan sanksi pada peminjam yang mampu, tapi melalaikan kewajibannya  
Berdasarkan fatwa DSN nomor 19, disebutkan bahwa dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, bank syariah dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah. Sanksi yang di jatuhkan dapat berupa pengaduan denda yang digunakan sebagai dana kebajikan.<sup>102</sup>

#### **D. Syarat Syarat Al-Qardh**

Dikutip dari buku karya Imam Mustofa, Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa secara garis besar ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad qardh, yaitu:

1. Akad qard dilakukan dengan sigat ijab dan qabul atau bentuk lain yang dapat menggantikannya, seperti muatah (akad dengan tindakan/saling memberi dan saling mengerti)
2. Kedua belah pihak yang terlibat akad harus cakap hukum (berakal, baligh dan tanpa paksaan). Berdasarkan syarat ini, maka qard sebagai akad tabaru (berderma/sosial), maka akad qard yang dilakukan anak kecil, orang gila, orang bodoh atau orang yang dipaksa, maka hukumnya tidak sah.
3. Menurut kalangan hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta yang ada padanannya di pasaran, atau padanan nilainya (mitsil), sementara menurut jumhur ulama, harta yang di pinjamkan dalam qard dapat berupa harta apa saja yang dijadikan tanggungan.

---

<sup>102</sup> Ibid, hal. 290

4. Ukuran, jumlah, jenis dan kualitas harta yang dipinjamkan harus jelas agar mudah untuk dikembalikan. Hal ini untuk menghindari perselisihan di antara para pihak yang melakukan akad qard.<sup>103</sup>

## **E. Rukun Transaksi Pinjaman Qardh**

Rukun transaksi pinjaman qardh meliputi (a) transaktor, yaitu pemberi pinjaman (muqridh) dan penerima pinjaman (muqtaridh); (b) objek qardh (mahall al-qardh) yang berupa uang atau benda habis pakai; dan (c) ijab dan kabul yang merupakan pernyataan kehendak para pihak yang bertransaksi.<sup>104</sup>

### **1. Transaktor**

Transaktor pada transaksi pinjaman qardh terdiri atas pemberi pinjaman (muqridh) dan penerima pinjaman (muqtaridh). Sebagaimana pada transaksi lainnya, para pihak yang terlibat dalam transaksi pinjaman qardh haruslah memenuhi prinsip syariah.

### **2. Objek qardh (mahall al-qardh)**

Objek qardh atau bisa disebut mahall al-qardh dapat berupa uang atau benda habis pakai. Uang yang digunakan sebagai objek qardh oleh bank syariah dibatasi sumbernya dari (i) bagian modal bank; (ii) keuntungan bank yang disisihkan; dan (iii) lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada bank.

---

<sup>103</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Jakaerta: Rajawali Pers, 2016), hal. 172

<sup>104</sup> Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), hal. 290

### 3. Ijab dan kabul

Ijab dan kabul dalam transaksi pinjaman qardh merupakan pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, dengan cara penawaran dari pemberi pinjaman (bank syariah) dan penerimaan yang dinyatakan oleh penerima pinjaman (nasabah). Pelafalan perjanjian dapat dilakukan dengan lisan, isyarat (bagi yang tidak bisa bicara), tindakan maupun tulisan, bergantung pada praktik yang lazim di masyarakat dan menunjukkan keridhaan satu pihak untuk meminjamkan sejumlah dana (objek qardh) dan pihak lain untuk menerima dan melunasi pinjamannya.

## **F. Cakupan Standar Akuntansi Pinjaman Qard**

Menurut PAPSI 2013 (h.7.2) tentang pinjaman qardh, disebutkan bahwa pinjaman qardh diakui sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Menurut PAPSI 2013, pendapatan yang berasal dari biaya administrasi dalam pinjaman Qardh yang dananya berasal dari dana pihak ketiga akan dibagi-hasilkan, sedangkan untuk pinjaman Qardh yang dananya berasal dari modal Bank tidak dibagi-hasilkan. Ujrah dari akad ijarah atau akad lain yang dilakukan bersamaan dengan pemberian pinjaman Qardh (untuk rahn, talangan haji, dan pengalihan utang) yang dananya berasal dari dana pihak ketiga maka pendapatan yang diperoleh akan dibagi-hasilkan, sedangkan apabila dananya berasal selain dari dana pihak ketiga pendapatan yang diperoleh tidak dibagi-hasilkan. Dalam hal nasabah mengalami tunggakan pembayaran angsuran, Bank membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai untuk pinjaman Qardh sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK yang terkait. Pengenaan biaya administrasi diakui sebagai pendapatan operasi lainnya.

Sekiranya bank syariah menerima imbalan yang tidak dipersyaratkan sebelumnya, maka imbalan tersebut diakui sebagai pendapatan operasi lainnya sebesar jumlah yang diterima.<sup>105</sup>

## G. Teknis Perhitungan dan Penjurnalan Transaksi Pinjaman Qardh

Bagian ini secara khusus akan membahas transaksi pinjaman qardh dengan menggunakan dana intern (ekuitasi) bank syariah. Berikut akan disajikan suatu kasus dengan menggunakan skema pinjaman qardh dengan sumber dana intern bank.

### 1. Kasus Pinjaman Qardh dengan Sumber Dana Intern

Bapak Hartanto, yang bekerja pada sebuah bank syariah meminjam kepada bank syariah tersebut dengan skema *qardh* untuk membayar uang masuk sekolah anaknya di Perguruan Tinggi. Pinjaman *qardh* ini menggunakan dana intern bank. Informasi terkait akad yang disepakati adalah sebagai berikut:

Jumlah pinjaman	: Rp1.000.000
Lama pinjaman	: 4 bulan
Biaya administrasi	: Rp10.000

### 2. Teknis Perhitungan Pinjaman Qardh

Dalam transaksi pinjaman *qardh*, terdapat beberapa perhitungan yang harus dilakukan oleh bank syariah, yaitu:

#### a. Perhitungan angsuran per bulan:

$$\text{Angsuran per bulan} = \frac{\text{Total Piutang bersih}}{\text{Jumlah bulan pelunasan}}$$

$$\text{Angsuran per bulan} = \frac{\text{Rp1.000.000}}{4}$$

$$\text{Angsuran per bulan} = \text{Rp250.000}$$

---

<sup>105</sup> Ibid, hal. 2

b. Perhitungan biaya administrasi

Biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah dapat dihitung dengan menggunakan persentase tertentu dari besar pinjaman. Biaya administrasi dipungut untuk menutup beban yang dikeluarkan bank syariah untuk administrasi pembiayaan. Biaya administrasi langsung dipungut bank pada saat akad disepakati. Dalam hal ini, bank syariah menerapkan kebijakan biaya administrasi sebesar 1% dari pinjaman. Dengan demikian biaya administrasi adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Biaya administrasi} &= n\% \times \text{besar pinjaman} \\ &= 1\% \times \text{Rp}1.000.000 \\ &= \text{Rp}10.000\end{aligned}$$

3. Penjurnalan Transaksi Pinjaman Qardh

a. Saat akad disepakati

Pada saat akad disepakati, terdapat beberapa transaksi yang harus diakui oleh bank syariah. Transaksi tersebut adalah (1) transaksi penyerahan dana pinjaman *qardh* kepada nasabah dan (2) transaksi penerimaan biaya administrasi pinjaman.

Misalkan, pada tanggal 20 Agustus 20XA, bank syariah menyetujui pinjaman *qardh* Bapak Hartanto dan langsung memasukkannya dalam rekening tabungan atas nama Bapak Hartanto. Pada hari yang sama bank syariah langsung memotong biaya administrasi atas transaksi pinjaman *qardh*.

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
20/08/07	Pinjaman qardh	1.000.000	
	Rekening nasabah-Bpk Hartanto		1.000.000
20/08/07	Rekening nasabah-Bpk Hartanto	10.000	
	Pendapatan administrasi		10.000

b. Saat pembayaran angsuran

Pembayaran angsuran *qardh* umumnya dilakukan setiap bulan, mulai bulan berikut setelah transaksi pinjaman *qardh* dilakukan. Pengakuan angsuran dilakukan setelah bank syariah mendebit rekening milik nasabah pinjaman *qardh*. Pada saat mendebit rekening nasabah pada tanggal jatuh tempo angsuran, bank syariah bisa dihadapkan pada tiga macam situasi, yaitu (i) terdapat dana yang cukup untuk membayar angsuran; (ii) tidak terdapat dana sama sekali yang dapat didebit; dan (iii) terdapat dana yang terbatas sehingga hanya dapat mendebit sebagian dari jumlah angsuran.

1) Terdapat dana yang cukup untuk membayar angsuran

Apabila pada tanggal 20 September 20XA (tanggal jatuh tempo angsuran pertama) bank syariah mendapati rekening nasabah memiliki saldo dana yang cukup untuk pembayaran angsuran, maka jurnal pendebitan rekening untuk pembayaran angsuran pinjaman *qardh* adalah sebagai berikut:

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
20/09/07	Rekening nasabah-Bpk Hartanto	250.000	
	Pinjaman <i>qardh</i>		250.000

Mengingat pada transaksi *qardh* jumlah pinjaman yang diterima adalah sama dengan jumlah yang dibayarkan, maka angsuran yang dibayarkan tidak mengandung unsur pendapatan sama sekali. Hal ini berbeda halnya dengan angsuran pada transaksi jual beli yang mengandung unsur margin.

2) Tidak terdapat dana sama sekali yang dapat didebit

Apabila pada tanggal 20 Oktober 20XA (tanggal jatuh tempo angsuran kedua) tidak terdapat dana sama sekali yang dapat didebit untuk pembayaran angsuran. Barulah pada tanggal 5

November 20XA, Bapak Hartanto memasukkan sejumlah dana sehingga memungkinkan bank syariah untuk mendebit rekening sebesar angsuran yang jatuh tempo. Jurnal atas transaksi 20 Oktober dan 5 November tersebut adalah sebagai berikut:

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
20/10/07	Pinjaman qardh jatuh tempo	250.000	
	Pinjaman qardh		250.000
5/11/07	Rekening nasabah-Bpk Hartanto	250.000	
	Pinjaman qardh jatuh tempo		250.000

3) Terdapat dana yang terbatas sehingga hanya dapat mendebit sebagian dari jumlah angsuran

Apabila pada tanggal 20 November 20XA (tanggal jatuh tempo angsuran ketiga) terdapat dana yang terbatas sehingga bank syariah hanya dapat mendebit sebesar Rp150.000. Pendebitan berikut baru dapat dilakukan pada tanggal 10 Desember 20XA, Setelah Bapak Hartanto memasukkan sejumlah dana sehingga memungkinkan bank syariah untuk mendebit sisa angsuran yang belum didebit rekening oleh bank. Jurnal atas transaksi 20 November dan 10 Desember tersebut adalah sebagai berikut:

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
20/11/07	Rekening nasabah-Bapak Hartanto	150.000	
	Pinjaman qardh jatuh tempo	100.000	
	Pinjaman qardh		250.000
10/12/07	Rekening nasabah-Bapak Hartanto	100.000	
	Pinjaman qardh jatuh tempo		100.000

4) Saat penerimaan imbalan

Misalkan pada tanggal 20 Desember 20XA (waktu pembayaran angsuran terakhir) yang juga merupakan

waktu akhir periode pinjaman qardh, Bapak Hartanto, di samping membayar cicilannya yang terakhir, sebagai rasa terima kasihnya kepada bank syariah yang telah memberi pinjaman *qardh* untuk pembayaran uang kuliah anaknya, memberikan imbalan sebesar Rp25.000 kepada bank syariah. Penyerahan cicilan dan imbalan dilakukan secara langsung tanpa melalui debit rekening. Jurnal transaksi pada tanggal 20 Desember tersebut adalah sebagai berikut:

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
20/12/07	Kas	275.000	
	Pinjaman qardh		250.000
	Pendapatan operasi lainnya		25.000

5) Pembentukan Cadangan Kerugian Pinjaman Qardh  
Misalkan pada pertengahan bulan Desember 2007, Bpk Hartanto melaporkan dirinya mengalami musibah sehingga diperkirakan tidak mampu membayar cicilan terakhirnya. Untuk itu dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan-pinjaman qardh dengan jurnal sebagai berikut:

Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Beban kerugian penurunan nilai aset keuangan-pinjaman qardh	250.000	
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan-pinjaman qardh		250.000

## H. Latihan Soal

### Kasus 1

PT. ABC memasok bahan baku ke sebuah pabrik PT. PQR senilai Rp. 75.000.000 yang baru akan dibayar 3 bulan mendatang. Oleh sebab itu, PT. ABC memerlukan modal kerja yang demikian mendesak, diajukan pembiayaan hawalah ke suatu kantor cabang bank syariah dikotanya sebesar nilai tagihanya. Setelah melalui serangkaian proses penilaian, pembiayaan tersebut disetujui bank syariah dan kepadanya (misalnya) dikenakan provisi hawalah sebesar Rp. 300.000,- dan biaya notaris sebesar Rp.250.000,-<sup>106</sup>

Pembukuannya :

(1) Realisasi

Rekening	Debet	Kredit
Piutang Hawalah	Rp 75.000.000	
Kas/Giro/Kliring		Rp 75.000.000

(2) Pengenaan Biaya Bank

a. Provisi Bank

Rekening	Debet	Kredit
Kas/Giro-PT. ABC	Rp 300.000	
Pendapatan Provisi Hawalah		Rp 300.000

b. Biaya Notaris

Rekening	Debet	Kredit
Kas/giro-PT. ABC	Rp 250.000	
Giro/Tab./Kliring		Rp 250.000

(3) Saat Jatuh Tempo

a. PT. PQR dapat menyelesaikan kewajibannya dengan baik.

Rekening	Debet	Kredit
Kas/Giro-Rp/Kliring	Rp 75.000.000	
Giro/Tab-Rp/Kliring		Rp 75.000.000

---

<sup>106</sup> [www.academia.edu/5548252/Akuntansi\\_Qard\\_Hawalah](http://www.academia.edu/5548252/Akuntansi_Qard_Hawalah)

- b. PT. PQR mengalami musibah kebakaran sehingga dia bangkrut.

Misal sebelum akad *Hawalah* ditandatangani, terdapat kesepakatan :

- 1) PT. ABC bertanggung jawab penuh jika PT. PQR melakukan wanprestasi/tidak melunasi hutangnya, dengan demikian piutang *Hawalah* yang masih outstanding dialihkan menjadi piutang Bank Syari'ah ke PT. ABC secara langsung. Maka dapat dibuat jurnal (pengalihan piutang) sebagai berikut :

Rekening	Debet	Kredit
Piutang (ke PT. ABC)	Rp 75.000.000	
Piutang		Rp 75.000.000

- 2) PT. ABC tidak bertanggungjawab atas tidak tertagihnya piutang kepada PT. PQR (Versi-II). Atas tidak tertagihnya piutang PT. ABC kepada PT. PQR tersebut mengakibatkan kerugian bagi bank syariah. Berikut jurnalnya:

Rekening	Debet	Kredit
Kerugian Hawalah	Rp 75.000.000	
Piutang Hawalah PT. ABC		Rp 75.000.000

## Kasus 2

Nasabah C pada Bank Syariah D memiliki emas seberat 70 gram. Harga emas batangan berdasarkan PT. ANTAM (Persero) Tbk sebagai berikut:

1. Harga jual emas 100 gram sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per gram
2. Harga beli kembali (buyback) emas sebesar Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) per gram

Bank Syariah D menetapkan nilai FTV sebesar 90% dari harga pasar emas dunia rata-rata selama 30 (tiga puluh) hari terakhir.

- 1) Perhitungan FTV untuk nasabah C berdasarkan harga yang ditetapkan PT ANTAM (Persero) Tbk adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{FTV} &= 80\% \times [70 \text{ gram} \times ((\text{harga jual} + \text{harga beli})/2)] \\ &= 80\% \times [70 \text{ gram} \times ((\text{Rp}550.000,00 + \text{Rp}540.000,00)/2)] \\ &= 80\% \times [70 \text{ gram} \times \text{Rp}545.000,00] \\ &= 80\% \times \text{Rp}38.150.000,00 \\ &= \text{Rp}30.520.000,00\end{aligned}$$

- 2) Apabila harga emas per gram berdasarkan perhitungan harga pasar emas dunia rata-rata selama 30 (tiga puluh) hari terakhir adalah sebesar Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), maka perhitungan FTV untuk nasabah C adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{FTV} &= 90\% \times (70 \text{ gram} \times \text{harga acuan}) \\ &= 90\% \times (70 \text{ gram} \times \text{Rp}520.000,00) \\ &= 90\% \times \text{Rp}36.400.000,00 \\ &= \text{Rp}32.760.000,00\end{aligned}$$

Berdasarkan data tersebut di atas, maka nilai FTV untuk nasabah C paling banyak adalah sebesar Rp30.520.000,00 (tiga puluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).<sup>107</sup>

---

<sup>107</sup> <http://kliping.mediabpr.com/2012/05/contoh-perhitungan-ftv-dalam-produk.html?m=1>

## **BAB 12**

### **AKUNTANSI QARDH UL-HASSAN**

#### **A. Pengertian Qardh ul-hassan**

Kata qardh berasal dari kata Arab qirad yang berarti “memotong”. Disebut qardh karena terjadi pemotongan sebagian dari kekayaan peminjam (karena dipinjamkan ke orang lain) dengan memberikan pinjaman kepada penerima pinjaman. Dalam kitab Hashiah Al-Dasuqidalam Al-qardh itu diartikan sebagai potongan. Yang berarti bahwa Al-qardh merupakan sebagian harta berupa uang atau barang-barang berharga yang di potong dari pemilik orang yang memberi pinjaman. Selain dari bahasa Arab Al-qardh juga dapat diartikan secara etimologi yaitu yang berarti pinjaman, sedangkan secara terminology mu’amalah (ta’rif) adalah memiliki sesuatu yang harus di kembalikan dengan pengganti yang sama. Al-qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

Dalam hasanah fiqh transaksi Al-qardh tergolong transaksi kebajikan atau Tabarru’ atau Ta’awuni. Sedangkan kata hassan dalam bahasa Arab berarti ihsan yang artinya kebaikan kepada orang lain. Mazhab Hanafi mengartikan Alqardh dari segi syara’ sebagai sesuatu barang yang di pinjamkan oleh piutang kepada peminjam dengan harta yang dipinjam supaya si peminjam dapat membayarnya kembali dengan nilai yang sama. Sedangkan Mazhab Maliki mengartikan Al-qardh yaitu sebagai pinjaman harta yang bernilai dan diberi oleh penghutang kepada peminjam namun semata-mata untuk mendapat manfaat.

Sedangkan Mazhab Syafi’i mengartikan Al-qardh sebagai memberikan harta oleh seseorang kepada orang lain untuk digunakan.

Peminjaman di kehendaki mengembalikan barang tersebut dalam keadaan yang sama seperti sebelum dipinjam. Untuk Mazhab Hambali mengartikan Al-Qard sebagai akad perjanjian yang dibuat oleh penghutang untuk memindahkan harta pada peminjam dengan syarat peminjam berjanji akan mengembalikan barang seperti semula sebagai gantinya.

Dari keempat mazhab tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Alqardh dari segi syara' adalah suatu akad perjanjian pinjaman antara penghutang dengan peminjam. Peminjam berjanji akan membayarnya kepada penghutang dengan jumlah dan barang yang sama seperti yang dipinjamnya. Kalimat AlHassan bermakna baik yang bermaksud pinjaman yang diberikan adalah semata-mata suatu muamalah yang baik, tujuannya untuk membuat kebajikan dengan membantu atau menolong seseorang dan bukan untuk tujuan perniagaan atau mencari keuntungan.

Qardh ul-hassan merupakan pinjaman yang dapat diberikan kepada orang yang membutuhkan (anggota) dan dalam pengembalian tanpa ada tambahan dana dalam bentuk apapun. Namun anggota bolehmemberi tambahan dana atas kebijakn sendiri sebagai tanda terimakasih kepada pihak BMT , namun hal itu tidak boleh diperjanjikan dimuka. Pembebanan biaya tambahan tidak dilarang, namun dengan ketentuan yang ketat bahwa biaya tersebut harus merupakan biaya nyata, biaya-biaya tidak langsung seperti biaya pegawai, biaya sewa dan pengeluaran lainya atau kewajiban-kewajiban lain yang tidak dapat di perhitungkan kedalam biaya nyata tersebut.

Maksud dari pinjaman qardh ul-hassan bertujuan untuk membantu orang yang membutuhkan atau orang yang tidak memiliki

kemampuan financial, untuk tujuan sosial dan untuk kemanusiaan. Cara pelunasan dan waktu pelunasan pinjaman ditentukan bersama antara peminjam dan pihak pemberi pinjaman. Sedangkan untuk biaya administrasi dalam jumlah yang terbatas, dikenakan untuk dibebankan kepada peminjam. Jika peminjam mengalami kerugian bukan karena kelalaiannya maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah pinjaman. Anggota qardh ul-hassan dapat memberikan tambahan atau sumbangan dengan sukarela kepada pihak BMT selama mengenai hal itu tidak diperjanjikan dalam akad. Tidak mustahil bahwa didalam praktek yang terjadi adalah dilakukannya kesepakatan bersama antara pihak BMT dan anggota bahwa adanya pemberian tambahan atau sumbangan tersebut tetapi tidak mencantumkan kesepakatan tersebut di akad. Biaya administrasi dibebankan kepada anggota, biaya itu adalah biaya yang timbul dari proses pemberian fasilitas pinjaman qardh ul-hassan ini.

## **B. Dasar Hukum Qardh ul-hassan**

Transaksi qardh diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadist riwayat Ibnu Majjah dan ijma ulama yang berbunyi “Sesungguhnya demikian, Allah SWT mengajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi agama Allah SWT”. Sebagai orang Islam maka kita harus tetap berpedoman kepada Al-Quran dan Hadist sebagai segala sumber hukum Islam dalam segala hal, termasuk dalam aturan tentang Al-qardh ini. Berikut ini beberapa ketentuan atau aturan dalam Al-Quran dan hadis yang berhubungan dengan qardh ul-hassan.

## 1. Al-Quran

Al-Quran telah terlebih dahulu menggunakan istilah Al-qardh yang membawa maksud pinjaman. Kenyataan ini di jelaskan seperti dalam firman Allah “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah SWT pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (Al Hadid : 11)

Diatas menjelaskan bahwa kita disuruh untuk “meminjamkan kepada Allah SWT”, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah SWT, salah satu contohnya yaitu qardh ul-hassan dimana kita meminjamkan harta yang dimiliki kepada orang yang kurang mampu tanpa mengaharap imbalan, karena semata-mata hanya mengharap ridha Allah SWT atas pahalanya. dengan meminjamkan kepada orang yang kurang mampu, kita juga disuruh untuk “meminjamkan kepada sesama manusia”, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat

## 2. As-Sunnah

Diriwayatkan bahwa Abu Rafi' r.a berkata. “Sesungguhnya nabi Muhammad saw. pernah meminjam seekor unta muda dari seorang laki-laki akan tetapi tak lama berselang, untaunta sedekah datang. Beliau pun menyuruh Abu Rafi“ agar mengembalikan unta pinjamannya. Abu Rafi“ berkata, “aku tidak mendapati selain unta dewasa ini”. Beliau lau bersabda, “berikan saja unta itu padanya karena sebaik-baiknya orang adalah yang paling baik dalam membayar hutang.” (HR Muslim).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a bahwa nabi saw bersabda: “Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi saw. beliau bersabda, barang siapa yang mengambil harta orang dengan maksud ia akan

mengembalikannya, niscaya Allah akan menolongnya untuk mengembalikannya. Dan barang siapa mengambilnya dengan maksud merusaknya, niscaya Allah ta'ala akan merusaknya.” (HR Al- Bukhari).

### 3. Pendapat Para Ulama

Menurut Syafi'iyah dan Hanabalah dalam akad Al-qardh tidak boleh ada Khiyar Majlis dan Khiyar Syarat. Maksud dari Khiyar adalah hak untuk meneruskan atau membatalkan akad, sedangkan Al-qardh merupakan akad ghair lazim, masing-masing pihak memiliki hak untuk membatalkan akad jadi hak khiyar menjadi tidak berarti. Mayoritas ulama berpendapat, dalam akad qardh ul-hassan tidak boleh dipersyaratkan dengan batasan waktu untuk mencegah terjerumus dalam riba Al-Nasi'ah. Namun Imam Malik membolehkan akad qardh ul-hassan dengan batasan waktu, karena kedua belah pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan akad. Menurut Hanafiah, setiap pinjaman yang memberikan nilai manfaat bagi muqridh, maka hukumnya haram sepanjang di persyaratkan dalam akad, jika tidak di syaratkan, maka diperbolehkan. Begitu juga dengan hadiah atau bonus yang dipersyaratkan. Muqtaridh diharamkan memberikan hadiah atau bonus kepada muqridh, jika maksud pemberian itu untuk menunda pembayaran. Begitu juga pinjaman dengan syarat tertentu.

Para ulama telah menyepakati bahwa Al-qardh boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari perilaku manusia yang tidak biasa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan didunia ini. Islam adalah agama yang sangat

memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. Dalam hukum fikih juga telah diterangkan bahwa orang yang meminjam uang tidak boleh meminta manfaat apapun dari yang di pinjaminya, termasuk janji dari si peminjam untuk membayar lebih. Kaidah fiqh mengatakan, “setiap qardh yang meminta manfaat adalah riba”

Selain dasar hukum diatas terdapat juga hukum lain yang biasanya digunakan untuk acuan dalam qardh ul-hassan, salah satunya seperti fatwa Dewan Syariah Nasional No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-qardh yang memberikan ketentuan bahwa:

a. Ketentuan umum al-qardh sebagai berikut:

- 1) Al-qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada anggota (muqtaridh) yang memerlukan.
- 2) Anggota al-qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah di sepakati bersama.
- 3) Biaya administrasi dibebankan kepada anggota (muqtaridh).
- 4) LKS dapat meminta jaminan kepada anggota bilamana dipandang perlu.
- 5) Anggota al-qardh dapat memberikan tambahan atau sumbangan dengan sukarela kepada LKS selama tidak di perjanjikan pada akad.
- 6) Jika anggota tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah

disepakati dan LKS telah memastikan ketidak mampunya maka LKS dapat:

- 1) Memerpanjang dalam waktu pengembalian.
- 2) Menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya.

b. Sanksi

- 1) Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidak mampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
- 2) Sanksi yang di jatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa - dan tidak terbatas pada – penjualan barang jaminan.
- 3) Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

c. Sumber dana Dana al-qard dapat bersumber dari

- 1) Bagian modal LKS.
- 2) Keuntungan LKS yang disisihkan dan
- 3) Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada LKS.

d. Keempat

- 1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- 2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan di ubah dan disempurnakan sebagai mana mestinya.

**Perbedaan antara Pinjaman *Qardh* dengan Pembiayaan *Qardhul Hasan***

Aspek	Nama Pembiayaan/ Pinjaman	
	<i>Qardh</i>	<i>Qardhul Hasan</i>
Istilah	Pinjaman	Pembiayaan
Sumber Dana	Modal LKS	Zakat
	Cadangan LKS	Infak
	Dana Pihak Ketiga yang tanpa bagi hasil	Sedekah
Pengembalian Dana	Pokok pembiayaan harus dikembalikan	Pokok pembiayaan bisa dikembalikan bisa tidak
	Peminjam boleh memberikan tambahan dan biaya administrasi	Nasabah bisa memberikan bagi hasil usaha yang dibiayai

Sumber: Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016)

**C. Syarat Dan Rukun *Qardh ul-hassan***

Syarat *qardh* dan *qardh ul-hassan* itu hampir sama karena keduanya memang berkaitan. Perbedaannya yaitu kalau *qardh* itu berbentuk usaha produktif contohnya usaha yang menghasilkan uang dan adanya bagi hasil sedangkan *qardh ul-hassan* berbentuk usaha konsumtif yaitu untuk keperluan sehari-hari contohnya membayar sekolah. Para pihak yang melakukan transaksi *qardh ul-hassan* adalah orang-orang yang memenuhi kualifikasi yang membuat perjanjian.

1. Syarat-syarat utang (*al-qardhu*) adalah sebagai berikut :
  - a. Besarnya pinjaman harus diketahui dengan takaran, timbangan atau jumlahnya.
  - b. Sifat pinjaman dan usianya harus diketahui jika dalam bentuk hewan.
  - c. Pinjaman tidak sah dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya.

Selain syarat-syarat di atas *qardh ul-hassan* dipandang syah apabila memenuhi syarat-syarat di bawah ini:

- a. Muqarrid itu layak untuk melakukan tabarru'' karena qardh ul-hassan itu pemilikan harta yang merupakan bagian dari akad tabarru'' tanpa ada pengganti.
  - b. Harta muqtarid berasal dari harta mitsli yaitu harta yang dapat ditakar, ditimbang, diukur atau di ukur satuan.
  - c. Ada serah terima barang karena qardh ul-hassan merupakan bagian dari tabarru'sementara tabarru'' hanya sempurna dengan adanya serah terima barang.
  - d. Qardh ul-hassan itu memberikan manfaat kepada muqtarrid sehingga tidak di perbolehkan dalam qardh ul-hassan itu muqarrid mensyaratkan adanya tambahan kepada muqtarid pada saat pengembalian.
2. Sedangkan untuk rukun-rukun dari qardh ul-hassan yaitu sebagai berikut : Rukun qardh ul-hassan menurut Sri Nurhayati dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Syari'ah di Indonesia yaitu sebagai berikut:
- a. Pelaku (muqridh) yang terdiri dari pemilik barang. Pelaku, harus cakap hukum dan baligh, Selain itu adanya ijin secara mutlak dan pemodal tidak boleh mempersempit ruang kerja penerima.
  - b. Penerima pinjaman atau peminjam (muqtaridh). Syarat-syarat pengutang yaitu merdeka, baligh, berkal sehat dan pandai. Sedangkan untuk dua belah pihak yang melakukan transaksi disebut aqidain.
  - c. Objek akad, berupa uang atau barang yang di pinjamkan (qardh).
    - 1) Jelas nilai pinjamannya dan waktu pelunasanya.

- 2) Peminjaman diwajibkan membayar pokok pinjaman pada waktu yang telah ditentukan atau disepakati, tidak boleh diperpanjang akan ada penambahan atas pokok pinjamannya. Namun peminjam boleh memberikan sumbangan sukarela.
  - 3) Apabila memang peminjam mengalami kesulitan keuangan maka waktu peminjaman dapat diperpanjang atau menghapuskan sebagian atau seluruh kewajibannya. Namun peminjaman lalai maka dapat dikenakan denda.
- d. Serah terima (Ijab Kabul).

Serah terima adalah pernyataan dan ekspresi saling rida/rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Serah terima diucapkan apa saja yang membawa makna qiradh atau bagi hasil karena yang menjadi maksud makna sehingga boleh dengan ucapan apa saja yang menunjukkan hal itu seperti jual beli dengan ucapan kepemilikan. Akad qardh tidak bias digantungkan dengan sesuatu karena akad ini akan batal dengan adanya akad jual beli dan sewa serta tidak bias ditentukan waktunya sebab akad tukar menukar secara mutlak tidak bisa batal dengan adanya penentu waktu seperti jual beli, maka akad menjadi batal sebab syarat ini bertentangan dengan maksud dari akad qardh.

### 3. Hikmah dan Manfaat Dari Akad Qardh ul-hassan

Hikmah disyariatkannya qardh ul-hassan yaitu sebagai berikut:

- a. Melaksanakan perintah Allah SWT agar kaum muslimin saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
- b. Memperkuat ikatan Ukhuwah (persaudaraan) dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan dan meringankan beban orang yang tengah di landa kesulitan.


Manfaat qardh ul-hassan dalam di antara sebagai berikut:

- a. Anggota yang sedang dalam kesulitan mendesak memungkinkan untuk mendapat talangan jangka pendek.
- b. Qardh ul-hassan merupakan salah satu ciri-ciri dari keuangan syariah yang menjadi pembeda dengan keuangan konvensional di mana didalamnya terkandung misi sosial.
- c. Dengan adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan membantu masyarakat serta dapat meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap BMT tersebut.
- d. Dengan memadukan misi sosial dan bisnis dapat lebih memperjelas identitas BMT dengan LKM lain termasuk bank.<sup>108</sup>

---

<sup>108</sup>Saiful Ahmad, Skripsi: *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Qardh Ul-Hassan Di Kspps Bmt Muamalat Kec. Limpung Kab. Batang"* (Semarang: UIN Walisongo, 2018), hal. 20-35

## Skema Qardhul Hasan



Keterangan :

- (1) Pemberi pembiayaan menyepakati akad *qardhul hasan* dengan penerima pembiayaan.
- (2) Penerima pembiayaan menerima dan menjalankan usaha dengan dana pembiayaan.
- (3) Jika memperoleh laba maka akan diperoleh penerima pembiayaan.
- (4) Dana pembiayaan akan dikembalikan kepada pemberi pembiayaan. (Nurhayati dan Wasilah, 2015: 264).

Gambar 1. Skema *Qardhul Hasan*

### D. Akuntansi Qardhul Hasan (Dana Kebajikan)

Penggunaan dana qordul hasan (dana kebajikan) haruslah melalui sebuah proses yang bisa dipertanggungjawabkan, baik sumber ataupun penggunaan dananya. Sehingga dalam pelaporannya didapatkan sebuah informasi yang keabsahannya serta kesesuaian dengan prinsip dan standar pelaporannya bisa dinilai, baik secara kualitas maupun konsistensinya. Dalam hal sumber dana kebajikan perlu menjadi perhatian, karena dalam menyalurkan dana tanpa adanya orientasi keuntungan maka lembaga keuangan syari'ah haruslah mendapatkan dana yang tidak menuntut adanya bagi hasil ataupun keuntungan juga.

Pada umumnya penggunaan dana qardhul hasan oleh muqtaridh di perbankan syariah, digunakan untuk dua hal yaitu:

1. Untuk Modal Usaha (Pembiayaan)

Yaitu menyalurkan dana qardhul hasan melalui program Pemberdayaan Ekonomi sebagai wujud kepedulian sosial perbankan syariah terhadap masyarakat sekitar dan bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan untuk mengembangkan usaha menjadi lebih baik.

2. Untuk Biaya Sekolah (Sumbangan)

Mahalnya biaya pendidikan saat ini mengakibatkan tidak sedikit masyarakat yang putus sekolah bahkan tidak mengenyam bangku pendidikan sama sekali. Oleh karena itu, perbankan syariah melalui akad qardhul hasan membantu mereka yang merasa kekurangan dana untuk biaya sekolah atau pendidikan.

Dalam hal penyajian laporan keuangan syari'ah, PSAK 101 telah mengatur kewajiban entitas dalam menyajikan laporan sumber dan penggunaan kebajikan sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan.<sup>109</sup>

1. Sumber dana kebajikan berasal dari penerimaan

- a. Infaq
- b. Sadhaqah
- c. Hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Pengembalian dana kebajikan produktif
- e. Pendapatan non halal.

2. Penggunaan dana kebajikan untuk :

- a. Dana kebajikan produktif

---

<sup>109</sup> Suryadi, Skripsi: "*Pembiayaan Qardhul Hasan Dalam Perspektif Akuntansi (Studi Kasus Pada BMT Zahra Asymawi Capem Tlanakan Pamekasan)*" (Madura: Universitas Islam Madura)

- b. Sumbangan
  - c. Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum
3. Kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan
  4. Saldo awal dana penggunaan dana kebajikan
  5. Saldo akhir dana penggunaan kebajikan

Unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan meliputi sumber dan penggunaan dana selama jangka waktu tertentu, serta saldo dana kebajikan yang menunjukkan dana kebajikan yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Sehingga dalam pelaporannya akan tergambar adanya aliran dana masuk dan keluar dana kebajikan yang dikelola oleh lembaga keuangan tersebut. Disamping itu saldo dana awal dan saldo akhir akan menunjukkan kewajiban yang masih dimiliki oleh entitas tersebut untuk disalurkan selain alokasi dana kebajikan yang telah dilakukan.

Penerimaan dana kebajikan oleh entitas syari'ah diakui sebagai kewajiban paling likuid diakui sebagai pengurang kewajiban ketika disalurkan. Penerimaan non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syari'ah antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank umum konvensional. Penerimaan non-halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau yang tidak diinginkan oleh entitas syaria'ah karena secara prinsip dilarang.

Jadi ketika ada setoran dana kebajikan yang diterima oleh lembaga keuangan syari'ah yang berupa aktiva akan menjadi kewajiban jangka pendek bagi lembaga keuangan tersebut sebagai mana jurnal berikut:

Aktiva	xxx	
Dana Kebajikan		xxx

Sedangkan ketika disalurkan yang akan menjadi pengurang dari kewajiban lembaga keuangan tersebut, sebagaimana jurnal yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

Dana Kebajikan	xxx
Aktiva	xxx

Entitas syari'ah mengungkapkan dalam catatan atas laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, tetapi tidak terbatas, pada:

1. Sumber dana kebajikan
2. Kebijakan penyaluran dana kebajikan kepada masing-masing penerima
3. Profesi dana yang disalurkan untuk masing-masing penerimaan dana kebajikan diklasifikasikan atas pihak yang memiliki hubungan istimewa sesuai dengan yang diatur dalam PSAK No. 7 tentang pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dan pihak ketiga
4. Alasan terjadinya dan penggunaan atas penerimaan non-halal.<sup>110</sup>

#### **E. Perlakuan Akuntansi Qardhul Hasan**

Menurut Nurhayati dan Wasilah Pelaporan Qardhul Hasan disajikan tersendiri dalam laporan sumber dan penggunaan dana Qardhul Hasan karena dana tersebut bukan aset perusahaan. Oleh sebab itu, seluruhnya dicatat dengan akun dana kebajikan dan dibuat di buku besar pembantu atas dana kebajikan berdasarkan jenis dana kebajikan yang diterima atau yang dikeluarkan.

1. Bagi Pemberi Pinjaman
  - a. Saat menerima dana sumbangan dari pihak eksternal

---

<sup>110</sup> Suryadi, Skripsi: "*Pembiayaan Qardhul Hasan Dalam Perspektif Akuntansi (Studi Kasus Pada BMT Zahra Asyawi Capem Tlanakan Pamekasan)*" (Madura: Universitas Islam Madura)

Jurnal :

Dana Kebajikan	xxx	
Infak/Sedekah/Hasil Wakaf		xxx

b. Untuk penerimaan dana yang berasal dari denda dan pendapatan non halal

Jurnal :

Dana Kebajikan	xxx	
Denda/Pendapatan Non-Halal		xxx

c. Untuk pengeluaran dalam rangka pengalokasian dana Qardhul Hasan

Jurnal :

Dana Kebajikan Produktif	xxx	
Kas		xxx

d. Untuk penerimaan saat pengembalian dari pinjaman untuk Qardhul Hasan

Jurnal :

Kas	xxx	
Dana Kebajikan Produktif		xxx

e. Bagi Pihak yang Meminjam

1) Saat menerima uang pinjaman

Jurnal :

Kas	xxx	
Utang		xxx

2) Saat pelunasan

Jurnal :

Utang	xxx	
Kas		xxx

## F. Latihan Soal

### Kasus 1

Sebagai gambaran awal pelaksanaan pencatatan akuntansi pada akad qardhul hasan di BMT Zahra Asymawi Tlanakan Pamekasan, maka berdasarkan pengamatan dan wawancara yang dilakukan dengan objek didapatkan data pencatatan yang dilakukan sebagai berikut:

1. Pada saat penyerahan uang tunai kepada debitur sebagai kesepakatan untuk melakukan pembiayaan dengan akad qardhul hasan, maka pencatatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Jurnal :

Pinjaman Qardh	Rp. 7.000.000
Kas	Rp. 7.000.000

2. Pada saat bank menerima pendapatan dari pembayaran biaya margin oleh debitur atas manfaat yang didapatkan dari pinjaman qardhul hasan yang diakui sebagai pendapatan margin bagi bank.

Jurnal :

Kas/Piutang	Rp. 175.000
Margin	Rp. 175.000

3. Pada saat pelunasan pinjaman oleh debitur, maka pengembalian tersebut dibuatkan tanda serah terima dan jurnal yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Jurnal :

Kas	Rp. 7.000.000
Pinjaman Qard	Rp. 7.000.000

BMT Zahra Asymawi Tlanakan Pamekasan memberikan pembiayaan dengan akad qardhul hasan dengan menggunakan pengakuan dan pengukuran terhadap akad tersebut adalah dengan mengakui sebesar jumlah dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya, dengan jurnal sebagai berikut :

Jurnal :

Pinjaman Qordhul Hasan	Rp. 7.000.000
Kas	Rp. 7.000.000

Pendapatan yang diterima sebagai imbalan akan pemberian pembiayaan tersebut oleh BMT Zahra Asymawi Tlanakan Pamekasan diperlakukan sebagai margin keuntungan, sehingga pencatatan saat menerima keuntungan atas pembiayaan tersebut dicatat dengan jurnal sebagai berikut :

Jurnal :

Kas	Rp. 175.000
Pendapatan margin/keuntungan	Rp. 175.000

Akuntansi Qard menurut akuntansi syariah sesuai dengan PSAK 101 pinjaman qard merupakan pinjaman yang tidak mempersyaratkan imbalan, namun demikian debitur dipekenankan memberikan kelebihan pembayaran sebagai balasan kebaikan. Jika pola pencatatannya seperti jurnal tersebut diatas, maka hal tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai qardhul hasan akan tetapi menjadi murabahah. Karena dalam qardh hanya boleh untuk mengenakan biaya administratif yang harus dinyatakan dalam nominal, bukan persentase. Biaya administratif bagi nasabah akan menjadi pendapatan administratif bagi lembaga keuangan syari'ah.<sup>111</sup>

---

<sup>111</sup> Suryadi, Skripsi: "*Pembiayaan Qardhul Hasan Dalam Perspektif Akuntansi (Studi Kasus Pada BMT Zahra Asymawi Capem Tlanakan Pamekasan)*"(Madura: Universitas Islam Madura)

## Kasus II

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Qardhul Hasan BMT Zahra Asymawi

31 Desember 2008

Sumber dana Qard:	
Infak dan shodaqoh	Rp. 2.000.000
Denda	Rp. 500.000
Sumbangan/Hibah	Rp. 1.000.000
Pendapatan non halal	<u>Rp. 500.000 +</u>
Total sumber dana	Rp. 4.000.000
Penggunaan Dana Qard:	Rp. 2.000.000
Pinjaman	<u>Rp. 1.000.000 +</u>
Sumbangan	Rp. 3.000.000
Total Penggunaan Dana Qard	Rp. 1.000.000
Kenaikan sumber atas penggunaan	Rp. 500.000
Sumber Dana Qard awal tahun	Rp. 1.500.000
Sumber Dana Qard akhir tahun	

Pada tanggal 31 Desember 2008 Pak Imam mengajukan pinjaman sejumlah dana Qordhul Hasan kepada BMT Zahra Asymawi untuk keperluan pengembangan usaha Restoran dengan mempertimbangkan dari aspek karakter, refrensi, payment dan purpose. Maka BMT Zahra Asymawi menyetujui pengajuan pembiayaan Qordhul Hasan kepada Pak Imam sebesar Rp. 1.000.000, dengan jangka waktu pelunasan pembayaran 6 bulan setelah dicairkannya dana pembiayaan Qordhul Hasan.

## Perlakuan Akuntansi Qardhul Hasan

Pelaporan qardhul hasan disajikan tersendiri dalam laporan sumber dan penggunaan dan Qardhul hasan karena dana tersebut bukan aset perusahaan. Oleh sebab itu, seluruhnya dicatat dengan akun dan kebajikan dan dibuat buku besar pembantu atas dana kebajikan berdasarkan jenis dana kebajikan yang diterima atau yang dikeluarkan.

### Bagi Pemberi Pinjaman

1. Saat menerima dana sumbangan dari pihak eksternal, jurnal :

Kas	Rp. 2.000.000
Infak/Sedekah	Rp. 2.000.000

2. Untuk penerimaan dana yang berasal dari denda dan pendapatan nonhalal, jurnal:

Kas	Rp. 500.000
Denda	Rp. 500.000

3. Untuk dana dalam rangka pengalokasian dana qardhul hasan, jurnal:

Dana Kebajikan/Dana Kebajikan Produktif	Rp. 1.000.000
Kas	Rp. 1.000.000

4. Untuk penerimaan saat pengembalian dari pinjaman untuk qardhul hasan, jurnal:

Kas	Rp. 1.000.000
Dana Kebajikan Produktif	Rp. 1.000.000

### **Bagi Pihak Yang Meminjam**

1. Saat menerima uang pinjaman, jurnal:

Kas	Rp. 2.000.000
Utang	Rp. 2.000.000

2. Saat Pelunasan, jurnal:

Utang	Rp. 2.000.000
Kas	Rp. 2.000.000

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Karim, Bank Islam, *Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: IIIT Indonesia. 2003
- Adrian. *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2010.
- Ali Hasan, M., *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta , PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Al-Arif, M. Nur Rianto. *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis dan Praktis*. Bandung: Pustaka Setia. 2012.
- Al-Ruky, Muhammad, *Qawā'id al-Fiqh al-Islāmy min Khilāl Kitāb "al-Isyrāf, alā Masā'il al-Khilāf" alQādhi Abdal-Wahhāb al-Baghdadi al-Māliky, jilid I, Damaskus, Dār al-Qalam, 1998.*
- Antonio, Syafi'i, Muhammad. *Bank Syariah Dari teori Ke praktek*, Jakarta, Gema Insani Press 2001.
- Anshari, Abdul Ghafur Anshari. *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Ascarya. Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta : Rajawali Pers. 2013.
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari'ah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Ascarya, Akad dan produk Bank Syariah, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2012.
- Arif, Nur rianto Al. *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung : Pustaka Setia, 2012.
- Banking and Finance. Vol. 1 No. 1. p-ISSN 2621-6833 e-ISSN 2621-7465
- Dewi, Gemala, dkk, . *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2006,
- Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahaan*, Semarang : PT Toha Putra. 2006
- Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentan akad Ijarah  
<http://kliping.mediabpr.com/2012/05/contoh-perhitungan-ftv-dalam-produk.html?m=1>  
<http://hafizun.blogspot.com/2010/01/sharf-dan-jual-beli-salam.html4>  
<http://anggistlicious.blogspot.com/2013/11/makalah-tentang-tukar-menukar-ash-sharf.html>  
<https://jagoakuntansi.com/2016/09/10/akad-sharf/>  
<http://softwaregratistanpanamagroup.blogspot.com/2012/04/as-sharf-valas.html>  
<http://mrjack.wordpress.com/2009/11/13/jual-beli-mata-uang-al-sharf-forex/>  
<http://softwaregratistanpanamagroup.blogspot.com/2012/04/as-sharf-valas.html>

- Imam Hafiz Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Bukhari*, Abu suhaib karmi, (Saudi Arabia, Baitul afkar dauliyah linnasri, 1419 H/ 1998 M), hadis ke 2094
- Januari, Yadi, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung, PT RemajaRosdakarya, 2015.
- Jenis-jenis Transaksi Valuta Asing Ash-Sharf: Fatwa Dewan Syariah Nasional No.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang JUAL BELI MATA UANG (AL-SHARF)
- Karim Adiwarmarman. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2008.
- Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, Jakarta, Rajawali Pers. 2012.
- Mauludi, Ali, *Tehnik Memahami akuntansi perbankan syariah* Jakarta : Alim, S Publisng. 2013.
- Mervyn K. Lewis dan Lativa M. Algaoud, *Perbankan Syaria* diterjemahkan oleh Burhan Wirasubrata dari “Islamic Banking”, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta. 2004.
- Muhammad. *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Panduan teknis pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah)*. Yogyakarta : UII Press. 2009.
- Mujiatun, Siti. *Jual Beli dalam Prespektif Islam: Salam dan Istisna*, Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Vol 13 No. 2. 2013.
- Muhammad, *Akuntansi Syariah : Teori dan Praktik Untuk Perbankan Syariah*, Yogyakarta : STIM YKPN, 2013.
- Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, Yogyakarta, UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN. 2005.
- Mustofa, Imam, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Jakaerta: Rajawali Pers. 2016.
- Nanda Suryadi dan Yusmila Rani. “*Analisis Penerapan Pembiayaan Qardhul Hasan Berdasarkan Psak Syariah Pada Bmt Al Ittihad Rumbai Pekanbaru*”. Riau. Islamic. 2018.
- Nikensari ,Sri Indah.Perbankan Syariah Prinsip, Sejarah dan Aplikasinya, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2012.
- Naf'an. *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2014.
- Nurhayati Sri. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat. 2014.
- Rahmad Syaefi, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Ramdhani Hafid, Wika dkk. *Penerapan Prinsip Profit Sharing dan Revenue Sharing Program tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah (Studi Pada PT Bank Muamalat CabangMakassar)*. Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah, Vol. 2 No 1

- Ramli, Hasbi, *Toeri Dasar Akutansi Syariah*. Jakarta, *Renaissance* 2005.
- Rifai, Moh. Konsep Perbankan Syariah, CV Wicaksana, Semarang, 2002.
- Rivai, Vientzal dan Arviyan Arifin. *Islamic Banking : Sebuah teori, Konsep dan Aplikasi*, Ed 2 Cet 1. Jakarta : Bumi Aksara. 2010.
- Sabiq, Sayid, *Fiqhus Sunnah, jilid III, Beirut, Al-Fath Lil 'lam al-'arab*.
- Saiful Ahmad. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Qardh Ul-Hassan Di Kspps Bmt Muamalat Kec. Limpung Kab. Batang*. Skripsi. Semarang. UIN Walisongo. 2018.
- Sigi Dwi Djaksono, *Contoh Soal Murabahah*,  
<http://blogspot.com/2015/07/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html>, diakses pada tanggal 14 Februari 2019 pukul 11.00.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta, Prenadamedia Group , 2014.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Islam*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti , 2007.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2009.
- Sofyan Safri, Wiroso dan Muhammad Yusuf. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: LPEE Usakti. 2010.
- Sri nurhayati, wasilah, *Akutansi Syari'ah Di Indonesia*, Jakarta Salemba Empat. 2008
- Sucikarti, Pengertian Murabahah dan Landasan Hukum, diakses dari <http://blogspot.com/2017/05/pengertian-murabahah-dan-landasan-hukum.html> pada tanggal 14 Februari 2019 Pukul 13.00.
- Sugeng. *Makalah Istishna'*.  
<http://makalahqwb.blogspot.com/2016/11/makalah-istishna.html>. 18 Februari 2019
- Suhendi, H. Hendi. *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2013.
- Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, *Cet I*.
- Suryadi. *Pembiayaan Qardhul Hasan Dalam Perspektif Akuntansi (Studi Kasus Pada Bmt Ugt Sidogiri Capem Tlanakan Pamekasan)*. Skripsi. Madura. Universitas Islam Madura.
- Syafi'I, Rachmat, *Fiqh Muamalah, Bandung, CV Pustaka Setia, 2001*.
- Wiroso. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta : UII Prees. 2005.
- Wiroso, *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta, PT Grasindo, 2005.
- Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, Jakarta, LPFE Usakti, 2011  
[www.academia.edu/5548252/Akutansi\\_Qard\\_Hawalah](http://www.academia.edu/5548252/Akutansi_Qard_Hawalah)
- Yahya, Rizal dkk. *Akutansi Perbankan Syariah*. Jakarta : Salemba Empat. 2009.

- Yahya, Rizal dkk. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporar Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat. 2014.
- Yahya Rizal. Dkk. *Akuntansi Perbankan Syariah : Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta : Salemba Empat. 2017.